



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



lpdp



**PENGHARGAAN
HABIBIE PRIZE
2025**



PENGHARGAAN
HABIBIE PRIZE
2025

Diterbitkan pertama pada 2025 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



**PENGHARGAAN
HABIBIE PRIZE
2025**

Penerbit BRIN

© 2025 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Direktorat Repozitori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Penghargaan Habibie Prize 2025. Jakarta: Penerbit BRIN, 2025.
xxxii + 125 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN (cetak)
(e-book)

608.7598

Copy editor : Safira Aulia Azzahro
Proofreader : Martinus Helmiawan
Penata Isi : Hilda Yunita
Desainer Sampul : Hilda Yunita

Cetakan Pertama : November 2025

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Reposisori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id



BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional	vii
Pendahuluan	xi
Habibie Prize 2025	xiii
Penerima Habibie Prize Tahun 2025	xiv
Rundown Penyelenggaraan Habibie Prize Tahun 2025	xvii
Penerima Penghargaan Habibie Tahun 1999–2024	xix
Naskah Penerima Habibie Prize 2025 Bidang Ilmu Dasar....	1
Pengembangan Material Berpori Dengan Nanostruktur Di Indonesia: Membuka Jalan Untuk Solusi Inovatif Di Bidang Energi, Pangan, Pertanian, Peternakan Dan Kesehatan.....	2
<i>Oleh: Rino Rakhmata Mukti</i>	
Profil Penerima Habibie Prize 2025 Bidang Ilmu Dasar.....	5
Naskah Penerima Habibie Prize 2025 Bidang Ilmu Kedokteran Dan Bioteknologi	9
Riset Epidemiologi Molekuler Untuk Mengungkap Dinamika Penyakit Demam Berdarah Dengue Dan Arbovirus Di Indonesia.....	10
<i>Oleh: R. Tedjo Sasmono</i>	
Profil Penerima Habibie Prize 2025 Bidang Ilmu Kedokteran Dan Bioteknologi	17
Naskah Penerima Habibie Prize 2025 Bidang Ilmu Rekayasa	21
Rekayasa Produktivitas Dan Emisi Lingkungan Ternak Melalui Tanin Sebagai Aditif Pakan.....	22
<i>Oleh: Anuraga Jayanegara</i>	
Profil Penerima Habibie Prize 2025 Bidang Ilmu Rekayasa	29

Naskah Penerima Habibie Prize 2025 Bidang Ilmu Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum.....	33
Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme.....	34
<i>Oleh: Jimly Asshiddiqie</i>	
Profil Penerima Habibie Prize 2025 Bidang Ilmu Sosial, Ekonomi, Politik, Dan Hukum	91
Naskah Penerima Habibie Prize 2025 Bidang Ilmu Filsafat, Agama, Dan Kebudayaan.....	111
Al-Quran Sebagai Cahaya Kehidupan, Refleksi Atas Tafsir Al-Mishbah	112
<i>Oleh: M. Quraish Shihab</i>	
Profil Penerima Habibie Prize 2025 Bidang Ilmu Filsafat, Agama, Dan Kebudayaan	119



SAMBUTAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum wr. wb.,

Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati,

- Para Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
- Para Pejabat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
- Keluarga Besar Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie;
- Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro dan Tim Yayasan SDMI;
- Pejabat Eselon I di BRIN;
- Para Penerima Habibie Prize;
- Ketua dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI);
- Para Rektor, Ilmuwan, dan Budayawan;
- Para Pakar dan Tokoh Iptek;
- Para Hadirin dan Tamu Undangan Sekalian.

Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah, serta berbagai karunia nikmat dan sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara

Habibie Prize Tahun 2025 yang merupakan kerja sama BRIN dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta Yayasan SDM-Iptek.

Hadirin sekalian para tamu undangan,

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi merupakan aspek utama dalam membangun bangsa. Suatu bangsa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya secara efektif serta efisien bila mampu menguasai iptek dan inovasi serta dapat mengimplementasikannya ke dalam masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi iptek dan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki akan mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian secara efektif dan efisien.

Habibie Prize merupakan anugerah yang sebelumnya dikenal sebagai Habibie Award. Habibie Award diselenggarakan oleh Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yanbinbang SDM Iptek) sejak tahun 1999. Yayasan Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yayasan SDM Iptek) ini didirikan pada tanggal 12 Mei 1997 oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Dr. Hj. Hasri Ainun Habibie, Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, dan Dipl. Ing. Thareq Kemal Habibie.

Pada tanggal 6 November 2020, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menandatangani kesepakatan terkait penyelenggaraan pemberian Habibie Award secara bersama-sama pada tahun 2020, dengan perubahan nama menjadi Habibie Prize. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) bekerja sama dengan Yayasan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yayasan SDM-IPTEK) menyelenggarakan Habibie Prize tahun 2021 sebagai rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS).

Pada tahun 2025, Habibie Prize diselenggarakan pada tanggal 10 November bersamaan dengan Hari Pahlawan untuk menunjukkan

bahwa para penerima Habibie Prize juga merupakan pahlawan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bermanfaat telah berkontribusi secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian.

Hadirin yang berbahagia,

Berikut ini tujuan dari Pemberian Habibie Prize.

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, memiliki kualitas iman dan takwa tinggi, sekaligus mampu menguasai, mengembangkan, dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri untuk kejayaan bangsa dan rakyat Indonesia.
- 2) Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai penciptaan nilai tambah komersial, ekonomi dan/atau sosial budaya secara berkelanjutan.
- 3) Memberikan dorongan kepada para SDM inovatif (lembaga litbangjirap, perguruan tinggi, perusahaan, serta masyarakat ilmiah) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerja sama antarunsur inovasi

Adapun seleksi untuk bidang keilmuan yang diberikan penghargaan meliputi lima bidang iptek dan inovasi, yaitu:

- 1) Ilmu Dasar,
- 2) Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi,
- 3) Ilmu Rekayasa,
- 4) Ilmu Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum, dan
- 5) Ilmu Filsafat, Agama, dan Kebudayaan.
- 6) Melalui metode seleksi penilaian yang ketat dari para dewan juri dan berasal dari para tokoh dan ilmuwan yang handal di bidangnya maka tercapailah keputusan dalam menentukan pemenang Habibie Prize Tahun 2025.

Hadirin sekalian,

Kegiatan Habibie Prize merupakan kegiatan yang termasuk dalam skala prioritas nasional untuk membangun ekosistem kondusif bagi berkembangnya iptek dan inovasi di masyarakat, serta mendorong anak bangsa agar menghasilkan karya terbaiknya yang bermanfaat bagi bangsa. Habibie Prize merupakan salah satu program utama BRIN bekerja sama dengan Yayasan SDM Iptek yang telah diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1999. Pada tahun 2020, Habibie Award berganti menjadi Habibie Prize yang diselenggarakan bersama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penerima Habibie Prize dipilih melalui proses seleksi Panitia Habibie Prize. Hingga tahun 2025, terdapat 89 orang terpilih menjadi penerima Habibie Prize.

Harapan dari pemberian penghargaan ini adalah untuk membangun ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya iptek dan inovasi di masyarakat serta mendorong anak bangsa menghasilkan karya terbaiknya yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia maka diberikan penghargaan kepada individu yang sangat berjasa dalam penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan berbagai kegiatan iptek dan inovasi serta berkontribusi bagi bangsa dan masyarakat.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

Wabillaahi tauf iq wal hidayah,

Wassalamualaikum w.r. w.b.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.

PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta inovasi merupakan aspek utama dalam membangun suatu bangsa. Dengan penguasaan dan penerapan IPTEK dan inovasi, suatu bangsa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Pada era ekonomi berbasis inovasi (*innovation-based economy*) seperti saat ini, kita dituntut untuk mampu membangun daya saing nasional yang kuat, dan salah satu kunci penting dalam peningkatan daya saing bangsa adalah melalui penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dan inovasi.

Dalam rangka membangun ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya IPTEK dan inovasi di masyarakat serta mendorong insan anak bangsa untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, perlu diberikan penghargaan kepada individu yang sangat berjasa dalam penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan berbagai kegiatan IPTEK dan inovasi serta berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerjasama dengan Yayasan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yayasan SDM-IPTEK) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyelenggarakan Habibie Prize Tahun 2024, yang sebelumnya dikenal dengan nama Habibie Award.

Penganugerahan Habibie Prize merupakan acara yang sangat penting dan bergengsi di Indonesia. Sejak tahun 1999 sampai 2020, Yayasan SDM-IPTEK sudah secara konsisten menyelenggarakan Penganugerahan Habibie Prize untuk memberikan penghargaan kepada perseorangan sangat aktif dan berjasa besar di bidang IPTEK dan inovasi. Berdasarkan Piagam Serah Terima Habibie Award dari Yayasan SDM-IPTEK kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2020, sejak tahun 2021 telah disepakati penyelenggaraan pemberian

Habibie Award dilakukan secara bersama-sama antara Yayasan SDM-IPTEK dengan Kemenristek/BRIN, dengan perubahan nama menjadi Habibie Prize. Sejak tahun 2022 penyelenggaraan penganugerahaan Habibie Prize diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

HABIBIE PRIZE 2025

Pada hari ini, 10 November 2025, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk yang ke-26 kalinya sejak tahun 1999. Penghargaan bernama Penghargaan Bacharuddin Jusuf Habibie (Habibie Award, untuk selanjutnya disebut Habibie Prize) ini dianugerahkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Yayasan SDM IPTEK.

Habibie Prize diberikan dalam bentuk:

- 1) Medali,
- 2) Sertifikat,
- 3) Uang sebesar Rp400.000.000,- (dipotong pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

PENERIMA HABIBIE PRIZE TAHUN 2025

Setelah melalui sistem seleksi yang ketat, Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan 5 (lima) orang penerima penghargaan Habibie Prize dari 5 (lima) bidang ilmu, yaitu:

- 1) Bidang Ilmu Dasar: Dr. rer. nat Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc.
- 2) Bidang Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi: R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D.
- 3) Bidang Ilmu Rekayasa: Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc.
- 4) Bidang Ilmu Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
- 5) Bidang Ilmu Filsafat, Agama, dan Kebudayaan: Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A.

No	Bidang keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga
1	Ilmu Dasar	Dr. rer. nat Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc.	Lektor Kepala Institut Teknologi Bandung	Institut Teknologi Bandung
2	Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi	R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D.	Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional
3	Ilmu Rekayasa	Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc.	Guru Besar Institut Pertanian Bogor	Institut Pertanian Bogor

No	Bidang keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga
4	Bidang Ilmu Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Guru Besar Universitas Indonesia	Universitas Indonesia
5	Ilmu Filsafat, Agama, dan Kebudayaan	Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Pusat Studi Quran	Pusat Studi Quran

TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya kegiatan penganugerahan Habibie Prize adalah untuk:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, memiliki kualitas iman dan takwa tinggi, dan sekaligus mampu menguasai, mengembangkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri untuk kejayaan bangsa dan rakyat Indonesia.
- 2) Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai penciptaan nilai tambah komersial, ekonomi dan/atau sosial-budaya secara berkelanjutan.
- 3) Memberikan dorongan kepada para SDM inovatif (lembaga litbangjirap, perguruan tinggi, perusahaan, serta masyarakat ilmiah) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Habibie Prize adalah perorangan warga negara Indonesia yang aktif dan sangat berjasa dalam penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan berbagai kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru (inovatif) serta bermanfaat

secara berarti (signifikan) bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian.

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Habibie Prize Tahun 2025 diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Senin, 10 November 2025
waktu : 09.00 – 12.00 WIB
bertempat : Auditorium Sumitro Djojohadikusumo
Gedung B.J. Habibie, Lantai 3 Jalan M.H.
Thamrin No. 8, Jakarta Pusat

KRITERIA PEMILIHAN

Kriteria Pemilihan Habibie Prize yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memberikan kontribusi yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Aktif memberikan sosialisasi dan motivasi yang tinggi kepada masyarakat untuk menekuni bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkannya;
- 4) Tokoh yang memberikan inspirasi dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kontribusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

RUNDOWN PENYELENGGARAAN HABIBIE PRIZE TAHUN 2025

JAKARTA, 10 NOVEMBER 2025

Waktu	Agenda
08.30 - 09.30	Registrasi peserta
09.30 - 10.40	Pembukaan Acara
	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
	Doa pembukaan
09.40 - 09.50	Pertunjukan Seni
09.50 - 10.00	Sambutan Mendiktisaintek
10.00 - 10.05	Pemutaran Video Profile Habibie Prize Tahun 2025
10.05 - 11.30	Penayangan Rekam Jejak Riset dan Inspirational Talk Penerima Habibie Prize Tahun 2025
	1. Dr. rer. nat Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. (Bidang Ilmu Dasar)
	2. R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D. (Bidang Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi)
	3. Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc.(Bidang Ilmu Rekayasa)
	4. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Bidang Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum)
	5. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. (Bidang Ilmu Filsafat, Agama, dan Kebudayaan)
10.30 - 11.40	Penyerahan Medali Habibie Prize Tahun 2025
11.40 - 11.50	Sambutan Kepala BRIN
11.50 - 12.10	Pemberian Ucapan Terima Kasih dan Penutup



PENERIMA PENGHARGAAN HABIBIE TAHUN 1999-2024

Penerima Penghargaan Habibie 1999

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Mohammad Barmawi	Guru Besar ITB	ITB
2.	Ilmu Rekayasa	Dr. Ir. Dicky Rezady Munaf, MS, MSCE	Dosen Jurusan Teknik Sipil - ITB	ITB

Penerima Penghargaan Habibie 2000

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Kedokteran & Bioteknologi	Prof. Dr. dr. Mulyanto Prof. Dr. dr. Soewignjo Soemohardjo, Sp.PD-KGEH	Rektor Universitas Mataram Kepala Unit Riset Biomedik RSU Mataram	Universitas Mataram RSU Mataram & Universitas Udayana
2.	Ilmu Rekayasa	Dr. Ir. I Gede Wenten, MSc.	Dosen Jurusan Teknik Kimia ITB	ITB
3.	Ilmu Hukum	Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.	Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran	Unpad
4.	Ilmu Kebudayaan	W.S. Rendra	Budayawan	ISI Yogyakarta

Penerima Penghargaan Habibie 2001

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Dr. Terry Mart	Dosen Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia	FMIPA UI
2.	Ilmu Rekayasa	Prof. Dr. Ir. Aryadi Soewono	Guru Besar ITB	Lembaga Penelitian ITB
3.	Ilmu Sosial Politik	Prof. Dr. Taufik Abdullah, APU	Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	L I P I
4.	Ilmu Kebudayaan	Prof. Dr. H. Edi Sedyawati	Guru Besar Universitas Indonesia	Fak. Sastra UI

Penerima Penghargaan Habibie 2002

Untuk tahun 2002, berdasarkan keputusan Tim Penyeleksi Penghargaan B.J. Habibie 2002, calon-calon yang dinominasikan tidak ada yang memenuhi kriteria sesuai yang telah ditentukan.

Penerima Penghargaan Habibie 2003

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Bambang Hidayat	Observatorium Bosscha Bandung	ITB
2.	Ilmu Kedokteran & Bioteknologi	Prof. dr. Sangkot Marzuki, M.Sc., Ph.D., D.Sc.	Direktur Yayasan Eijkman	Yayasan Eijkman
3.	Ilmu Filsafat, Agama dan Kebudayaan	Prof. Dr. I Made Bandem, M.A.	Rektor Institut Senirupa Indonesia, Yogyakarta	Institut Senirupa Indonesia, Yogyakarta

PENERIMA PENGHARGAAN HABIBIE 2004

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Dr. Laksana Tri Handoko	Dosen Luar Biasa FMIPA UI	LIPI Jakarta
2.	Ilmu Rekayasa	Dr. Wilson Walery Wenas	Dosen ITB	Dr. Wilson Walery Wenas

Penerima Penghargaan Habibie 2005

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Djoko Tjahjono Iskandar	Guru Besar ITB	ITB
2.	Ilmu Kedokteran & Bioteknologi	Prof. Sjamsul Arifin Achmad, B.Sc., Ph.D., D.Sc.	Guru Besar ITB	LIPI Jakarta

Penerima Penghargaan Habibie 2006

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Freddy Permana Zen, M.Sc., M.S., D.Sc.	Dosen ITB	Prof. M.T. Zen
2.	Ilmu Kedokteran & Bioteknologi	Prof. Dr. dr. Askandar Tjokroprawiro	Guru Besar Universitas Airlangga	Fakultas Kedokteran Unair
3.	Ilmu Ekonomi	Dr. Thee Kian Wie	Staf Ahli LIPI	LIPI Jakarta

Penerima Penghargaan Habibie 2007

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Sri Widiyantoro	Dosen ITB	FIKTM ITB
2.	Ilmu Kedokteran & Bioteknologi	Prof. Dr. Elin Yulinah Sukandar, Apt.	Dosen Departemen Farmasi ITB	Sekolah Farmasi ITB
3.	Ilmu Sosial	Dr.(H.C.) Rosihan Anwar	Anggota Dewan Film Nasional	Institut Pengembangan Media Lokal
4.	Ilmu Kebudayaan	Dr.(H.C.) Taufiq Ismail	Redaktur Senior Majalah Horison	Majalah Sastra Horison

Penerima Penghargaan Habibie 2008

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Drs. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D.	<i>Regional Vice President, Conservation International Indonesia</i>	AIPI
2.	Ilmu Kedokteran & Bioteknologi	Dr. Herawati Sudoyo, M.S., Ph.D.	Wakil Direktur Lembaga Eijkman	Lembaga Eijkman
3.	Ilmu Rekayasa	Dr. Bambang Widjatmoko, M.Eng.	Peneliti LIPI	LIPI
4.	Ilmu Kebudayaan	Prof. Sardono W. Kusumo	Rektor Institut Kesenian Jakarta	Prof. Dr. I Made Bandem

Penerima Penghargaan Habibie 2009

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Edi Tri Baskoro	Dosen FMIPA ITB	Dr. Akhmaloka (Dekan FMIPA ITB)
2.	Ilmu Rekayasa	Dr. Nurul Taufiqu Rochman M.Eng.	Peneliti LIPI	Prof. Dr. Anung Kusnowo, M.Tech.
3.	Ilmu Kebudayaan	Ajip Rosidi*	Penulis	Rektor Universitas Padjajaran

Penerima Penghargaan Habibie 2010

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Rekayasa	Dr.-Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng.	Peneliti BPPT	BPPT
2.	Ilmu Kebudayaan	Prof. Dr. Adrian Bernard Lapian	Guru Besar Fakultas Sastra UI	LIPI
3.	Harmonisasi Kehidupan Beragama	Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif	Anggota Dewan Penasehat PP Muhammadiyah	Prof. Dr.-Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie
4.	Harmonisasi Kehidupan Beragama	Prof. Dr. Frans Magnis -Suseno, SJ	Pastur	Prof. Dr.-Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie

Penerima Penghargaan Habibie 2011

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Soekarja Somadikarta	Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia	Prof. Dr. der. Soz. Gumilar Rusliwa Somantri (Rektor UI)
2.	Ilmu Sosial	Prof. Dr. Ir. Sajogyo	Anggota Kehormatan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	Dr. Arif Satria (Dekan Fakultas Ekologi IPB)

Penerima Penghargaan Habibie 2012

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. H. Effendy, M.Pd., Ph.D	Dosen FMIPA Universitas Negeri Malang	Dr. I. Wayan Dasna, M.Si. M. Ed. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Komunikasi UNM)
2.	Ilmu Kedokteran	Prof. Dr. dr. Teguh Santoso Sukamto	Guru Besar Fakultas Kedokteran UI	Dr. Susilawati B., MHA (Direktur RS. Medistra)

Penerima Penghargaan Habibie 2013

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Dr. Anto Sulaksono, M.Si.	Peneliti Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia	Dr. Anto Sulaksono, M.Si.
2.	Ilmu Kedokteran & Bioteknologi	Prof. Dr. Ir. Irwandi Jaswir, M.Sc.	Director, Marine Product Research Centre, Surya Institute	Prof. Yohanes Surya (Chairman Surya Institute)
3.	Ilmu Rekayasa	Prof. Dr. Ir. Mohammad Nasikin, M.Eng.	Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia	Bachtiar Alam, Ph.D. (Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat UI)
4.	Ilmu Kebudayaan	Prof. Dr. Abdul Hadi Wiji Muthari	Guru Besar Universitas Paramadina	Toto Amin Soefijanto, Ed. (Deputi Akademik, Riset dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina)

Penerima Penghargaan Habibie 2014

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Dr.Eng. Ferry Iskandar	Lektor Jurusan Fisika, ITB	Prof. Dr. Umar Fauzi (Dekan FMIPA ITB)
2.	Ilmu Rekayasa	Ahmad Agus Setiawan,S.T., M.Sc.Ph.D.	Dosen Fakultas Teknik UGM	Prof.Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. (Dekan FT UGM)
3.	Ilmu Sosial dan Politik	Prof. Dr. Drs. Salim Said, MA, MAIA	Mantan Duta Besar, Dosen di Universitas Pertahanan Indonesia	Prof. Dr. Taufik Abdullah (Akademi Jakarta)
4.	Ilmu Kebudayaan	Norbertus Riantiarno	Aktor, Sutradara, Penulis	Norbertus Riantiarno

Penerima Penghargaan Habibie 2015

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang mencalonkan
1.	Ilmu Rekayasa	Dr. Eng. Wisnu Jatmiko,S.T., M.Kom.	Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia	Mirna Adriani, Ph.D. (Dekan Fasilkom UI)
2.	Ilmu Sosial	Prof. Dr. Hj. Nina Herlina, M.S.	Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran	Dr. H. Mumuh Muhsin Z., M.Hum. (Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unpad)
3.	Ilmu Kebudayaan	Prof. Emr. Drs. Abdul Djalil Pirous	Guru Besar Emeritus bidang Seni Rupa Fakultas Seni Rupa& Desain ITB	Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

Penerima Penghargaan Habibie 2016

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Hendra Gunawan, Ph.D.	Dosen Matematika FMIPA ITB	Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc. (Dekan FMIPA ITB)
2.	Ilmu Kedokteran & Bioteknologi	Raymond R. Tjandrawinata, Ph.D.,MS.MBA.	Director of Corporate Development PT Dexa Medica	Dr. Siswa Setyahadi (Wakil Ketua Konsorsium Bioteknologi Indonesia)
3.	Ilmu Rekayasa	Prof. Ir. Tommy Firman,M.Sc., Ph.D.	Dosen Teknik Planologi Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB	Prof. Dr.-ing. Ir. Widjaja Martokusumo (Dekan SAPPK ITB)
4.	Ilmu Kebudayaan	Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono	Ketua Senat Akademik Institut Kesenian Jakarta	Prof. Dr. A. Malik Fadjar

Penerima Penghargaan Habibie 2017

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Eng. Khairurrijal	Guru Besar Bidang Fisika Material dan Instrumentasi, FMIPA ITB	Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc. (Dekan FMIPA ITB)
2.	Ilmu Rekayasa	Ir. Suryadi Ismadji, MT, Ph.D.	Dosen Unika Widya Mandala	Ir. Felycia Edi Soetaredjo, Ph.D. (Wakil Dekan I Fakultas Teknik Unika Widya Mandala Surabaya)
3.	Ilmu Hukum	Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL	Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran	Prof. Dr. An-An Chandrawulan(FH Unpad)

Penerima Penghargaan Habibie 2018

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Eng. Mikrajuddin Abdullah	Guru Besar Bidang Fisika Nanomaterial FMIPA ITB	Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc. (Dekan FMIPA ITB)
2.	Ilmu Kedokteran	Prof. Rovina, dr., Sp.PD, Ph.D.	Kepala Dept. Ilmu Kedokteran Dasar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran	Dr. Med. Setiawan, dr., AIFM (FK Unpad)
3.	Ilmu Rekayasa	Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., M.Sc.	Peneliti Meteorologi dan Klimatologi BPPT	Dr. Bambang Setiadi (Ketua Dewan Riset Nasional)

Penerima Penghargaan Habibie 2019

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Ivandini Tribidasari Anggraningrum, S.Si.,M.Si.	Guru Besar Kimia FMIPA Universitas Indonesia	Prof. Dr. Ivandini Tribidasari Anggraningrum
2.	Ilmu Kedokteran & Bioteknologi	Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D.	Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada	Prof. dr. Ova Emilia,M.Med, Ph.D. Sp.OGCK (Dekan FK UGM)
3.	Ilmu Rekayasa	Prof. Dr. Ir. Tati Latifah Erawati Rajab Mengko	Guru Besar Sekolah Teknik Elektro & Informatika Institut Teknologi Bandung	Ir. Yani Panigoro, MM (Komisaris Ketua MWA ITB)

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
4.	Ilmu Sosial dan Politik	Prof. Dr.rer. publ. Eko Prasojo, Mag. rer.publ	Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met (Rektor UI)
5.	Ilmu Kebudayaan	Dr.(H.C.) I Gusti Ngurah Putu Wijaya, S.H.	Budayawan	Dewi Pramunawati (Teater Mandiri)

Penerima Penghargaan Habibie 2020

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Dr. Suharyo Sumowidagdo	Peneliti Fisika LIPI	Dr. Laksana Tri Handoko (Kepala LIPI)
2.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Euis Holisutan Hakim	Guru Besar Kimia FMIPA ITB	Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D. (Dekan FMIPA ITB)
3.	Ilmu Bioteknologi	Dr. Puspita Lisdiyanti, M.Agr.Chem.	Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI	Dr. Laksana Tri Handoko (Kepala LIPI)
4.	Ilmu Rekayasa	Prof. Dr. Ir. Daniel Murdiyarno	Guru Besar Ilmu Atmosfer Departemen Geofisika & Meteorologi IPB	Prof. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D. (Ketua Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia)

No.	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Muhammad Hanafi, M.Sc.	Peneliti Pusat Riset Kimia BRIN	Dr. Eng. Agus Haryono (Plt. Kepala LIPI)
2.	Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi	Assoc. Prof. dr. Nicolaas C. Budhiparama, Ph.D, Sp.OT(K), FICS	1. Dosen Universitas Airlangga 2. Leiden University Medical Center, The Netherlands	1. Prof. Dr. M.Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA. (Rektor Universitas Airlangga) 2. Prof. dr. Abdul Muthalib Sp.PD - KHOM. (Wakil Ketua Dokter Kepresidenan RI)
3.	Ilmu Rekayasa	Prof. Dr. Ir. Subagjo, DEA	Dosen Institut Teknologi Bandung	Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D. (Rektor ITB)
4.	Ilmu Kebudayaan	Dr. (HC) Nyoman Nuarta	Seniman	Arcana Foundation

Penerima Penghargaan Habibie 2022

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
1.	Ilmu Dasar	Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc.	Plt. Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN	Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc (BRIN)
2.	Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi	Drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D.	Dosen	Prof. Dr. Apt. Mustofa, M.Kes. (Universitas Gadjah Mada)

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
3.	Ilmu Rekayasa	Prof. Dr. Riri Fitri Sari, M.M., M.Sc.	Dosen	Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, ST., M.Eng., IPU (Fakultas Teknik UI)
3.	Ilmu Filsafat, Agama, dan Kebudayaan	Naufan Noordyanto, S.Sn., M.Sn.	Dosen	Imam Baihaqi, ST, M.Sc., Ph.D. (Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institutt Teknologi Sepuluh November)

Penerima Penghargaan Habibie 2023

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
1.	Ilmu Filsafat, Agama, dan Kebudayaan	Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum	Guru Besar Filologi FAH dan Peneliti PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penerima Penghargaan Habibie 2024

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
1.	Bidang Ilmu Dasar	Prof. Ir. Felycia Edi Soetaredjo, S.T., M.Phil., Ph.D., IPM., ASEAN.Eng.	Guru Besar	Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2.	Bidang Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi	Prof. dr. Bachti Alisjahbana, Sp.PD-KPTI., Ph.D.	Guru Besar	Institut Teknologi Bandung

No	Bidang Keilmuan	Nama Penerima	Pekerjaan	Lembaga yang Mencalonkan
3.	Bidang Ilmu Rekayasa	Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D.	Guru Besar	Institut Teknologi Bandung
4.	Bidang Ilmu Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum	Prof. Anita Lie, M.A., Ed.D.	Guru Besar	Universitas Kristen Widya Mandala
5.	Bidang Ilmu Filsafat, Agama, dan Kebudayaan	Prof. Dr. H. Amin Abdullah	Guru Besar	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**NASKAH PENERIMA
HABIBIE PRIZE 2025
BIDANG ILMU DASAR**

PENGEMBANGAN MATERIAL BERPORI DENGAN NANOSTRUKTUR DI INDONESIA: MEMBUKA JALAN UNTUK SOLUSI INOVATIF DI BIDANG ENERGI, PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN

Rino Rakhmata Mukti



PENGEMBANGAN MATERIAL BERPORI DENGAN NANOSTRUKTUR DI INDONESIA: MEMBUKA JALAN UNTUK SOLUSI INOVATIF DI BIDANG ENERGI, PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN

Rino Rakhmata Mukti

Institut Teknologi Bandung

Material berpori dengan nanostruktur menawarkan berbagai solusi atas permasalahan di bidang energi, pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan. Material *mikropori* dan *mesopori* memiliki luas permukaan yang sangat besar dan menjadikan reaksi katalitik dalam industri petrokimia dan kimia menjadi lebih efisien. Dalam mekanisme reaksi, material berpori dengan nanostruktur mempunyai kemampuan dalam mengadsorpsi molekul secara selektif, memfasilitasi kontak dengan situs aktif seperti asam dan logam dan meningkatkan laju reaksi. Sebagai contoh, material berpori dengan nanostruktur dapat berperan penting dalam teknologi penyimpanan energi, pupuk hingga senyawa obat. Meskipun potensi material berpori dengan nanostruktur sangat besar, pengembangannya masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah sintesis material dengan topologi dan morfologi yang diinginkan. Selain itu, material ini harus didesain untuk mempunyai sifat fisikokimia yang penting untuk dimanfaatkan dalam berbagai macam aplikasi, seperti fotoaktif, optis aktif serta stabilitas termal dan mekanik. Arah penelitian di masa depan akan mempunyai fokus pada pengembangan material berpori yang lebih multifungsional. Inovasi lebih lanjut adalah upaya dalam mencari potensi aplikasi baru untuk material berpori dengan nanostruktur.

RINO RAKHMATA MUKTI





PROFIL PENERIMA HABIBIE PRIZE 2025

BIDANG ILMU DASAR

Rino Rakhmata Mukti

Expertise	: Zeolite, Catalysis, Nanotechnology, Energy, Chemical Technologies, Environmental Technologies
Place and Date of Birth	: Jakarta, 25 April 1977
Nationality	: Indonesia
Domicile	: Jakarta and Bandung
E-mail Address	: rinomukti@itb.ac.id mukti.rino@gmail.com
Mobile Telephone	: +62-878-2253-3893

Dr. Mukti received his PhD degree with Magna Cum Laude predicate from Technische Universitaet Muenchen, Germany in 2007 under the supervision of Prof. J. A. Lercher and Prof. A. Jentys. He was a JSPS postdoctoral fellow at The University of Tokyo, Japan, under the group of Prof. T. Okubo, working on the development of hierarchically porous zeolite catalysts and understanding the crystallization mechanisms from 2007-

2009. Since 2021, he has been an Associate Professor at Institut Teknologi Bandung, Indonesia. His research interests involve the synthesis of microporous, mesoporous, and hierarchically porous crystalline materials and the development of characterization based on spectroscopy techniques. Additionally, he had a four-year experience as a Deputy Director at Directorate of Research and Innovation under the office of ITB Vice Rector for Research and Innovation (2020 to 2025).

Educations	Dec 2003–May 2007	Technische Chemie II
	Doctor of Philosophy (Dr.rer.nat. with Magna Cum Laude predicate)	Fakultaet Chemie Technische Universitaet Muenchen, Germany
	August 2001–May 2003 Master of Science (MSc.)	Chemistry Faculty of Science Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia
	August 1995–March 2000 Sarjana Sains (S.Si.)	Chemistry Faculty of Mathematics and Natural Sciences Institut Teknologi Bandung, Indonesia
Working Experiences	January 2022–Present Associate Professor	Institut Teknologi Bandung, Indonesia
	April 2011–January 2022 Assistant Professor	Institut Teknologi Bandung, Indonesia
	April 2009–March 2011 Research Associate	The University of Tokyo, Japan
	October 2007–March 2009 JSPS Postdoctoral Fellow	The University of Tokyo, Japan

Managerial Appointments	July 2020–March 2025 Deputy Director for Research	Directorate Research and Community Services, Office of Vice Rector for Research and Innovation, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
Ad Hoc Projects	Person-in-Charge of Laboratory Establishment of the 4 th Gen Nuclear Fuels from Molten Salt Technology at ITB Person-in-Charge of Coal Repower to Nuclear Study	ITB X PT ThorCon Power Indonesia ITB X Quantified Carbon
	Person-in-Charge of MIT-ITB Research Advanced Collaborative Loop (MIRACL)	ITB X MIT
Awards	Satya Lancana X Karya Satya The 14th Achmad Bakrie Award, 2016 DAAD-Fraunhofer Technopreneurship Award, 2016 Fellow of Young Academy of Sciences, 2016 Asian Rising Star Award, 2014	President of Indonesia Bakrie Foundation DAAD, Germany Indonesian Academy of Sciences (AIPI) Asian Federation of Chemistry Award given by Nobel Laureate in Chemistry himself, Late Prof. E. Negishi at 15th Asian Chemical Congress, Singapore
	Indonesian Young Material Scientist Award, 2013	Materials Research Society of Indonesia

Scientific Publications (as of Sep 2025)	Total Articles Published = 135 Total Articles in Q1 Journals = 59 Total Articles in Q2 Journals = 26 h-index = 36 (Scopus) Citation = 3715 (Scopus)
Recent Publications	Investigating the Correlation of Morphology with the N ₂ Physisorption Behavior of Al-Incorporated bcl Silica <i>Langmuir</i> , 2025, 41(9), 5794
	Tailoring catalyst support with bicontinuous concentric lamellar morphology for dry reforming of methane <i>Microporous and Mesoporous Materials</i> , 2025, 387, 113511
	Deployable and retrievable 3D-printed zeolite-polymer composites for wastewater treatment: a review <i>Industrial & Engineering Chemistry Research</i> , 2023, 62(44), 18159
	Organically surface engineered mesoporous silica nanoparticles control the release of quercetin by pH stimuli <i>Scientific Reports</i> , 2022, 12(1), 20661
	Thermodynamic Picture of Phase Segregation during the Formation of Bicontinuous Concentric Lamellar (bcl) Silica <i>Langmuir</i> , 2022, 38(4), 1368

**NASKAH PENERIMA
HABIBI PRIZE 2025
BIDANG ILMU KEDOKTERAN DAN
BIOTEKNOLOGI**

RISET EPIDEMIOLOGI MOLEKULER UNTUK MENGUNGKAP DINAMIKA 彭YAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DAN ARBOVIRUS DI INDONESIA

Oleh: R. Tedjo Sasmono



RISET EPIDEMIOLOGI MOLEKULER UNTUK MENGUNGKAP DINAMIKA PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DAN ARBOVIRUS DI INDONESIA

Oleh: R. Tedjo Sasmono

Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman
Badan Riset dan Inovasi Nasional

ABSTRAK

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia dengan angka kejadian dan kematian yang termasuk tinggi di dunia. Epidemi dengue terjadi setiap tahun dengan pola musiman, dipicu oleh tingginya tingkat endemisitas di wilayah tropis yang memungkinkan peredaran simultan keempat serotype virus dengue (DENV-1 hingga DENV-4) di seluruh provinsi di Indonesia. Situasi ini menjadikan Indonesia sebagai negara hiper-endemik dengue, di mana sebagian besar populasi terpapar infeksi primer pada usia dini, dan kemudian mengalami infeksi sekunder pada masa anak atau remaja. Infeksi sekunder menjadi faktor risiko utama terjadinya kasus berat (*severe dengue*) melalui mekanisme *antibody-dependent enhancement* (ADE). Namun demikian, meskipun Indonesia telah lama terbebani oleh DBD dan berada pada kondisi hiper-endemik, masih terdapat banyak kesenjangan informasi terkait dinamika penyakit ini, baik dalam aspek molekuler, epidemiologi, maupun interaksi imunologi. Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif dan berkesinambungan menjadi sangat penting untuk memperdalam

pemahaman tentang pola transmisi, keragaman genetik virus, serta implikasinya terhadap pengendalian dan pencegahan dengue di Indonesia.

Selama lebih dari dua dekade, kami telah melakukan penelitian pada aspek molekuler dan genomik epidemiologi dengue di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan molekuler, distribusi serotipe dan genotipe DENV telah berhasil berhasil kami petakan di lebih dari 15 kota/kabupaten di Indonesia, yang menunjukkan bahwa seluruh serotipe beredar luas dengan variasi dominasi antar waktu dan daerah. Pergeseran dominasi serotipe atau genotipe terbukti berulang kali berkorelasi dengan peningkatan epidemi dan Kejadian Luar Biasa (KLB). Analisis filogenetik berbasis data genomik mengungkap adanya introduksi strain baru dari luar negeri serta dinamika sirkulasi lokal yang kompleks, sehingga Indonesia berperan bukan hanya sebagai negara terdampak, tetapi juga sebagai pusat penyebaran (*hub*) regional bagi dengue di wilayah Asia Tenggara. Hasil penelitian kami juga memperlihatkan keragaman genetik lokal yang khas, yang menjadi data penting untuk memahami evolusi virus dengue dalam konteks global. Lebih jauh lagi, data genomik yang kami hasilkan menjadi landasan penting bagi upaya pengembangan vaksin dengue berbasis *isolat* asli Indonesia, untuk memastikan kesesuaian vaksin dengan profil virus yang beredar di populasi nasional.

Selain pada dengue, penelitian kami juga mencakup deteksi dan karakterisasi arbovirus lain yang ditularkan oleh nyamuk yang berpotensi menimbulkan wabah dengan gejala klinis mirip, seperti Zika virus (ZIKV) dan Chikungunya virus (CHIKV). Melalui pengembangan metode RT-PCR dan uji serologis (ELISA, PRNT), kami berhasil mendokumentasikan sirkulasi ZIKV di Jambi pada periode 2014-2015. Penelitian ini merupakan salah satu bukti pertama adanya peredaran Zika di Indonesia, yang kemudian menjadi rujukan penting bagi WHO dan lembaga internasional lain dalam memahami potensi penyebaran global ZIKV. Kami juga memetakan pergeseran genotipe CHIKV di beberapa provinsi di Indonesia, memperlihatkan pola epidemiologi dinamis yang seringkali terabaikan. Penemuan ini membuktikan bahwa kasus-

kasus demam akut yang tidak dapat didiagnosis sebagai dengue ternyata juga disebabkan oleh arbovirus lain. Tantangan besar muncul dari adanya reaktivitas silang antibodi antara dengue, Zika, dan flavivirus lain, yang menyebabkan kesulitan dalam interpretasi surveilans serologis dan penentuan serostatus pada studi vaksinasi. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan metode konfirmasi berbasis *neutralization assay* atau genomik untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai status infeksi arbovirus di Indonesia.

Dalam bidang inovasi, penelitian kami telah mengembangkan berbagai metode diagnostik molekuler, mulai dari PCR konvensional, *real-time* RT-PCR multiplex, hingga platform berbasis CRISPR dan LAMP yang lebih cepat dan berpotensi diaplikasikan di lapangan. Kami juga mengembangkan protein rekombinan seperti prM-E dengue dan Zika yang menjadi dasar bagi pembuatan kit diagnostik serta kandidat vaksin berbasis *virus-like particles* (VLPs). Pemanfaatan teknologi sekvensing generasi lanjut memungkinkan kami untuk melakukan karakterisasi virus secara lebih komprehensif, membangun pohon filogenetik, serta memetakan jalur transmisi antar-daerah maupun antar-negara. Inovasi ini tidak hanya menghasilkan kontribusi akademik, tetapi juga berujung pada keluarnya beberapa paten di bidang diagnostik dan vaksin, yang memperlihatkan keterkaitan erat antara penelitian dasar dengan aplikasi nyata bagi kesehatan masyarakat.

Penelitian kami juga memberikan kontribusi nyata dalam bentuk uji coba intervensi di lapangan. Kami terlibat dalam uji lapangan teknologi *Wolbachia* di Indonesia, sebuah pendekatan inovatif untuk pengendalian vektor *Aedes aegypti*. Hasil penelitian tersebut mendukung bukti global bahwa nyamuk *Aedes* ber-*Wolbachia* dapat menekan transmisi dengue secara signifikan. Selain itu, kami juga berperan dalam uji klinis vaksin dengue di Indonesia, dengan kontribusi pada penentuan efektivitas vaksin di populasi endemik. Data sero-surveilans berbasis ELISA, PRNT, dan genomik yang kami hasilkan digunakan untuk menilai serostatus peserta sebelum vaksinasi, serta menjadi masukan penting untuk interpretasi efektivitas vaksin pada populasi dengan

paparan flavivirus beragam. Lebih jauh lagi, penelitian kami turut berkontribusi pada evaluasi diagnostik berbagai kit dengue yang beredar di Indonesia maupun dunia, untuk menilai performa uji diagnostik dalam mendeteksi infeksi dengue secara akurat. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan institusi penelitian dan produsen diagnostik, baik di dalam negeri maupun internasional, sehingga hasilnya dapat mendukung pemilihan metode diagnostik yang paling andal untuk digunakan dalam surveilans, penelitian, maupun pelayanan kesehatan.

Kami juga melaksanakan studi sero-surveilans multipatogen di daerah endemik seperti Papua dan Kalimantan, yang mengintegrasikan deteksi dengue, Zika, Chikungunya, dan Malaria. Studi ini tidak hanya memperlihatkan kompleksitas diagnosis klinis di daerah dengan beban penyakit tinggi, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan diagnostik multipatogen untuk penguatan sistem surveilans kesehatan di Indonesia. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa teknologi molekuler dapat diadaptasi untuk keperluan praktis di lapangan, bahkan di daerah dengan sumber daya terbatas.

Pencapaian ini dimungkinkan berkat jejaring kolaborasi nasional dan internasional yang luas. Kami menjalin kerja sama erat dengan berbagai lembaga internasional, termasuk US-CDC, Oxford University, Cambridge University, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Duke-NUS Singapore, dan Mahidol University Thailand, serta lembaga-lembaga nasional di bawah BRIN dan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi ini memperkuat kapasitas laboratorium molekuler di Indonesia, meningkatkan kualitas data yang dihasilkan, dan memastikan penelitian kami dapat berkontribusi signifikan pada ilmu pengetahuan global. Hingga saat ini, penelitian kami telah menghasilkan lebih dari 100 publikasi di jurnal internasional bereputasi, yang menjadikan kontribusi ilmiah dari Indonesia dalam bidang dengue dan arbovirus diakui secara luas.

Selain menghasilkan publikasi dan inovasi teknologi, kami juga aktif dalam mendukung kebijakan kesehatan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami dipercaya menjadi *technical*

advisor di forum internasional, termasuk di WHO-SEARO untuk *Regional Technical Advisory Group for Dengue and Other Arboviral Diseases of Public Health Importance*, serta sebagai anggota tim ahli Arbovirosis di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penelitian kami tidak hanya berdampak pada aspek akademis, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam diplomasi kesehatan global dan penguatan kebijakan pengendalian dengue serta arbovirus di Indonesia.

Penelitian kami tentang genomik epidemiologi dengue dan arbovirus di Indonesia telah memberikan kontribusi penting, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam kesehatan masyarakat. Melalui riset ini, kami berhasil memperkuat surveilans genomik nasional, mengungkap pola transmisi dan keragaman epidemiologi dengue, mendokumentasikan peredaran Zika dan Chikungunya, serta mengembangkan inovasi diagnostik dan vaksin yang relevan dengan kondisi endemis di Indonesia. Hasil penelitian juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian penyakit, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan laboratorium molekuler melalui pelatihan, kolaborasi, dan publikasi. Dengan kontribusi ilmiah, inovasi teknologi, serta peran aktif dalam jejaring nasional maupun internasional, penelitian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat unggulan riset arbovirus tropis, sekaligus memperlihatkan bahwa sains dapat mendukung ketahanan kesehatan nasional dan memperkuat peran strategis Indonesia dalam kesehatan global.

R. TEDJO SASMONO





PROFIL PENERIMA HABIBIE PRIZE 2025

BIDANG ILMU KEDOKTERAN DAN BIOTEKNOLOGI

R. Tedjo Sasmono

R. Tedjo Sasmono, S.Si., PGDipSci., Ph.D. lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 1971. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1994 dengan predikat cum laude. Selepas lulus sebagai Sarjana Sains, Tedjo Sasmono langsung bergabung dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di Jakarta sebagai asisten peneliti. Pengalaman awal inilah yang menumbuhkan ketertarikannya pada penelitian biologi molekuler, khususnya dalam bidang virologi dan penyakit infeksi. Keinginan untuk memperdalam ilmu membawanya melanjutkan studi ke University of Queensland, Australia, di mana dia meraih gelar Postgraduate Diploma in Science (PGDipSci) bidang Biologi Molekuler pada tahun 1998. Dia kemudian melanjutkan studi Doktoral di Institute for Molecular Bioscience, University of Queensland, dan berhasil menyelesaikan Ph.D. dalam bidang Biologi Molekuler pada tahun 2003. Selama masa studi doktoralnya, ia menekuni riset tentang regulasi transkripsi gen yang berkaitan dengan biologi sel makrofag.

Setelah meraih gelar Doktor, Tedjo Sasmono melanjutkan karier akademiknya sebagai Postdoctoral Research Fellow di University of Queensland (2003–2004) dan Monash University, Australia (2004–2006). Pada periode ini, ia semakin memperkuat keahliannya dalam biologi molekuler dan imunologi. Pada tahun 2006, Tedjo Sasmono kembali ke Indonesia di mana dia kemudian memimpin kelompok riset dalam proyek kolaborasi Novartis-Eijkman-Hasanuddin Clinical Research Initiative (NEHCRI) pada tahun 2006–2011 sebagai Research Investigator, yang berfokus pada riset penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan tuberkulosis. Ia juga sempat menjadi Visiting Scientist di Genome Institute of Singapore dan Novartis Institute for Tropical Diseases pada tahun 2007. Pada tahun 2011, ia kembali ke Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Kementerian Riset dan Teknologi sebagai Senior Research Fellow sekaligus Research Group Leader, dan terus memimpin kelompok riset tersebut hingga kini di bawah Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Selain aktif di laboratorium, Tedjo Sasmono juga berperan aktif dalam berbagai forum nasional dan internasional. Ia merupakan anggota WHO-SEARO Regional Technical Advisory Group for Dengue and Other Arboviral Diseases of Public Health Importance sejak 2025, serta duduk di berbagai komite etik termasuk Komisi Etik Kesehatan BRIN sejak tahun 2022, anggota kelompok kerja Arbovirosis Kementerian Kesehatan RI, dan dewan penasihat ilmiah di industri vaksin. Keterlibatannya dalam uji klinis Wolbachia (AWED trial) di Yogyakarta sebagai anggota Steering Committee, serta penelitian tentang epidemiologi molekuler dengue dan arbovirus lainnya di Indonesia, menjadi kontribusi penting bagi pemahaman dan pengendalian penyakit dengue dan arbovirus di tingkat nasional maupun global.

Hingga kini, Tedjo Sasmono telah menulis lebih dari 100 publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi (Scopus H-indeks: 37, Google Scholar H-index: 42). Karya-karyanya banyak mengupas tentang dinamika epidemiologi molekuler penyakit dengue di Indonesia, penemuan peredaran virus Zika dan Chikungunya, serta inovasi diagnostik dan pengembangan kandidat vaksin arbovirus

dan COVID-19 dan bergabung dalam Konsorsium Riset Vaksin Dengue dan Vaksin Merah Putih. Dia juga memiliki beberapa paten terkait pengembangan diagnostik, penemuan obat, dan vaksin. Yang bersangkutan juga sering diundang menjadi pembicara dalam konferensi ilmiah nasional maupun internasional, berbagi pengetahuan mengenai epidemiologi molekuler dan strategi pengendalian penyakit menular. Dalam bidang pendidikan, Tedjo Sasmono telah membimbing puluhan mahasiswa dari tingkat Sarjana, Master, maupun Doktoral dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri.

Atas dedikasi dan kontribusinya, Tedjo Sasmono menerima berbagai penghargaan, di antaranya menerima Excellent Award dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2024), World Intellectual Property Organization (WIPO), Sabbatical Fellowship (2018), dan Australia Awards Fellowship (2016), dan University of Queensland Indonesia Alumni Award (2011). Sejumlah hibah riset internasional dari lembaga bergengsi juga didapatkan untuk mendukung kegiatan riset, seperti misalnya hibah dari Medical Research Council (MRC) UK, US Centers for Disease Controls and Prevention (CDC), LPDP, dan industri farmasi seperti Novartis, Sanofi Pasteur, dan Takeda.

Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, pengalaman riset lintas negara, serta jejaring kolaborasi global, Tedjo Sasmono terus berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesehatan masyarakat, khususnya dalam bidang biologi molekuler, virologi, dan penyakit infeksi di Indonesia.



**NASKAH PENERIMA
HABIBIE PRIZE 2025
BIDANG ILMU REKAYASA**

REKAYASA PRODUKTIVITAS DAN EMISI LINGKUNGAN TERNAK MELALUI TANIN SEBAGAI ADITIF PAKAN

Anuraga Jayanegara



REKAYASA PRODUKTIVITAS DAN EMISI LINGKUNGAN TERNAK MELALUI TANIN SEBAGAI ADITIF PAKAN

Anuraga Jayanegara

Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peter-
nakan, Institut Pertanian Bogor

ABSTRAK

Produktivitas ternak dan dampak lingkungannya menjadi dua isu utama yang saling terkait dalam pembangunan peternakan berkelanjutan. Di satu sisi, ternak menyediakan pangan sumber protein yang penting bagi manusia seperti daging, susu, dan telur. Peningkatan populasi manusia Indonesia berdampak pada meningkatnya kebutuhan protein hewani yang kemudian mendorong intensifikasi produksi ternak. Namun di sisi lain, sektor peternakan, khususnya ruminansia, merupakan penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca (GRK) berupa metana (CH_4) dari fermentasi enterik dan dinitrogen oksida (N_2O) dari ekskresi nitrogen. Meskipun konsentrasi kedua GRK tersebut di atmosfer jauh lebih rendah dibandingkan dengan karbon dioksida (CO_2), namun kemampuan meretensi panas (*global warming potential*) dari CH_4 adalah 25-30 kali lipat CO_2 , sedangkan GWP dari N_2O lebih dari 250 kali lipat CO_2 . Upaya mitigasi emisi GRK asal ternak dengan tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan

produktivitasnya menjadi tantangan strategis. Upaya ini selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digagas oleh PBB yakni SDG 2-Zero Hunger, SDG 13-Climate Action, dan SDG 15-Life on Land.

Pakan merupakan salah satu komponen terpenting yang menentukan terhadap keberhasilan suatu usaha peternakan. Biaya pakan umumnya berkontribusi sekitar 60-80% dari total biaya produksi peternakan. Oleh karena itu, pakan adalah faktor kunci dalam upaya peningkatan produktivitas ternak dan mitigasi emisi GRK secara simultan. Dalam upaya mengoptimalkan peran pakan terkait kedua aspek tersebut, sejumlah bahan aditif dapat ditambahkan, baik aditif alami maupun sintetis. Bahan aditif umumnya ditambahkan pada pakan dengan konsentrasi yang rendah, yakni kurang dari 1%, namun dengan proporsi harga yang dapat mencapai 3-10% dari total biaya produksi pakan. Salah satu aditif alami yang potensial tersebut adalah tanin. Tanin merupakan komponen metabolit sekunder tanaman dan termasuk ke dalam kelas senyawa polifenol. Di tanaman, tanin berperan sebagai komponen pertahanan fungsional untuk mencegah atau menghambat dari serangan mikroba patogen dan organisme lainnya. Senyawa ini disintesis secara lebih intensif pada kondisi lingkungan yang marginal atau tinggi cekaman stress-nya, termasuk pada kondisi suhu lingkungan dan kelembaban yang tinggi. Oleh karena itu, tanaman yang berasal dari tropis secara umum mengandung kadar tanin yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman sub-tropis atau *temperate*. Sejumlah tanaman tropis yang tinggi kandungan tanin-nya antara lain adalah leguminosa pohon seperti kaliandra (*Calliandra calothyrsus*), lamtoro (*Leucaena leucocephala*), dan akasia (*Acacia* sp.).

Tanin berinteraksi secara kuat dengan protein melalui ikatan hidrogen dan hidrofobik, membentuk kompleks yang relatif resisten terhadap degradasi enzimatis di dalam saluran pencernaan ternak. Oleh karena itu, tanin dianggap sebagai komponen anti-nutrisi sehingga keberadaannya di dalam pakan tidak dikehendaki. Namun demikian, hasil-hasil penelitian terkini khususnya pada dua dekade terakhir mengindikasikan bahwa tanin justru dapat

meningkatkan tingkat produktivitas dan kesehatan ternak ketika digunakan pada konsentrasi rendah hingga moderat (0.2-0.8%). Pada konsentrasi rendah, ikatan tanin-protein dapat lepas di abomasum pada pH rendah sehingga protein dapat dicerna menjadi asam amino di usus halus untuk kemudian diserap oleh vili usus. Dengan demikian proporsi protein *bypass* ke usus halus meningkat dan efisiensi pemanfaatan protein pakan menjadi lebih baik. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya produktivitas ternak (pertambahan bobot badan dan produksi susu) sebesar 10-30% dibandingkan dengan tanpa penambahan tanin. Hal tersebut juga berdampak terhadap penurunan ekskresi nitrogen dalam bentuk amonia di rumen maupun urea dalam urin, yang pada akhirnya dapat menekan emisi N_2O di lingkungan. Selain itu, tanin dapat mengurangi populasi parasit dan mikroba patogen gastro-intestinal karena memiliki sifat anti-mikroba, sehingga meningkatkan kesehatan saluran pencernaan yang kemudian berdampak terhadap peningkatan performa ternak.

Dalam konteks mitigasi emisi CH_4 , tanin bekerja melalui beberapa mekanisme. Pertama, tanin dapat menghambat aktivitas mikroba metanogen (yang menghasilkan CH_4) secara langsung melalui perusakan dinding sel mikroba serta penghambatan sistem enzim yang terlibat dalam sintesis CH_4 . Kedua, tanin memodifikasi struktur populasi mikroba rumen, misalnya dengan cara menekan protozoa yang berasosiasi dengan metanogen melalui transfer hidrogen inter-spesies. Ketiga, tanin memengaruhi pola fermentasi karbohidrat sehingga proporsi asam lemak volatil lebih condong ke arah propionat, yang secara termodinamika bersifat kompetitif terhadap produksi hidrogen dan CH_4 . Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tanin mampu menurunkan emisi CH_4 enterik berkisar antara 10–25%, tergantung jenis, level, dan metode pemberiannya. Meski demikian, efek positif ini harus dicapai dengan pengaturan level yang hati-hati, karena konsentrasi tanin yang terlalu tinggi (>3% bahan kering pakan) berpotensi menurunkan palatabilitas dan kecernaan nutrien.

Penggunaan tanin sebagai aditif pakan sejalan dengan tuntutan global akan sistem peternakan rendah emisi. Mitigasi CH_4

yang konsisten, penurunan ekskresi nitrogen, serta peningkatan efisiensi pemanfaatan nutrien, semuanya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan nitrogen dari sektor peternakan. Tanin sebagai senyawa alami berpotensi menggantikan sebagian penggunaan aditif sintetis atau antibiotik, sehingga mendukung prinsip produksi pangan yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Keunggulan lainnya adalah keberlimpahan sumber tanin di negara tropis seperti Indonesia, yang kaya akan keanekaragaman sumber tanaman penghasil tanin. Hal ini membuka peluang besar untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam skala lebih luas, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor aditif pakan. Selain itu, pemanfaatan tanaman lokal penghasil tanin diharapkan dapat mendukung terwujudnya kemandirian pakan nasional dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

ANURAGA JAYANEGERA





PROFIL PENERIMA HABIBIE PRIZE 2025

BIDANG ILMU REKAYASA

Anuraga Jayanegara

Anuraga Jayanegara lahir di Bojonegoro tanggal 2 Juni 1983, lahir dari pasangan Djoni Sumartono dan Lies Yulia. Beliau menikah dengan Eny Palupi dan hingga saat ini dikaruniai 8 orang anak. Anuraga menempuh pendidikan dasar hingga menengahnya di kota Bandung. Pendidikan sarjananya ditempuh pada bidang Nutrisi dan Makanan di Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB) (1999-2003), dan lulus sebagai wisudawan terbaik (IPK tertinggi) dan termuda (usia 19 tahun). Pendidikan S2-nya ditempuh di University of Hohenheim, Jerman (2006-2008) dan pendidikan S3-nya di ETH Zürich, Swiss (2008-2011), dalam bidang Animal Nutrition. Anuraga juga menempuh program Postgraduate Diploma di Polytechnic University of Catalunya, Spanyol (2010), dalam bidang Modelling in Ecology and Natural Resource Management. Tidak berhenti di sana, beliau memperluas kompetensi di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan meraih gelar Magister di Universitas Muhammadiyah Tangerang (2021-2022) dan Doktor di Universitas Islam Jakarta (2021-2024), keduanya dengan predikat cum laude dan sebagai lulusan terbaik.

Karir akademiknya dibangun di IPB sejak tahun 2005 sebagai CPNS dosen, hingga kemudian menapaki jenjang fungsional dosen secara bertahap dan meraih jabatan Guru Besar pada tahun 2021 di usia 37 tahun. Selain itu, beliau juga aktif dalam kepemimpinan akademik, antara lain sebagai Asisten Direktur Bidang Pengembangan Karir IPB (2013-2018), Ketua/Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Nutrisi dan Pakan (2018-2021), Ketua Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan (2021-2023), dan sejak tahun 2023 hingga kini diberikan amanah sebagai Direktur Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB. Anuraga juga merupakan Wakil Ketua Asosiasi Ahli Ilmu Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI) serta Tim Pakar World Class University, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Dalam bidang riset, Anuraga fokus pada pemanfaatan senyawa metabolit sekunder asal tanaman lokal seperti tanin dan saponin untuk merekayasa produktivitas ternak, meningkatkan kesehatan saluran pencernaan, menurunkan emisi lingkungan, serta meningkatkan kualitas produk ternak yang menunjang terhadap kesehatan manusia. Hasil risetnya telah dipublikasikan pada lebih dari 375 jurnal dan prosiding internasional bereputasi dengan h-indeks Scopus 35. Beliau memiliki 9 buah paten/paten sederhana dengan status *granted/registered*. Terkait dengan industri pakan dan peternakan, sejak tahun 2015 Anuraga berperan sebagai narasumber atau konsultan pada beberapa perusahaan bidang aditif dan suplemen pakan.

Selain kiprah penelitian, Anuraga berperan aktif dalam pengajaran dan membimbing puluhan mahasiswa doktoral, magister, dan sarjana di IPB, serta diundang menjadi pengajar atau peneliti tamu di sejumlah perguruan tinggi luar negeri seperti Mie University (Jepang), Hiroshima University (Jepang), ETH Zürich (Swiss), Poznan University of Life Sciences (Polandia), Ghent University (Belgia), Universiti Putra Malaysia, dan Khon Kaen University (Thailand). Beliau juga acapkali menjadi narasumber pelatihan penulisan ilmiah dan publikasi internasional di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia. Dalam bidang PAI, Anuraga merupakan pengajar mata kuliah PAI di IPB

serta menjadi dosen tidak tetap pada Program Studi Magister PAI, Universitas Muhammadiyah Tangerang (sejak 2023).

Kontribusi akademik beliau telah diakui melalui berbagai penghargaan, di antaranya Excellent Doctoral Dissertation Award dari Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (Society of Nutritional Physiology)-Schaumann Stiftung, Germany (2013), Nominee for APEC Science Prize for Research, Innovation and Education (ASPIRE Prize, 2015), Regional Professorial Chair Award dari Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA, 2018), Dosen Berprestasi Nasional Peringkat 1 Bidang Sains dan Teknologi dari Kemenristekdikti (2019), World's Top 2% Scientists dari Stanford University-Elsevier (2022-2024), serta berbagai Best Paper Award di jurnal internasional bereputasi dan Best Presenter Award di konferensi/seminar internasional.

Dari pemahaman dan pengalaman hidupnya, Anuraga meyakini bahwa menjalani kehidupan berdasarkan prinsip *Tawazun* (seimbang) dan *Wasathiyah* (moderat) akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, insyaallah.



**NASKAH PENERIMA
HABIBIE PRIZE 2025
BIDANG ILMU SOSIAL, EKONOMI,
POLITIK, DAN HUKUM**

PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DAN KONSTITUTIONALISME

Jimly Asshiddiqie



PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

A. TERMINOLOGI DAN PENGERTIAN

Sebagaimana saya uraikan dalam pelbagai buku saya, seperti "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" (2004)², "Green Constitution" (Rajagrafindo, 2008)³, "Konstitusi

-
- 1 Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Guru Besar Kehormatan (Honorary Professor) pada Law School of the University of Melbourne, Universitas Pertahanan (UNHAN), Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), pendiri dan mantan Ketua pertama MKRI (2003-2008), anggota Wantimpres-RI (2009-2010), Ketua Dewan Kehormatan KPU-RI (2010-2011), pendiri dan mantan Ketua pertama DKPP-RI (2012-2017), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM (2008-2012 dan 2012-2017), Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK-RI, 2009-2015 dan 2015-2020); Anggota MPR-RI (1997-1999, dan MPR/DPD 2019-2024), Ketua Dewan Penasihat ICMI, dan Ketua Badan Pembina YPI Al-Azhar, Jakarta.
 - 2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Setjen MKRI, Jakarta, 2004.
 - 3 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945, Rajagrafindo, Jakarta, 2008.

Ekonomi" (Kompas, 2010)⁴, "Gagasan Konstitusi Sosial" (LP3ES, 2015)⁵, "Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi" (2017)⁶, konstitusi (*constitution*) merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi. Karena itu, Brian Thompson menyederhanakan pengertian konstitusi dengan menyatakan "... a *constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*"⁷. Dalam pengertian demikian, konstitusi dapat dipakai oleh berbagai macam dan jenis organisasi, mulai dari organisasi negara yang berdaulat, organisasi-organisasi Internasional, sampai ke organisasi-organisasi perusahaan, dan asosiasi-asosiasi berbadan hukum ataupun organisasi-organisasi profesi, dan organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan pada umumnya, yang semuanya dapat memiliki dokumen konstitusi. Di lingkungan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia, juga dikenal istilah Anggaran Dasar⁸ atau yang

-
- 4 Jimly Ashiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Penerbit KOMPAS, Jakarta, 2010, 2012.
 - 5 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani", LP3ES, Jakarta, 2015).
 - 6 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi, Intrans Publishing, Malang, 2017.
 - 7 Brian Thompson, Textbook on Constitutional Law and Administrative Law, Blackstone Press, London, 1997, hal. 3, lihat juga Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 19-23; Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
 - 8 Sebenarnya, perlu diadakan penelitian yang tersendiri mengenai sejarah penggunaan istilah "anggaran" untuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk pengertian peraturan dasar atau pedoman dasar organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam praktik di Indonesia. Perlu diketahui, mengapa istilah "anggaran" yang biasa dikaitkan untuk pengertian "budget" dalam bahasa Inggeris sampai dipergunakan untuk pengertian "constitution". Untuk itu, saya menganjurkan agar ada mahasiswa Fakultas Hukum yang meneliti dan membahas mengenai hal ini dengan seksama dalam Skripsi S1 atau Tesis S2.

biasa disebut dalam bahasa Inggris sebagai “*By-Laws*”, yang pada pokoknya juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan, konstitusi dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial dari seluruh rakyat untuk dan dalam perjanjian bernegara ataupun berorganisasi dalam pengertian yang lebih luas. Bentuk perumusannya, dapat (i) terdokumentasi secara tertulis dalam satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar, atau (ii) tertulis secara tidak terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah, ataupun (iii) tidak tertulis sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Dari segi isinya, konstitusi itu mengandung muatan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan/atau diberlakukan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Jika kandungan norma yang dimaksud merupakan norma hukum, kita sebut sebagai hukum konstitusi (*constitutional law*). Tetapi, jika nilai dan norma yang terkandung di dalamnya merupakan norma etika, maka hal itu dapat kita namakan sebagai etika konstitusi (*constitutional ethics*)⁹.

Dalam pengertian yang lebih luas, penyelenggaraan kekuasaan dapat berupa pelbagai macam bentuk organisasi, mulai dari organisasi kenegaraan atau pemerintahan sampai ke bentuk-bentuk usaha dan organisasi kemasyarakatan. Untuk memudahkan pengertian, semua bentuk organisasi itu dapat dibedakan dalam tiga kelompok besar, yaitu Organisasi Negara atau ORNEG, Organisasi Masyarakat (ORMAS), dan Organisasi Bisnis atau organisasi usaha (ORBIS). Kedua bentuk organisasi yang terakhir, yaitu Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Organisasi Bisnis (ORBIS), dapat pula kita namakan sebagai ORNON atau Organisasi Non-Negara yang dapat disandingkan dengan pengertian ORNEG (Organisasi Negara). ORMAS memiliki naskah konstitusi yang biasa disebut dengan istilah Anggaran Dasar atau “*Bylaw*”, sedangkan ORBIS yang berbentuk badan

9 Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

hukum di Indonesia biasanya memiliki Akta Notaris yang disahkan sebagai badan hukum, yang berfungsi sebagai Anggaran Dasar Perusahaan. Semua bentuk Anggaran Dasar atau “*Bylaws*” yang dimaksud itu tidak lain sebenarnya adalah konstitusi juga, yaitu konstitusi Organisasi Masyarakat (ORMAS) atau konstitusi Organisasi Bisnis (ORBIS).

Akan tetapi, dalam praktik, yang lazim dinisbatkan dengan istilah konstitusi itu adalah dalam pengertian konstitusi organisasi negara. Jika susunan negara itu berbentuk Negara kesatuan, maka konstitusinya hanya ada satu sebagai cermin adanya kesatuan badan hukum negara kesatuan itu¹⁰. Akan tetapi, jika susunan negara itu berbentuk federal yang terdiri atas beberapa negara bagian, maka setiap negara bagian itu merupakan badan hukum secara sendiri-sendiri sehingga dalam sistem hukumnya terdapat konstitusi sendiri-sendiri di samping konstitusi negara federal yang berlaku menyeluruh¹¹. Bahkan, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya di negara kesatuan secara teoritis juga ada dokumen-dokumen hukum yang berfungsi sebagai konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai prinsip-prinsip sistem dan mekanisme pemerintahan daerah yang berlaku di seluruh Indonesia pada pokoknya berfungsi sebagai konstitusi bagi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konstitusi itu sendiri sebenarnya mempunyai cakupan pengertian yang sangat luas. Akan tetapi, terlepas dari hal itu, yang kita bahas dalam makalah ini hanyalah konstitusi dalam konteks kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi Ormas dan Konstitusi Orbis tidak akan kita bahas dalam disini. Namun, konstitusi kenegaraan itu tentu juga akan berkaitan dengan kandungan materi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan

10 Misalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11 Misalnya, United States of America memiliki naskah Konstitusi Federal sendiri, dan juga naskah konstitusi di setiap negara bagian. Sebanyak 50 negara bagian Amerika Serikat, masing-masing memiliki naskah konstitusinya sendiri-sendiri.

dan bahkan kegiatan dunia usaha pada umumnya. Di samping itu, konstitusi juga mencakup pengertian konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis yang mengatur mengenai organisasi kekuasaan negara pada umumnya¹².

Namun, dari semua pengertian itu, elemen terpenting yang perlu dipahami berkenaan dengan pengertian konstitusi tidak lain adalah adanya kesepakatan bersama atau yang disebut oleh J.J. Rousseau sebagai kontrak sosial atau perjanjian bersama, konsensus untuk dan dalam kehidupan bersama, ataupun konsensus kebangsaan yang menjadi dasar legalitas dan legitimasi adanya dan daya ikat dari suatu naskah yang dinamakan konstitusi itu kepada setiap warga negara dan subjek hukum dalam lalu lintas hukum di negara yang bersangkutan. Sehubungan dengan konsensus ini, dalam pelbagai buku dan kesempatan saya selalu mengemukakan adanya tiga konsensus pokok dalam berkonstitusi, yaitu (i) kesepakatan tentang cita-cita bersama dalam wadah organisasi bernegara ataupun organisasi lainnya (*common ideals and organizational dreams*); (ii) kesepakatan tentang '*rule of the game*' sebagai landasan bekerjanya sistem kekuasaan dalam wadah organisasi dan tentang bentuk-bentuk institusi sertapola hubungan antar institusi; dan (iii) kesepakatan tentang polagan mekanisme hubungan antara fungsi dan institusi negara dengan warga atau anggota. Ketiga konsensus, kesepakatan, atau perjanjian sosial itu tidak boleh dilanggar dan dikhianati. Bagi mereka yang mempunyai pendapat lain, pendapatnya boleh diperjuangkan sebagai aspirasi politik melalui prosedur-prosedur yang sudah disepakati bersama berkenaan dengan mekanisme perubahan konstitusi itu sendiri.

Sesuai dengan konteksnya, konstitusi tertulis selalu memuat kandungan nilai dan norma yang mengatur perikehidupan politik bernegara, dinamika kehidupan bermasyarakat, dan bahkan mekanisme perekonomian. Materi konstitusi bernegara, biasanya, selain berisi¹³ (i) prinsip-prinsip dan cita-cita bersama

12 Baca Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

13 Bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme

suatu bangsa dalam bernegara, juga memuat (ii) sistem dan struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ-organ kelembagaan negara itu satu dengan yang lain, serta (iii) mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warganegara¹⁴. Dalam perkembangan praktik, konstitusi dengan pengertian dan muatan-muatan yang demikian itulah yang biasa dinamakan sebagai konstitusi politik yang terbatas fungsi hanya dalam konteks kegiatan politik bernegara dalam arti yang sempit. Di zaman sekarang, dengan semakin berkembangnya kesadaran tentang hak-hak asasi manusia dan semakin banyaknya instrumen internasional di bidang hak-hak asasi manusia yang kemudian diadopsikan menjadi materi muatan konstitusi modern di pelbagai negara di dunia, menyebabkan substansi norma-norma konstitusi pun meluas ke banyak bidang dalam kehidupan bermasyarakat.

Bahkan, untuk menampung kebutuhan-kebutuhan akan pengaturan tentang ide-ide atau kesepakatan-kesepakatan fundamental mengenai kebijakan-kebijakan utama dalam pembangunan, muatan konstitusi modern pun berkembang tidak hanya terbatas pada soal-soal politik, tetapi juga soal-soal ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain. Karena perkembangan itulah saya pun telah menulis dan menerbitkan buku dengan judul "*Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*" (2009)¹⁵, dan buku "*Konstitusi Ekonomi*" (2010)¹⁶. Buku "*Green Constitution*" menggambarkan perkembangan gagasan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan hidup, sedangkan buku "*Konstitusi Ekonomi*" membahas mengenai haluan negara di bidang perekonomian, termasuk aspek-aspek mengenai prinsip pengarah atau penuntun bagi kebijakan

Indonesia, Op.Cit., hal. 25-26.

- 14 Phillips O. Hood, Paul Jackson, dan Patricia Leopold hanya menyebut 2 unsur pertama dalam definisinya tentang konstitusi, yaitu sebagai "a body of laws, customs, and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and regulate the various State organs to another and to the private citizens". Lihat Constitutional and Administrative Law, 8th edition, Sweet and Maxwell, London, 2001.
- 15 Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajagrafindo, Jakarta, 2009.
- 16 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010.

ekonomi yang hendak dikembangkan secara konstitusional (*directive principle of economic policy*)¹⁷. Sejalan dengan pemikiran mengenai konstitusi ekonomi tersebut, buku sebelumnya seperti yang dikemukakan di atas telah pula menawarkan gagasan baru lainnya, yaitu Konstitusi Sosial (*Social Constitution*).

Dalam istilah konstitusi sosial itu, terkandung 2 pengertian, yaitu konstitusi masyarakat madani, dan konstitusi yang berorientasi sosialistis atau memuat haluan-haluan kebijakan sosial yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan yang adil dan merata atau berkeadilan sosial. Untuk aspek yang pertama, telah saya jelaskan secara panjang lebar dalam buku terdahulu, yaitu "Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani". Contohnya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) dan perkumpulan-perkumpulan masyarakat madani pada umumnya yang selama ini memiliki dokumen-dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang menurut saya tidak lain juga berfungsi sebagai konstitusi, yaitu konstitusi sosial masyarakat madani. Bahkan, unit-unit kesatuan pemerintahan desa dan masyarakat hukum adat di desa-desa, termasuk seperti contoh desa-desa suku-suku bangsa Indian di Amerika Serikat juga dapat memiliki dokumen yang dikonstruksikan sebagai konstitusi sosial masyarakat desa. Seperti saya uraikan dalam buku di atas, desa-desa anak dalam di Amerika Serikat juga memiliki naskah konstitusi yang dimulai pertama kali di desa Cherokee yang menyebut dirinya sebagai Cherokee Nation.

Selain itu, ada pula pengertian tentang konstitusi sosial yang lain, yaitu konstitusi dengan substansi kebijakan yang bercorak sosialistis dengan memuat pelbagai haluan kebijakan konstitusional yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan sosial, menjadi pusat bahasan buku "Konstitusi Keadilan Sosial" dalam kaitan dengan "Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial

17 Artikel 45 Konstitusi Irlandia 1937, <http://www.irishstatutebook.ie/en/constitution/>. Lihat juga Dermot Keogh and Andrew McCarthy, 'The making of the Irish Constitution 1937', Mercier Press, Cork, 2007; Micheál Ó Cearúil, *Bunreacht na hÉireann: A Study of the Irish Text*, diterbitkan oleh All Party Oireachtas Committee on the Constitution, The Stationery Office, 1999.

Indonesia". Perkembangan-perkembangan pengertian seperti ini harus dipahami secara substantive oleh para ahli hukum, sehingga tidak saja berputar pada persoalan semantic ataupun persoalan bentuk-bentuk kelembagaan dan prosedur-prosedur formal ketatanegaraan (*constitutional rules*) yang kaku. Para ahli hukum, terutama ahli hukum tatanegara juga harus menguasai masalah substansi atau esensi kesepakatan-kesepakatan mengenai arah kebijakan konstitusional dalam UUD, sehingga dapat membimbang dan mengarahkan proses-proses kenegaraan dan ketatanegaraan secara lebih substantive bersama-sama semua bidang keahlian lainnya.

Cita-cita sosial UUD 1945 sangat jelas tercermin dalam Pembukaan UUD dan juga dalam batang-tubuhnya. Bahkan, "Kesejahteraan Sosial" menjadi judul bab tersendiri yaitu Bab XIV UUD 1945. Setelah Perubahan ke-IV tahun 2002, judul Bab XIV ini diubah atau dilengkapi menjadi "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial". Sedangkan dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, pengertian yang terkait dengan hal itu disebut dengan perkataan "Kesejahteraan Umum", dan "Keadilan Sosial". Empat tujuan bernegara yang dirumuskan dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 itu, yaitu "(1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan "kesejahteraan umum", (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" Sedangkan rumusan "keadilan sosial" merupakan rumusan dasar negara atau sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kesejahteraan umum dan keadilan sosial itulah yang berisi dan merupakan cita-cita sosial yang pokok, sehingga UUD 1945 dapat disebut sebagai Konstitusi Sosial dalam pengertian yang kedua, yaitu konstitusi yang berorientasi sosial. Bahkan, jika dikaitkan dengan keseluruhan materi Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang berisi Pasal 33 dan Pasal 34, UUD 1945 juga dapat kita namakan sebagai "Konstitusi Ekonomi" dan sekaligus "Konstitusi Sosial" atau "Konstitusi Kesejahteraan Sosial" (*Welfare Constitution*), dan Konstitusi Keadilan Sosial (*Social Justice Constitution*).

Sekarang, sesudah terbentuknya Uni Eropah dan dirancangnya draf '*Constitutional Treaty*' Uni Eropah, istilah '*social constitution*' pun mulai menjadi '*trending topics*'. Istilah '*Social Constitution*' ini sekarang dipakai juga untuk menyebut rancangan '*constitutional treaty*' Uni Eropah yang memuat pelbagai ketentuan yang mengandung '*social dimension of European Union*'. Karena itu, dalam laporannya, Brian Bercusson¹⁸ menyebut naskah rancangan '*constitutional treaty*' sebagai suatu "*Manifesto for a Social Constitution*" (Manifesto Konstitusi Sosial). Dimensi sosial dimaksud memuat nilai-nilai sosial dan cita-cita sosial Eropah yang disepakati sejak Deklarasi Berlin, dan kemudian ditambah usulan Angela Merkel untuk adanya '*social protocol*' yang tersendiri pada tahun 2005 yang pada tahun 2006 disepakati harus dimasukkan ke dalam naskah rancangan konstitusi. Karena itu, banyak pasal-pasal yang berhubungan dengan dimensi sosial Eropah itu yang dituangkan ke dalam naskah rancangan konstitusi Uni Eropah, seperti pada Artikel I-2, Artikel I-3, Artikel I-9, Artikel I-48, dan juga Artikel III-117.

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan konstitusi sosial atau '*social constitution*' dalam kaitannya dengan rancangan '*constitutional treaty*' Uni Eropah tersebut adalah suatu naskah perjanjian puncak atau kesepakatan tertinggi bangsa-bangsa Eropah yang memuat cita-cita sosial dan nilai-nilai sosial Eropah untuk membangun kehidupan sosial bersama dalam wadah Uni Eropah bersatu. Misalnya, yang diatur dalam Artikel I-ayat 2, Artikel I-3(3), dan Artikel I-48 rancangan Konstitusi Uni Eropah ini masing-masing dapat dikutipkan sebagai berikut:

"The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between

18 Brian Bercusson (eds.), "*Manifesto for a Social Constitution: 8 Options for the European Union*", European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS), 2007.

women and men prevail”¹⁹. “The Union shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance. It shall combat social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and protection, equality between women and men, solidarity between generations and protection of the rights of the child”²⁰. “The Union recognises and promotes the role of the social partners at its level, taking into account the diversity of national systems. It shall facilitate dialogue between the social partners, respecting their autonomy. The Tripartite Social Summit for Growth and Employment shall contribute to social dialogue”²¹.

Dimensi sosial kandungan norma yang dituangkan dalam rancangan Konstitusi Uni Eropah tersebut jelas menggambarkan cita-cita sosial dan nilai-nilai sosial Eropah yang menyebabkan Konstitusi Uni Eropah itu tepat disebut sebagai konstitusi sosial atau “*social constitution*”, di samping fungsinya sebagai konstitusi politik (*political constitution*) dan bahkan konstitusi ekonomi (*economic constitution*). Dengan demikian, apa yang saya perkenalkan sejak tahun 1990 sebagai konsep konstitusi ekonomi dan konstitusi sosial, di samping pengertian tentang konstitusi politik yang sudah biasa dipahami selama ini, mendapatkan tambahan bukti baru, yaitu Konstitusi Uni Eropah. Konstitusi Uni Eropah ini memang belum berlaku secara mengikat, berhubungan beberapa negara masih belum dapat menerimanya, seperti tercermin dalam penolakan berdasarkan hasil referendum di Perancis dan Belanda. Namun kecenderungannya di masa depan, menurut para ahli, pengesahan Konstitusi Uni Eropah ini hanya menunggu waktu saja, pada saatnya kelak akan menjadi resmi

19 Part I, Artikel I butir ke-2, Constitutional Treaty of the European Union. Lihat Brian Bercusson, Op.Cit., hal. 12.

20 Part I, Artikel I butir 3 (3), Constitutional Treaty of the European Union. Ibid.

21 Part I, Artikel I butir 48, Constitutional Treaty of the European Union. Ibid., hal. 13.

sebagai Konstitusi Uni Eropah. Karena itu, secara akademis, saya berkesimpulan bahwa wacana tentang konstitusi ekonomi dan konstitusi sosial harus sudah diterima sebagai objek kajian yang serius di kalangan para mahasiswa dan para peneliti hukum dan politik, khususnya para ahli hukum tatanegara dan para peminat kajian-kajian konstitusi.

B. HAKIKAT KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

Dalam konteks kesepakatan tertinggi dalam kehidupan bersama seperti diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya, konstitusi itu adalah suatu formula tentang kesepakatan antar warga untuk hidup bersama dalam satu wadah organisasi bersama yang dapat berupa negara atau organisasi kebersamaan lainnya yang berbasis wilayah tertentu, bidang kegiatan tertentu, ataupun prinsip-prinsip kesamaan tertentu untuk maksud mencapai atau mewujudkan tujuan tertentu bagi kepentingan bersama seluruh warga atau anggota. Konstitusionalisme tidak lain merupakan paham, pandangan, dan keyakinan untuk menjadikan konstitusi dalam pengertian tersebut di atas sebagai pegangan atau sistem rujukan dalam organisasi kehidupan bersama atau perikehidupan organisasi kebersamaan. Kesepakatan kolektif ini lah yang disebut oleh J.J. Rouuseau sebagai kontrak sosial (*social contract*), yang merupakan unsur utama dalam sistem konstitusionalisme dewasa ini. Dengan pengertian demikian, tidak diragukan bahwa naskah tertulis pertama yang dapat disebut sebagai konstitusi adalah Piagam Madina (*Shahifah al-Madina*) yang secara persis memuat pelbagai materi kesepakatan atau perjanjian bersama diantara komunitas suku dan golongan masyarakat kota Yatsrib yang kemudian berubah nama menjadi kota Madina yang berarti kota madani atau kota peradaban, yaitu "*the city of civilization*" atau "*the civilized city*".

Kita bersyukur, meskipun sudah sangat terlambat, Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2015 telah menetapkan pemahaman resmi Muhammadiyah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah "*Darul Ahdi wal-Syahadah*". "*Darul-Ahdi*" artinya adalah negara kesepakatan,

sedangkan *“Darul-Syahadah”* adalah negara tempat bersaksi atau kesaksian. Yang relevan untuk dibahas disini adalah yang pertama, yaitu *“Darul-Ahdi”*, yang dalam sejarah pemikiran dan tradisi politik Islam pada awalnya hanya dikaitkan dengan 3 pengertian wilayah negara, yaitu (i) Darul-Salam, (ii) Darul-Harbi, dan (iii) Darul ‘Ahdi. Wilayah *“Darul Salam”* ialah kawasan negara yang memeluk agama Islam, atau wilayah damai, al-salam; *“Darul Harbi”* ialah wilayah negara yang menolak kerjasama, bermusuhan, atau bahkan memerangi umat Islam; Sedangkan *“Darul ‘Ahdi”* adalah negara atau wilayah negara yang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam untuk tidak saling bermusuhan atau tidak saling menyerang. Dengan demikian, istilah *“Darul ‘Ahdi”* pada mulanya mengandung pengertian sebagai wilayah suatu negara yang sudah takluk dan mengadakan perjanjian damai dengan kesediaan membayar upeti, atau daerah bebas yang disepakati sebagai daerah sekutu sesuai dengan perjanjian bersama. Artinya, konteks pengertian *“Darul ‘Ahdi”* itu lebih terkait dengan perjanjian damai dalam konteks hukum internasional secara ekternal dalam hubungan antar negara.

Tetapi, oleh para ilmuwan Muslim modern, pengertian *“darul ‘ahdi”* itu juga diterapkan untuk pengertian perjanjian atau kesepakatan dalam konteks internal sistem kekuasaan negara. Inilah yang dipergunakan oleh Muhammadiyah untuk menyatakan bahwa NKRI sebagai *“Darul ‘Ahdi”*. Pengertian demikian persis seperti yang dimaksudkan oleh para filosof seperti Thomas Hobbes (1588-1679) , John Locke (1632-1704) , dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dengan istilah *“social contract”* ataupun oleh filosof kolektivist Jerman dengan istilah *“gezamte-akt”* (perjanjian total penduduk) atau kesepakatan total seluruh penduduk yang lebih popular di kalangan para ahli yang menentang individualisme dan liberalisme. Negara kesepakatan itu tidak lain adalah negara yang diakui sebagai hasil dari perjanjian bersama segenap warga masyarakat atau negara consensus atau negara kesepakatan kolektif antar warga tentang bentuk dan susunan wadah negara, sistem dan mekanisme aturan kelembagaannya, dan prosedur-prosedur hubungan antara warga dengan fungsi-fungsi kelembagaan negara dalam rangka mewujudkan

dan mencapai bersama segenap warga melalui dan dengan bernegara. Karena itu, seperti yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, kesepakatan yang terkandung di dalam konstitusi itu sekurang-kurangnya selalu memuat mengenai 3 (tiga) hal, yaitu (i) kesepakatan tentang tujuan bersama atau cita-cita bersama melalui wadah negara; (ii) kesepakatan tentang aturan main dalam kegiatan bernegara yang mengikat institusi-institusi jabatan dan individu-individu pemegang jabatan, serta mengatur mekanisme hubungan antar warga, dan mekanisme hubungan antara warga dengan kelembagaan negara; dan (iii) kesepakatan tentang bentuk-bentuk dan susunan kelembagaan negara serta mekanisme hubungan antar fungsi-fungsi kelembagaan negara, baik secara horizontal, vertical maupun diagonal.

Sebagai produk kesepakatan tertinggi setiap bangsa, konstitusi itu mengikat dengan mutlak bagi segenap warga dan bagi segenap subjek hukum dalam lalu lintas hukum kegiatan bernegara. Daya ikatnya sangat kuat, dalam derajat ketaatan yang tinggi di bawah ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dalam al-Quran ditegaskan agar setiap orang yang beriman hendaklah "Taat kepada Allah, dan taat kepada Rasulullah, serta kepada 'ulil amri". Keputusan menetapkan berlakunya konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi itu tidak lain adalah produk keputusan tertinggi para aulia' atau para pemimpin masyarakat sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama. Kesepakatan di antara para pemimpin itu mengikat bagi seluruh penduduk, seluruh warga, sebagai kesepakatan tertinggi, di bawah ketundukan kepada agama yang diyakini oleh masing-masing. Siapa yang berkhianat, harus siap untuk ditindak dan dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang dirumuskan berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam kesepakatan tertinggi itu. Dalam praktik, kesepakatan tertinggi itulah yang dipahami sebagai konstitusi sebagai sumber norma hukum tertinggi, yang dalam implementasinya dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang dan pelbagai peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan pidana yang disertai dengan sistem sanksi yang tegas biasanya dirumuskan dalam undang-undang, seperti sanksi bagi pengkhianat konstitusi disebut makar atau dengan istilah lainnya

yang diancam mulai dengan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara yang termasuk kategori berat.

Begitulah keyakinan atau 'isme' yang dipakai dan diberlakukan dalam konteks kehidupan bersama dalam wadah negara di zaman modern dewasa ini yang secara teknis disebut dengan istilah konstitusionalisme. Keyakinan tentang idealitas sistem norma konstitusi sebagai puncak kesepakatan bersama itulah menyebabkan konstitusionalisme juga dipandang sebagai sistem keyakinan yang seolah-olah mendekati pengertian seperti 'agama'. Karena itu, Sanford Levinson menulis buku dengan judul "*Constitutional Faith*" atau Keyakinan Konstitusi dengan mengaitkan fungsi hakiki konstitusi bernegara itu menjadi semacam '*public religion*' yang dapat dibedakan dari pengertian mengenai '*private religion*'. Tentu saja istilah '*public religion*' dan '*constitutional faith*' tersebut jangan diartikan secara harfiah. Kedua istilah ini cukup dipahami dalam makna simbolik bahwa kesepakatan tertinggi dalam naskah konstitusi itu sangat tinggi dan harus kita hormati dan ditaati bersama-sama oleh segenap warga negara. Setidaknya, di bawah nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan kepada konstitusi sebagai norma hukum dan etika tertinggi dalam peri kehidupan bersama harus dipahami sebagai turunan langsung dari konsepsi keimanan kepada Tuhan yang bersifat Maha Tinggi. Bahkan, dalam al-Quran sendiri pun konsepsi tentang amanah dan keadilan sama-sama penting di samping keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa²².

22 Lihat QS. 6:115: "Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Quran) sebagai kalimat yang benar (in truth) dan adil (in justice). Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatNya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; QS.4:58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan adil...."; QS.5:8: "Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada taqwa." Pendek kata, rujukan pada keadilan ditempatkan langsung sesudah rujukan kewajiban memenuhi amanah sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah. Dengan demikian, nilai-nilai keimanan, keadilan, dan sikap amanah merupakan rangkaian prinsip nilai yang sangat diutamakan dan diagungkan dalam Islam. Sikap adil

C. PERKEMBANGAN DARI KONSTITUSI POLITIK KE EKONOMI DAN SOSIAL

Semula, ide konstitusi memang berasal dari kebutuhan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan bernegara saja, sehingga wajar jika pada awalnya konstitusi hanya dipahami sebagai persoalan politik saja. Ketika pertama kali, konstitusi Amerika Serikat ditulis, istilah yang dipakai adalah "*Articles of Confederation*", bukan "*Constitution*". Yang dimuat dalam artikel konfederasi Amerika Serikat ini juga hanya berkenaan dengan organisasi negara dan prinsip-prinsip hubungan antara negara dengan warga negara, sebagaimana kemudian dipahami sebagai materi pokok konstitusi tertulis di dunia modern. Di dalamnya tidak termuat adanya artikel tentang perekonomian atau tentang perikehidupan sosial bermasyarakat. Karena itu, agama dan perkataan Tuhan pun tidak terdapat dalam artikel konfederasi atau naskah konstitusi tertulis Amerika Serikat itu. Tuhan dan agama dianggap merupakan persoalan kemasyarakatan yang harus dipisahkan dari persoalan politik kenegaraan. Demikian pula pasal-pasal perekonomian tidak dianggap penting untuk dituangkan dalam konstitusi, karena hal itu sudah berjalan dengan sendiri dalam dinamika kegiatan ekonomi pasar.

Seperi dimaklumi, sebelum mendirikan negara merdeka yang tersendiri, masyarakat Amerika sudah tumbuh dan berkembang dalam praktik sebagai masyarakat industri. Kehidupan perekonomian rakyat berkembang menurut hukum pasar dengan dinamikanya yang tersendiri. Pertambangan dan industri serta kegiatan perdagangan antar daerah dan antar negara sudah berkembang sejak jauh hari sebelum Amerika Serikat didirikan. Karena itu, masyarakat Amerika sejak awal sudah terbelah menjadi dua kelompok kepentingan, yaitu kaum buruh dan kaum produsen dan pengusaha. Kaum buruh itu yang kemudian tumbuh menjadi basis sosial Partai Demokrat, sedangkan kaum produsen atau

berhubungan dengan konsep diri yang ideal terkait dengan kebajikan personal (*personal virtue*). Kebajikan personal ini merupakan salah satu standar moral yang bernilai tinggi bagi setiap orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah.

pengusaha menjadi basis sosial Partai Republik. Dalam struktur masyarakat industri yang hidup ditengah dinamika ekonomi pasar seperti itu, wajar jika berkembang pengertian bahwa yang perlu diurus dan diatur oleh negara, bukanlah persoalan ekonomi, melainkan hanya persoalan politik. Untuk itu, pasal-pasal yang dinilai perlu dirumuskan dalam *"Articles of Confederation"* itu bukanlah pasal-pasal tentang ekonomi dan sosial, melainkan tentang politik, yaitu tentang cita-cita politik bangsa Amerika, sistem kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar kelembagaan negara, dan tentang mekanisme hubungan antara negara dengan warga negara. Inilah esensi materi pengaturan yang perlu dituangkan dalam konstitusi politik yang disebut sebagai *"Articles of Confederation"* itu.

Sejak terbentuknya Amerika Serikat dengan naskah konstitusi tertulisnya ini (*US Constitution*), istilah konstitusi terus dipakai dalam pengertian konstitusi politik (*political constitution*). Istilah ini pulalah yang dipakai oleh C.F. Strong sebagai judul bukunya, yaitu *"Modern Political Constitution"* (1930)²³. Bahkan buku Kenneth Clinton Wheare dengan judul *"Modern Constitutions"* (1966)²⁴ juga mengandung pengertian *"political constitution"*. Konstitusi dalam pengertian politik inilah yang banyak dijadikan rujukan oleh pelbagai negara di dunia yang mengikuti jejak bangsa Amerika menuliskan kesepakatan dasar dalam menyenggarakan sistem kekuasaan negara dalam satu dokumen yang disebut undang-undang dasar sebagai naskah konstitusi tertulis. Hampir semua negara yang lahir selama abad abad ke-20, menyusun dan memberlakukan naskah konstitusi tertulis yang tidak lain berisi pasal-pasal yang hanya mengatur mengenai kebijakan politik bernegara dengan mencantoh model menurut tradisi konstitusi politik Amerika Serikat. Sedangkan kebijakan di bidang-bidang lain seperti perekonomian tidak dirumuskan dalam konstitusi, karena dianggap cukup dibiarkan tumbuh sendiri dalam dinamika

23 Charles Frederick Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and the Existing Form*, Sidgwick and Jackson, London, 1st edition, 1930.

24 Kenneth Clinton Wheare, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, 2nd Edition, 1966.

ekonomi pasar (*market*) sesuai dengan prinsip-prinsip pandangan kapitalisme.

Cara pandang tentang konstitusi yang semata-mata bersifat politik ini menjadi paradigma berpikir yang luas di dunia, kecuali di lingkungan negara-negara yang menganut paham sosialisme dan komunisme. Negara sosialis pertama yang menyusun konstitusi tertulis dengan menuangkan ketentuan pasal-pasal kebijakan ekonomi di dalamnya adalah Jerman, yaitu dalam Konstitusi Weimar tahun 1918. Sesudah Jerman, ide pemuanan pasal-pasal kebijakan ekonomi dalam naskah undang-undang dasar ini terjadi dengan Konstitusi Uni Soviet tahun 1919. Sejak itu, setiap negara komunis lahir atau, setiap pemerintahan komunis terbentuk, naskah konstitusinya pasti memuat ketentuan mengenai kebijakan-kebijakan perekonomian negara. Model konstitusi yang demikian inilah yang saya namakan konstitusi ekonomi, yang pada mulanya berkembang sebagai fenomena sosialisme, tetapi kemudian diterapkan secara luas oleh semua negara komunis.

Di lingkungan negara-negara Eropa Barat Kontinental dan negara-negara konstitusional non-komunis lainnya, pengaturan tentang dasar-dasar kebijakan di bidang perekonomian ini dalam konstitusi memang tidak dianggap penting atau setidaknya tidak dirasakan keperluannya. Sebab utamanya ialah karena pengaruh tradisi Amerika Serikat yang mengembangkan pengertian konstitusi dalam arti politik semata. Perekonomian merupakan urusan pasar yang sudah berjalan dengan sendiri tanpa diperlukan campur tangan pemerintah, sehingga dinilai bukanlah subjek yang harus diatur dalam konstitusi negara yang semula dinamakan "*Articles of Confederation*". Namun, karena berkembangnya kebutuhan, pemikiran-pemikiran tentang ekonomi konstitusi juga terus berkembang dalam praktik, tidak saja di lingkungan negara-negara sosialis dan komunis, tetapi juga di lingkungan negara-negara barat non-komunis. Malahan, sejak komunisme mengalami kebangkrutan, konstitusi-konstitusi negara-negara eks-komunis yang berubah menjadi demokrasi juga cenderung mengikuti pola perumusan konstitusi politik menurut tradisi Amerika Serikat. Akan tetapi, di Amerika Serikat sendiri mulai

muncul pandangan-pandangan baru yang mencerminkan kebutuhan untuk menjadikan konstitusi sebagai sumber rujukan dalam perumusan-perumusan kebijakan perekonomian.

Misalnya, dalam pelbagai putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat mulai muncul upaya untuk menafsirkan pasal-pasal konstitusi dari segi perekonomian atau '*economic interpretation of the constitution*'. Bahkan, para ekonom juga semakin banyak mengembangkan pandangan yang kemudian dikenal sebagai cabang ilmu ekonomi politik (*political economy*) yang tersendiri seperti Wicksell, James M. Buchanan, dan lain. Buchanan sendiri kemudian mendapatkan hadiah nobel berkat pemikiran-pemikirannya yang cemerlang di bidang ini. Misalnya, artikel pidatonya ketika menerima hadiah nobel ilmu ekonomi di Stockholm, Swedia, pada tanggal 8 Desember 1986, ia beri judul "*The Constitution of Economic Policy*"²⁵. Dalam artikel pidatonya, James M. Buchanan menyatakan,

"In a preliminary paper (1949), I called upon my fellow economists, to postulate some model of the state, of politics, before proceeding to analyze the effects of alternative policy measures. I urged economists to look at the 'the constitution of economic policy', to examine the rules, the constraints, within which the political agents act. Like Wicksell, my purpose was ultimately normative, rather than antiseptically scientific. I sought to make economic sense out of the relationship between the individual and the state before proceeding to advance policy nostrums".

Di antara para ekonom, tentu pusat perhatian tertuju kepada ekonominya, bukan konstitusinya. Karena itu, sampai sekarang banyak sarjana ekonomi yang membahas tentang ekonomi konstitusi atau '*constitutional economy*' dan '*constitutional economics*', tanpa menyebut istilah konstitusi ekonomi atau '*economic constitution*'. Bahkan Russel Hardin, misalnya, dalam

²⁵ James McGill Buchanan, "The Constitution of Economic Policy", Pidato Penerimaan Hadiah Nobel Ilmu Ekonomi di Stockholm, Swedia, 8 Desember, 1986.

tulisannya menggunakan istilah “*Constitutional Political Economy*”²⁶. Kenyataan inilah yang mendorong saya menulis buku khusus tentang ini dengan judul “Konstitusi Ekonomi” yang terbit pertama kali pada tahun 2009. Istilah ‘konstitusi ekonomi’ ini dan juga ‘konstitusi sosial’ serta ‘konstitusi politik’ sudah saya perkenalkan sejak tahun 1989 dan saya tulis dalam disertasi doktor saya pada tahun 1991. Istilah yang digunakan oleh ekonom yang paling mendekati istilah konstitusi ekonomi yang saya maksud dapat dikatakan istilah yang dipakai oleh James McGill Buchanan, yaitu “*the Constitution of Economic Policy*” (1986).

Pendek kata, lama kelamaan, mulai muncul kesadaran baru mengenai pentingnya memahami aspek-aspek perekonomian dari sistem norma yang terkandung dalam rumusan-rumusan konstitusi. Pengertian demikian inilah yang saya namakan konstitusi ekonomi yang di dunia akademik memerlukan dukungan riset dan penulisan-penulisan ilmiah yang lebih luas dan mendalam lagi, sehingga dapat dikembangkan menjadi satu anak cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang mengintegrasikan pendekatan studi ilmu politik, hukum, dan ekonomi. Teori-teori konstitusi yang dilihat secara terbatas hanya dari segi hukum tatanegara jelas tidak lagi mencukupi, apalagi jika pengertian hukum tatanegara itu dipersempit lagi hanya dalam pengertian hukum tatanegara positif yang sering terjebak pada perdebatan-perdebatan tekstual yang kering dan terlalu praktis. Teori-teori konstitusi di masa mendatang haruslah lebih luas, mencakup tidak hanya hukum positif tetapi juga hukum sebagai ilmu pengetahuan universal, mencakup tidak hanya ‘*constitutional law*’ tetapi juga ‘*constitutional ethics*’, dan mencakup tidak saja berkenaan dengan studi ilmu hukum tetapi juga studi politik dan ekonomi.

Di samping itu, dewasa ini, di kalangan para ahli ilmu sosial dan politik juga berkembang diskusi yang berusaha membedakan antara konsep ‘*political constitution*’ atau konstitusi politik dengan ‘*legal constitution*’ atau konstitusi hukum. Pembedaan ini juga

26 Russell Hardin, “Constitutional Political Economy – Agreement on Rules”, British Journal of Political Science, Volume 18, 4 Oktober 1988, pages 513-530. URL http://journals.cambridge.org/article_S000712340000524X.

berkembang di Inggris yang dikenal tidak memiliki naskah konstitusi terkodifikasi secara tertulis, tetapi diakui sebagai negara monarki konstitusional (*constitutional monarchy*). Yang disebut '*legal constitution*' itu adalah konstitusi di mana cabang kekuasaan kehakimannya berperan paling menentukan dalam mengawasi penggunaan kekuasaan eksekutif. Hal itu tercermin dalam peran hakim dalam "*judicial review*" atas konstitusionalitas undang-undang yang dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat bersama pemerintah. Per definisi, konsepsi '*legal constitution*' ini dibedakan secara kontras dengan konsepsi '*political constitution*' yang menempatkan faktor akuntabilitas politik sebagai metode yang paling diutamakan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Seperti dimaklumi, di Inggris sendiri mekanisme '*judicial review*' konstitusionalitas produk undang-undang buatan parlemen belum diakui dalam praktik sampai sekarang. Namun, dalam perkembangan ilmiah, terutama sejak diberlakukannya UU Hak Asasi Manusia (*Human Rights Act*) di Inggris, pemikiran ke arah pengertian '*legal constitution*' itu menjadi semakin populer. Inilah yang digambarkan oleh para ahli di Inggris sebagai suatu pergeseran dari pengertian konstitusi politik (*political constitution*) ke arah pengertian konstitusi hukum (*legal constitution*).

Sekarang, di samping pelbagai istilah dan konsepsi-konsepsi tentang konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi hukum tersebut di atas, muncul pula kebutuhan untuk pengembangan dimensi-dimensi sosial dari konstitusi. Inilah yang saya namakan dengan konstitusi sosial (*social constitution*) yang perlu difungsikan dalam konteks hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Harus diakui, mungkin sekali ide ini masih terdengar sangat aneh dan asing. Sampai sekarang belum ada sarjana yang mengembangkan pemikiran ke arah pengertian konstitusi sosial ini. Bandingkan misalnya dengan istilah konstitusi sosial (*social constitution*) yang digunakan oleh Rod Macdonald yang dikutip John Borrows dalam bukunya "*Canadian Indigenous Constitution*" (1963)²⁷. Menurut Rod Macdonald, "*A civil code may be described as a social or civil constitution – a text documenting*

27 John Borrows, *Canada's Indigenous Constitution*, University of Toronto Press (pertama terbit 1963), 2010.

*the compact between people by which the fundamental terms of civil society are established*²⁸. Kode atau kitab hukum sipil (perdata) dapat digambarkan sebagai suatu konstitusi sosial atau konstitusi sipil, yaitu naskah yang mendokumentasikan hubungan antara warga dengan norma-norma masyarakat madani yang dibentuk. Namun konstitusi sosial yang dimaksudkan oleh Professor Rod Macdonald itu tidak lain adalah kitab undang-undang hukum perdata yang sejak zaman kolonial Inggris diberikan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang sendiri di luar hukum negara yang menganut tradisi 'common law'.

Sekarang, konsep konstitusi sosial justru sangat penting dan dibutuhkan oleh zaman. Ide ini saya anggap penting, terutama untuk menjawab pelbagai tantangan perkembangan masa kini. Pertama, hubungan-hubungan antar pelaku dalam perspektif relasi antar kekuasaan (*power relational perspectives*) yang ada selama ini hanya terpusat pada hubungan-hubungan yang bersifat vertikal, yaitu dalam hubungan antara penguasa negara (*the ruler*) dengan rakyat yang dikuasai (*the ruled*). Semua teori politik dan hukum kenegaraan yang selama ini dikembangkan dapat dikatakan hanya memusatkan perhatian pada hubungan kekuasaan (*power relation*) antara negara dan rakyat dalam perspektif yang bersifat vertikal ini.

Cara pandang demikian tercermin dalam pelbagai teori politik dan ketatanegaraan, seperti dalam memahami konsepsi hak asasi manusia (HAM). HAM hanya dilihat dengan perspektif vertikal, sehingga pengertian aktor atau pelaku pelanggaran diidentifikasi selalu harus terkait dengan negara melalui aparatus-aparatusnya. Bahkan, jika pejabat yang terkait benar-benar terbukti tidak terlibat dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang bersangkutan, pengetahuannya tentang peristiwa tersebut cukup dijadikan alasan untuk menuntut pertanggungjawabannya melalui konsepsi delik pembiaran (*delict by omission*) karena tidak bertindak untuk mencegah atau menghalang-halangi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pendek kata, apa pun dan bagaimana pun juga, negara harus dan dapat diminta

28 Ibid., hal. 111.

bertanggungjawab atas segala peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dimana saja dalam wilayah tanggungjawabnya sebagai aparatur negara melalui aparat, petugas, atau pejabat yang memegang kendali tanggungjawab menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, sebagaimana sering saya istilahkan dengan '*trias politica*' baru, dalam teori dan praktik sejak pertengahan abad ke-20, semakin banyak sarjana yang membedakan adanya tiga cabang pemeran dalam proses perubahan sosial, yaitu negara (*state*), masyarakat madani (*civil society*), dan pasar (*market*) yang masing-masing mempunyai peran yang sama-sama menentukan. Pelaku kekuasaan di masing-masing ranah tercermin dalam peran yang dilakukan oleh organ-organ jabatan negara, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan korporasi-korporasi. Ketiganya sama-sama memegang kendali kekuasaan di bidangnya masing-masing yang dapat berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia di lingkungan tanggungjawabnya masing-masing. Inilah yang disebut sebagai '*non-state actors*' dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia di zaman sekarang²⁹. Kedudukan dan peranan '*non-state actors*' ini dalam studi-studi hak asasi manusia terus berkembang, dan bahkan kebijakan-kebijakan internasional yang terkait dengan isu ini semakin mengemuka dalam pelbagai forum internasional. Kecenderungan ini juga direspon oleh dunia internasional, sehingga – seperti dikatakan oleh August Reinisch, '*International Legal Framework*' yang berkenaan dengan '*non-state actors*' ini pun mulai mengalami perubahan yang mendasar³⁰.

Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan '*Non-state actors*' itu meliputi organisasi CSO (*civil society organizations*) dan korporasi-korporasi yang bekerja di bidang-bidang usaha atau bisnis. Kadang-kadang isu hak asasi manusia itu juga dikaitkan dengan ancaman yang datang dari aktor negara dan korporasi, sehingga muncul pula istilah '*non-state-market*'. Misalnya di bidang

29 Philip Alston (ed.), *Non-State Actors and Human Rights*, Oxford University Press, 2005.

30 August Reinisch, "*The Changing International legal Framework for Dealing with Non-State Actors*", dalam Philip Alston (ed.), *Ibid.*, hal. 37-89.

lingkungan hidup, muncul perkembangan baru yang menawarkan gagasan semacam '*privatisasi*' pengelolaan upaya pengendalian pencemaran sebagai suatu sistem tatakelola tersendiri di luar pemerintahan yang disebut dengan singkatan NSMD atau "*non-state market-driven governance systems*"³¹. Perkembangan baru seperti ini jangan serta merta dihakimi sebagai sesuatu yang salah atau benar, sesuatu yang neo-liberal atau bahkan sesuatu yang menyimpang dari idealitas nilai-nilai konstitusional. Fenomena perkembangan semacam ini kadang-kadang harus diterima apa adanya sebagai kenyataan hidup yang berkembang dinamis di masa kini. Dalam pelbagai semua fenomena baru ini, muncul aktor-aktor baru dalam sistem kehidupan bersama, sehingga pengertian konstitusi sebagai sistem rujukan tertinggi juga berubah, tidak saja harus dipatuhi oleh aktor negara, tetapi juga aktor dalam ranah '*civil society*' dan korporasi yang bekerja di dalam dinamika pasar (*market*). Karena itu, studi-studi konstitusi harus mengembangkan pengertian-pengertian baru, di samping adanya pengertian tentang konstitusi politik, ada pula konstitusi ekonomi, dan bahkan konstitusi sosial yang secara khusus dibahas dalam buku saya "*Gagasan Konstitusi Sosial*" (2014) dan "*Konstitusi Keadilan Sosial*" yang diharapkan akan terbit pada tahun 2017 ini.

Dalam pergaulan antar warga masyarakat, antar kelompok masyarakat, dan antar organisasi kemasyarakatan yang disebut CSO's (*Civil Society Organizations*), sistem rujukan normatif harus bersumber dari konstitusi baik sebagai sumber norma hukum (*constitutional law*) maupun sumber norma etika (*constitutional ethics*) bermasyarakat. Dinamika persaingan dan kerjasama antar kekuatan-kekuatannya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

31 Menurut Benjamin Cashore, "*In recent years, transnational and domestic non-governmental organizations have created non-state market-driven (NSMD) governance systems whose purpose is to develop and implement environmentally and socially responsible management practices*". Lihat Benjamin Cashore, "Legitimacy and the Privatization of Environmental Governance: How Non-State Market-Driven (NSMD) Governance Systems Gain Rule-Making Authority", dalam *Governance (an International Journal of Policy, Administration, and Institution)*, , Volume 15, Issue 4, pages 503–529, October 2002.

harus mengacu kepada kesepakatan normatif yang tertinggi, yaitu yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Karena Pancasila dan UUD 1945 itu harus dipandang, tidak saja sebagai konstitusi politik, tetapi juga konstitusi sosial, yaitu konstitusi yang memuat dasar-dasar kebijakan negara di bidang sosial kemasyarakatan, dan sekaligus memuat sistem rujukan normatif yang harus dijadikan tuntunan arah dan pegangan atau rujukan oleh semua aktor dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara. Inilah yang saya maksudkan dengan konsep konstitusi sosial yang saya perkenalkan dalam disertasi doktor saya di Universitas Indonesia pada tahun 1991³².

D. PERKEMBANGAN DARI HUKUM KONSTITUSI KE ETIKA KONSTITUSI

1. Konstitusi Sebagai Hukum Tertinggi

Selama ini, Undang-Undang Dasar dalam pengertian konstitusi tertulis biasa dipahami dalam konstruksi hukum dan politik. Konstitusi dikonstruksikan sebagai kontrak sosial atau kesepakatan tertinggi yang memuat sistem norma hukum tertinggi. Perkembangan pengertian tentang hukum tertinggi ini terkait erat dengan perkembangan pemikiran tentang ide kedaulatan (*sovereignty*) dalam filsafat hukum dan politik di sepanjang sejarah. Mulai dari awal mula munculnya gagasan nomokrasi dan demokrasi. Nomokrasi berasal dari kata '*nomos*' (norma) dan '*kratien*' atau '*kratos*' (kekuasaan) yang berarti kekuasaan oleh nilai atau norma versus demokrasi dari berasal dari kata '*demos*' dan '*kratien*' atau '*kratos*' yang berarti kekuasaan oleh rakyat.

Keduanya diperhadapkan dengan sistem kekuasaan yang diperlakukan di semua lingkungan peradaban yang hanya

32 Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an", Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1991. Disertasi ini diterbitkan dalam bentuk buku oleh Penerbit Ichtiar Baru – van Hoeve, Jakarta, 1994.

memusatkan pengertian tentang kekuasaan itu pada diri Raja (*King*) atau Ratu (*Queen*) yang memperoleh kekuasaannya secara turun temurun berdasarkan prinsip pertalian darah. Praktik demikian inilah yang disebut '*Monarchy*'. Dalam sejarah, di hampir semua lingkungan peradaban, kekuasaan Raja atau Ratu ini juga seringkali diintegrasikan dengan pengertian tentang ke-Maha-Kuasaan Tuhan. Misalnya, Raja dipandang sebagai titisan Dewa atau sebagai pengganti Tuhan di dunia (*Khalifah Allah*), atau Raja yang sekaligus adalah Pendeta yang memimpin kekuasaan gereja. Kekuasaan yang berkembang memusat pada diri Raja atau Ratu yang juga adalah titisan atau wakil Tuhan di dunia, atau yang sekaligus memimpin negara dan gereja itulah yang dalam sejarah disebut sebagai '*Theocracy*'. '*Theos*' berarti Tuhan, '*Cracy*' berarti kekuasaan.

Ide tentang kekuasaan Raja, kekuasaan rakyat, kekuasaan hukum, dan kekuasaan Tuhan inilah yang diperdebatkan dalam sejarah dikaitkan dengan pengertian kekuasaan yang paling dianggap tinggi atau kedaulatan (*souvereignty*). Manakah di antara keempat subjek tersebut yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan yang paling tinggi, '*the Sovereign?* Inilah yang terus diperdebatkan dalam filsafat politik dan hukum dalam sejarah. Konsep kedaulatan ini dalam hukum Internasional juga dipakai sebagai istilah untuk menunjuk kepada pengertian kekuasaan tertinggi yang perpsktif yang bersifat eksternal, yaitu dalam hubungan antar negara. Tetapi dalam konteks internal, di tiap-tiap negara, konsep kekuasaan tertinggi itu mestalah berkaitan dengan pilihan-pilihan sistem monarki, teokrasi, demokrasi, atau nomokrasi tersebut di atas.

Tentu, ada pula gagasan baru yang saya sendiri lontarkan sehubungan dengan semakin berkembangnya kesadaran mengenai lingkungan hidup di dunia dewasa ini. Di samping '*monarchy*', '*theocracy*', '*democracy*', dan '*nomocracy*' tersebut, dewasa ini kita perlu mengembangkan konsepsi tentang '*ecocracy*' atau kekuasaan oleh lingkungan alam (ekologi). Yang dipahami sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah alam semesta sebagai lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia. Umat manusia sudah terbenam terlalu lama dengan ide demokrasi

yang bertumpu pada sikap dasar anthropocentrisme, yaitu yang menempatkan manusia, khususnya manusia sebagai individu-individu yang diidealkan bersifat bebas dan otonom sebagai pusat kehidupan. Alam semesta dipandang hanya sebagai anugerah kehidupan yang dapat dieksplorasi dan dieksplorasi secara bebas pula dengan menggunakan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dari waktu ke waktu terus berkembang pesat, menyebabkan manusia seakan berada di atas segala-galanya.

Karena itu, dalam buku saya "Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945"³³, telah saya uraikan bagaimana sistem demokrasi modern berdampak buruk kepada kualitas lingkungan hidup karena ulah manusia. Itu sebabnya, saya menganggap penting upaya melakukan konstitusionalisasi kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan ke dalam naskah undang-undang dasar, agar kebijakan pro-lingkungan hidup itu dapat diperkuat, sehingga tidak kalah dalam bersaing dengan kepentingan-kepentingan lain yang berdimensi jangka pendek yang dikukuhkan dengan pelbagai undang-undang lain yang bersifat sektoral. Dalam buku itu, saya juga menerangkan perkembangan pemikiran mengenai ide '*green constitution*' itu di dunia, sehingga di Perancis naskah '*Charter for Environment 2004*' ditambahkan ke dalam rumusan Preamble Konstitusi Perancis dalam rangka Perubahan Konstitusi tahun 2006, dan ke dalam naskah Konstitusi Equador 2008 dimuat ketentuan yang sangat revolusioner yang memberikan status hak asasi tersendiri kepada lingkungan hidup dengan jaminan konstitusional yang eksplisit. Dari ketentuan inilah dikembangkan pengertian mengenai '*the nature's constitutional rights*', dan bahkan '*the nature's fundamental rights*', seperti halnya subjek manusia, rakyat, atau warga negara.

Karena itu, alam semesta sekarang ini dapat dipahami sebagai subjek kekuasaan tertinggi atau kedaulatan juga. Inilah yang saya namakan sebagai gagasan ekokrasi (*ecocracy*) yang mengimbangi ide demokrasi yang diidealkan selama ini, yang justru ternyata berdampak buruk kepada lingkungan hidup yang

33 Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945*, Rajagrafindo, Jakarta, 2008.

sehat dan baik. Demokrasi sangat mengidealkan individualisme dan otonomi individu yang dengan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi berakibat buruk kepada kondisi lingkungan hidup yang terus menerus dikuras untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan ekonomi jangka pendek manusia. Dengan demikian, ke dalam konsepsi tentang kekuasaan tertinggi, kita mengenal sekarang, bukan hanya konsep Kedaulatan Tuhan (Teokrasi), Kedaulatan Rakyat (*Demokrasi*), Kedaulatan Raja/Ratu (*Monarki*), dan Kedaulatan Hukum (*Nomokrasi*), tetapi juga Kedaulatan Lingkungan Hidup (*Ekokrasi*) yang juga sudah pernah saya ulas dalam disertasi saya "Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Indonesia" pada tahun 1991 yang kemudian diterbitkan menjadi buku pada tahun 1994³⁴.

Khusus mengenai gagasan Kedaulatan Hukum atau Nomokrasi, yang dipahami sebagai sistem kekuasaan tertinggi terletak pada sistem aturan, bukan pada subjek orang atau benda. Prinsip ini tercermin dalam istilah "*the Rule of Law, not of man*". Istilah ini tumbuh dan dipakai menurut tradisi '*common law*' di Inggeris dan Amerika Serikat, yang dalam tradisi Eropah Kontinental diistilahkan dengan '*Rechtsstaat*' yang dalam bahasa Jerman dan juga Belanda berarti Negara Hukum. Dalam doktrin Negara Hukum itu yang memimpin dalam suatu sistem kekuasaan negara yang sesungguhnya, bukanlah orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan kepemimpinan negara dan pemerintahan, tetapi sesungguhnya adalah sistem aturan yang mengikat dan ditaati oleh semua orang yang disebut sebagai pemimpin dalam pemerintahan itu. Mereka diakui juga adalah pemimpin tetapi dengan persyaratan bahwa mereka itu harus bekerja dan memimpin berdasarkan apa yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, yang memimpin sesungguhnya adalah sistem hukum itu sendiri, bukan orang per orang.

34 Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Kebijakan Demokrasi Politik dari Individualisme ke Kolektivisme dan Demokrasi Ekonomi dari Kolektivisme ke Individualisme*, Ichtiaar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1994.

Person pemimpin dan pejabat hanyalah wayang dari skenario sistem aturan yang sudah ada lebih dulu. Setiap bawahan dilarang tunduk dan taat kepada perintah atasan yang ia yakini justru melanggar hukum. Orang harus tunduk dan taat kepada atasan, karena atasan itu menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan hukum juga menyediakan perlindungan bagi setiap bawahan yang tidak tunduk kepada perintah atasan yang melawan hukum. Inilah yang dimaksud dengan prinsip '*the rule of law, not of man*', yang juga terkandung dalam pengertian nomokrasi atau kekuasaan oleh nilai atau norma aturan. Ini pula yang disebut dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang menjadi prasyarat utama suatu negara yang hendak dinilai sebagai negara hukum. Yang tertinggi bukanlah tokoh pemimpin tetapi sistem aturan hukum.

Dalam Islam juga ada prinsip al-Quran yang menyatakan "*La tho'ata li makhluqin fi ma'siyati al-Khalilq*", tidak ada ketaatan di antara sesama makhluk dalam masyarakat kepada Allah. Maksudnya, kita tidak boleh taat kepada siapapun dalam perbuatan dosa. Ketaatan kepada sesama manusia seperti mereka yang diberi kepercayaan menjadi atasan kita itu hanya boleh jika hal itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai dan aturan yang baik dan benar. Maksud pesan al-Quran ini sejalan dengan apa yang terkandung dalam doktrin '*the rule of law, not of man*' seperti yang dikemukakan di atas. Bahkan sesungguhnya yang memimpin kita adalah sistem aturan, bukan orang yang kebetulan dipercaya menjadi atasan kita.

Bahkan, dalam Islam juga biasa dibacakan do'a setiap kali kita mendengar al-Quran dibaca, yaitu "Allahumma arhamna bil-quran, waj'alhulana imaman, wa huda wa rahmah...", Ya Allah rahmatilah kami dengan al-Quran, dan jadikanlah bagi kami al-Quran itu sebagai imam, petunjuk, dan kasih sayang". Artinya, yang dipahami sebagai "al-Imam" yang sesungguhnya dalam doa ini, bukanlah orang per orang, atau bahkan bukan juga nabi Muhammad, melainkan al-Quran sebagai sistem nilai dan sistem aturan. Dalam al-Quran, Muhammad saw diyakini sebagai nabi dan rasul, yang dalam kapasitasnya itu, nabi Muhammad adalah

uswatan hasanah, suri tauladan tentang sikap taat kepada Allah dan al-Quran sebagai sumber nilai dan norma aturan. Maka benarlah apa yang dipahami dalam doktrin bernegera di zaman sekarang, yaitu kepemimpinan pemerintahan itu pada hakikatnya adalah oleh sistem aturan, bukan oleh orang per orang yang sedang memimpin. *"The rule of law, not of man"*, yang di dalamnya terkandung prinsip *'supremacy of law'*, di samping prinsip *'equality before the law'* dan *'due process of law'*.

Adanya prinsip supremasi hukum ini tumbuh dalam pengalaman sejarah. Umat manusia dalam sejarah kepemimpinan selalu dihadapkan pada perdebatan panas antara mengutamakan hukum atau tokoh. Ketika Plato menulis buku *'Res Publica'*, ia membayangkan bahwa negara yang ideal haruslah dipimpin oleh raja-filosof, sehingga muncul doktrin *"the Philosopher's King"* sebagai tokoh ideal. Tetapi sesudah Plato bergaul sendiri dengan kekuasaan karena pernah dipercaya menjadi Penasihat Raja, ia menulis lagi buku yang ternyata paling tebal yang pernah ditulisnya, yaitu *'Nomoi'* yang dalam bahasa Inggeris diterjemahkan menjadi *'The Law'*. Dalam buku pertama, Plato sama sekali tidak membayangkan penting peranan hukum dalam penyelenggaraan negara yang ia idealkan dipimpin oleh Raja-Filosof. Tetapi dalam buku kedua, ia memberikan tempat yang sentral kepada *'nomoi'* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dari tradisi Yunani inilah kemudian tumbuh dan berkembang konsep nomokrasi dalam sejarah, yang berjalan seiring dengan konsep demokrasi yang tumbuh dari tradi Romawi.

Dalam perkembangan sejarah, struktur dari sistem norma hukum yang bersifat *'supreme'* itu sendiri telah mengalami proses differensiasi struktural sedemikian rupa dengan mengambil berbagai macam bentuk dan ragam penuangan ke dalam peraturan perundang-undangan (*regelingen*), keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara (*beschikking, administrative decisions*), dan putusan-putusan pengadilan (*vonnis*). Dari segi struktur peraturan perundang-undangan, berkembang pula pengertian tentang hirarki peraturan perundangan-undangan yang menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai produk hukum yang dianggap tertinggi. Dalam teori Hans Kelsen dan muridnya, Hans Nawiasky,

norma hukum memang biasa distrukturkan secara hirarkis menurut teori '*stufenbau des rechts*' yang dijadikan rujukan dalam praktik penyusunan hirarki peraturan perundang-undangan di pelbagai negara di dunia. Misalnya, hirarki peraturan perundang-undangan tersusun dalam urutan hirarkis berikut: (i) UUD dan Perubahan UUD, (ii) UU dan Perpu, (iii) PP dan peraturan lainnya yang langsung merupakan pelaksana UU (legislative delegated regulations), (iv) Peraturan Presiden, (v) Peraturan Daerah Provinsi, dan vi) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di semua negara, norma hukum yang ditempatkan sebagai norma hukum tertinggi adalah konstitusi, baik dalam pengertian tekstualnya maupun nilai-nilai yang hidup yang terkandung di dalamnya. Konstitusi dalam arti teknikal itulah yang biasa dinamakan '*grondwet*' (Belanda) atau '*grundgesetz*' (Jerman). Sedangkan konstitusi dalam pengertian yang lebih luas, yaitu mencakup pula nilai-nilai yang hidup yang terkandung di dalamnya, disebut '*grond-recht*' (Belanda) atau '*verfassung*' (Jerman). Keduanya merupakan hukum tertinggi dalam konsepsi negara hukum modern, yang dalam bahasa Inggeris disebut juga dengan '*constitutional state*', yaitu negara yang menempatkan konstitusi sebagai '*the highest law of the land*'.

Konstitusi, oleh Jean Jacques Rousseau, disebut sebagai '*social contract*' (*contrat sociale*) atau perjanjian masyarakat, yaitu dalam bentuk perjanjian tertinggi untuk bernegara. Konstitusi juga biasa disebut oleh para ahli sebagai akta kesepakatan bersama (*gesamte akt*) atau pun konsensus kebangsaan yang juga bersifat tertinggi. Bahkan ada pula sarjana yang mengemukakan mengapa UUD lebih tinggi daripada UU, karena UU itu adalah produk mayoritas suara wakil-wakil rakyat, sedangkan UUD dikonstruksikan seolah-olah merupakan produk seluruh rakyat, tanpa kecuali. Karena itu, produk seluruh rakyat haruslah bersifat lebih tinggi dan bahkan paling tinggi, sesuai dengan adagium suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*), daripada produk mayoritas rakyat yang dihasilkan oleh parlemen dengan sistem suara terbanyak.

Pengertian tentang hukum tertinggi dalam konstitusi ini bahkan melahirkan cabang studi tersendiri yang disebut sebagai

'constitutional law' atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Hukum Tata Negara (HTN). Doktrin mengenai hukum tertinggi ini, seperti dikembangkan oleh banyak sarjana, seperti Hans Kelsen, Hans Nawiasky, dan lain-lain, jika dikaitkan dengan doktrin mengenai supremasi hukum (*supremacy of law*) yang merupakan salah satu ciri negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*), maka kedudukan konstitusi di suatu negara menempati posisi yang sangat sentral. Negara demokrasi yang dipandang ideal, tidak lain adalah negara demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi atau demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Sedangkan negara hukum yang dipandang ideal adalah negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law, democratische rechtsstaat*). Keduanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama dari bentuk ideal negara modern dewasa ini.

Karena itu, lembaga yang memutuskan persoalan konstitusionalitas tidaknya suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara ataupun suatu produk hukum, seperti lembaga Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan memutus yang bersifat final dan mengikat, mempunyai kedudukan yang sangat inti dalam sistem demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis itu (*constitutional democracy and democratic rule of law*). Itu sebabnya, syarat untuk menjadi hakim konstitusi dan mereka yang berstatus sebagai hakim konstitusi dikonstruksikan oleh UUD 1945 sebagai negarawan, yaitu sebagai satu-satunya jabatan kenegaraan yang secara resmi disebut dalam UUD 1945 sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dalam arti memahami dengan mendalam pelbagai aspek mengenai undang-undang dasar negara. Sebagai negarawan yang menguasai konstitusi, tentu yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengertian hukum konstitusi (*constitutional law*), tetapi juga etika konstitusi (*constitutional ethics*).

Bahkan, para hakim konstitusi itu diharuskan memahami dengan benar bahwa konstitusi bukan hanya seonggok kata-kata yang kosong dan kering seperti apa yang tertulis secara gramatikal dalam naskah undang-undang dasar, tetapi lebih dari itu apa yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai yang hidup yang terdapat di

dalamnya, ide dasarnya, rohnya, jiwanya, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, beserta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia di sepanjang sejarah. Karena itu, nama lembaga mahkamah ini sengaja disebut Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi Austria yang merupakan Mahkamah Konstitusi pertama di dunia juga dinamakan "*Verfassungsgerichtshof*", bukan "*Gerundgesetzgerichtshof*", atau Mahkamah Konstitusi Jerman "*Bundesverfassungsgericht*", bukan "*Bundesgerundgesetzgericht*". Para hakim Mahkamah Konstitusi harus menjadi Hakim Konstitusi, bukan Hakim Undang-Undang Dasar.

2. Tentang Etika Konstitusi (*Constitutional Ethics*)

Perkembangan baru lainnya adalah tentang etika konstitusi. Sekarang, UUD jangan lagi hanya dipahami sebagai sumber hukum konstitusi (*constitutional law*), tetapi juga adalah sumber etika konstitusi (*constitutional ethics*). Konstitusi bahkan harus pula kita kaitkan kembali dengan pengertian tentang norma, sebelum dijabarkan dalam bentuk norma hukum dan norma etika. Dapat digambarkan bahwa semula, apa yang dimaksudkan oleh Plato sebagai '*nomoī*' dalam bukunya, belumlah identik dengan pengertian hukum atau apalagi dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal di zaman sekarang. '*Nomoī*' dalam pandangan Plato masih tercampur baur antara pengertian-pengertian tentang norma hukum, norma etika, dan norma agama seperti yang dipahami di zaman sekarang. Ketiga sistem norma ini baru di kemudian hari mengalami differensiasi struktural dan fungsional. Bahkan, bersamaan dengan semakin meluasnya pengaruh paham sekularisme dan kemudian paham positivisme, pengertian norma hukum itu menjadi semakin sempit kandungan maknanya, menjadi sekedar hukum positif yang dalam tradisi '*civil law*' tercermin dalam rumusan peraturan perundang-undangan tertulis. Akibatnya, doktrin mengenai supremasi hukum juga hanya dikaitkan dengan norma hukum dalam pengertian yang sudah semakin sempit itu. Tatkala, sistem norma etika dan agama diperbincangkan, para ahli hukum dengan mudah menjelaskan

bahwa etika dan agama tidak boleh bertentangan dengan hukum, karena hukum adalah di atas segala-galanya.

Seorang guru besar Fakultas Hukum satu perguruan tinggi dengan nada sangat heran bertanya mengapa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat? Bukankah semua keputusan, termasuk lembaga penegak kode etik, yang merugikan seseorang harus dapat digugat ke pengadilan (hukum) yang berpuncak di Mahkamah Agung? Masalahnya, ia membayangkan bahwa hukum itu lebih tinggi kedudukannya daripada etika. Keputusan etika tidak boleh bertentangan dengan hukum. Tidak terbayangkan olehnya ada suatu pelanggaran etika yang tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum, sehingga bagaimana mungkin keputusan etika harus dinilai oleh lembaga hukum? Sesuatu yang melanggar hukum tentu dengan mudah dapat dinilai melanggar etika juga. Tetapi sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Karena itu, pengadilan hukum tidak mungkin dapat menilai keputusan dari suatu 'peradilan' etika? Namun, bagi sarjana hukum yang berpikir sangat tekstual dan positivistik tentu sangat sulit membayangkan bahwa norma hukum itu tidak lebih tinggi kedudukannya daripada etika.

Tentu cara pandang para sarjana hukum positivist seperti ini merupakan gambaran umum. Bahkan, mungkin lebih dari 90% sarjana hukum di Indonesia dewasa ini beranggapan bahwa hukum itu memang lebih tinggi kedudukannya daripada etika. Tetapi, para ahli agama atau para ulama dan rohaniawan, tentu memiliki pandangan lain. Hukumlah yang justru tidak boleh bertentangan dengan etika dan apalagi dengan agama. Norma agama lah yang paling tinggi, baru diikuti oleh norma etika, sedangkan norma hukum mempunyai posisi yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan norma etika dan apalagi norma agama. Sangat boleh jadi, lebih dari 90 persen ulama, rohaniawan, dan pendeta berpandangan bahwa memang agamalah yang paling tinggi kedudukannya di atas etika dan hukum, terutama dalam pengertian peraturan perundangan-undangan negara.

Namun, dalam perkembangan di zaman sekarang, kedua cara pandang mengenai hubungan antara etika dan hukum seperti tersebut di atas, dapat dikatakan sudah tidak lagi tepat. Hubungan antara hukum dan etika di zaman sekarang sudah mengalami transformasi yang sangat berbeda dari zaman-zaman dahulu. Jika dulu sistem norma agama, norma etika, dan norma hukum cenderung terpisah dan dipisahkan, sekarang kebutuhan praktik di seluruh dunia menunjukkan gejala yang sebaliknya, ketiganya mulai saling bergantung dan membutuhkan hubungan komplementer yang bersifat sinergis antara satu dengan yang lain. Karena itu, Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969) pernah berkata, "*Law floats in a sea of ethics*", hukum mengapung di atas samudera etika. Hukum tidak dapat tegak, jika air samudera etika itu tidak mengalir. Jika kehidupan sosial tidak beretika, mana mungkin kita menegakkan hukum yang berkeadilan. Artinya, ada hubungan sinergi antara hukum dan etika itu. Etika lingkupnya lebih luas daripada hukum. Karena itu, sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum, meskipun sesuatu yang melanggar hukum dapat dikatakan juga melanggar etika.

Karena itu, kita tidak dapat lagi mengatakan bahwa hukum itu lebih tinggi daripada etika. Bahkan etika juga tidak perlu atau tidak dapat dikatakan lebih tinggi daripada hukum. Hubungan di antara keduanya di samping bersifat luas-sempit seperti tersebut, adalah juga bersifat luar-dalam, bukan atas-bawah secara vertikal. Agama adalah sumber etika, etika adalah hukum. Jika hukum adalah jasad, maka etika adalah rohnya yang berintikan nilai-nilai agama. Hukum tidak boleh terlepas dari rohnya, yaitu etika keadilan. Dengan demikian dalam konteks pengertian konstitusi, kita tidak boleh menafikan adanya norma hukum dan norma etika di dalamnya. Karena itu, dalam UUD terkandung pengertian tentang norma hukum konstitusi (*constitutional law*), dan sekaligus norma etika konstitusi (*constitutional ethics*). Pancasila di samping merupakan sumber hukum (*source of law*), juga merupakan sumber etika (*source of ethics*) dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 di samping merupakan sumber hukum

konstitusi (*constitutional law*), juga merupakan sumber etika konstitusi (*constitutional ethics*).

Karena itu, studi konstitusi harus dikembangkan tidak hanya mempelajari soal-soal yang berkenaan dengan hukum, tetapi juga etika konstitusi yang berkaitan erat dengan pemahaman mengenai roh atau '*the spirit of the constitution*'. Hal ini sama dapat kita bandingkan dengan hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Pancasila adalah roh yang terkandung dalam teks UUD sebagai konstitusi tertulis. Yang harus ditegakkan dan dijalankan dalam kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara adalah konstitusi, bukan sekedar teks undang-undang dasar tanpa jiwa. Pancasila beserta seluruh rangkaian nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 beserta segenap ide-ide, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang hidup dalam UUD 1945 adalah roh atau jiwa kebangsaan kita. Karena itu dalam memahami UUD 1945 sebagai jasadnya, roh atau jiwa itu tidak dapat diabaikan. Disitulah letak keadilan konstitusional dan etika konstitusional yang hendak kita wujudkan dalam kenyataan praktik berbangsa dan bernegara.

Wacana dan teori-teori konstitusi yang berkembang selama beberapa abad terakhir harus diakui belum pernah dikaitkan dengan isu-isu etika. Semula, wacana tentang konstitusi hanya berfungsi sebagai pemandu bagi proses penyelenggaraan kekuasaan negara, terutama dalam hubungan antara pemerintahan dengan rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Konstitusi difungsikan dengan bahasa yang bersifat normatif dan legalistik untuk memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Namun dengan berkembangnya waktu, muncul kebutuhan untuk lebih memberikan ruang kepada temuan-temuan dalam praktik (*constitutional practices*) menjadi kandungan makna yang lebih luas dari norma-norma hukum yang termaktub dalam pasal-pasal konstitusi. Inilah yang mendorong munculnya penemuan baru di Amerika Serikat, yaitu tradisi '*judicial review*' yang muncul dalam praktik (*constitutional practice*) melalui putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Marbury versus Madison* pada tahun 1803. Karena putusan ini, para hakim

di Amerika Serikat dan kemudian di seluruh dunia, diperkenalkan dengan kewenangan dan tanggungjawab baru, yaitu mengawal tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Kewenangan dan tanggungjawab seperti itu, sama sekali tidak lahir dari teks konstitusi, melainkan dari praktik konstitusi (*constitutional practice*) yang harus ditampung oleh sistem konstitusi melalui tangan Hakim John Marshall (Ketua Mahkamah Agung yang langsung menangani perkara tersebut). Sekarang, setelah 2 abad putusan John Marshall itu, hampir semua negara di dunia dewasa ini, terlepas dari perbedaan sistem hukum dan sistem politiknya masing-masing, telah mengadopsikan sistem '*judicial review*' konstitusionalitas undang-undang sebagai produk legislasi ini ke dalam sistem konstitusinya masing-masing.

Perkembangan baru ini, di dunia teori, beriringan dengan meluasnya pengaruh cara pandang '*realist*' (*realist perspectives*) dalam studi hukum tata negara yang bermaksud mengurangi beban tanggungjawab konstitusional para penyelenggara negara non-judisial, dan sekaligus membuka ruang untuk menampung kebutuhan-kebutuhan baru yang ditemukan dalam praktik konstitusi (*constitutional practices*) ke dalam sistem konstitusi. Hukum dan konstitusi harus dipahami dengan cara yang luas, tidak terpaku dan hanya bersandar pada kebiasaan untuk sekedar melakukan '*grammatical reading*' terhadap teks-teks hukum dan konstitusi itu. Karena itu, muncul pula kebiasaan baru dalam merumuskan kalimat-kalimat undang-undang, misalnya, yang sebelumnya biasa digunakan kata '*ought*' diubah dengan kata '*shall*' untuk kandungan makna yang sama. Dalam rumusan kalimat undang-undang di Indonesia dewasa ini juga tidak lagi digunakan kata '*harus*', '*wajib*', tetapi cukup digunakan kata '*akan*'. Bahkan oleh karena bahasa Indonesia tidak mengenal '*tenses*' (waktu), kata-kata '*harus*', '*wajib*', '*akan*' itu sekarang cenderung ditiadakan sama sekali, karena maksud normatifnya sama, dan bahkan kandungan maknanya menjadi lebih luas.

Sekarang, dengan adanya kebutuhan baru lagi, yaitu penting menampung juga pengertian tentang etika konstitusi, maka pengertian yang terkandung dalam teks-teks hukum dan

konstitusi juga harus dipandang telah memuat sistem nilai yang mendasari pengertian-pengertian tentang norma hukum dan etika secara sekaligus. Sekarang, hukum tata negara masih cenderung hanya dilihat sebagai suatu sistem yang memberikan pembatasan-pembatasan struktural yang mengelola kekuasaan berhadapan dengan kekuasaan, kepentingan berhadapan dengan kepentingan, dan belum dihubungkan dengan kebaikan moral (*moral goodness*) orang atau antar orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan dalam kekuasaan negara. Para ilmuwan sosial juga cenderung sangat mengutamakan empirisme dengan mengabaikan sama sekali peran moral dari analisis-analisis ilmiah yang mereka lakukan. Ilmu politik modern hanya peduli dengan kekuasaan, bukan dengan prinsip nilai (*power, not principle*).

Pemahaman mengenai konstitusi sebagai seperangkat sistem aturan yang dapat ditegakkan secara eksternal, baik dari segi normatif maupun empiris, sama-sama mengandung kelemahan. Dengan perspektif empiris, pendekatan yang dilakukan tidak selalu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Sebaliknya, pendekatan yang hanya normatif, tidak dapat menampung perkembangan kebutuhan yang nyata dalam praktik. Isu-isu konstitusionalisme bahkan tidak hanya berkenaan dengan persoalan kekuasaan, tetapi juga kepentingan-kepentingan, dan bahkan juga dengan kualitas-kualitas perilaku mengenai bagaimana kekuasaan itu diselenggarakan oleh orang per orang para aktor dalam sistem kekuasaan itu. Inilah wilayah etika konstitusi yang diharapkan dapat melengkapi hal-hal yang sudah dibahas dalam studi hukum konstitusi atau hukum tata negara.

Jika konstitusi hanya dilihat sebagai seperangkat aturan hukum, maka menurut Keith E. Whittington³⁵, dapat timbul setidaknya tiga kesulitan. Ketiganya dapat disederhanakan, meliputi: (i) *the problem of fidelity*, (ii) *the problem of propriety*; dan (iii) *the problem of discretion*. Pertama, soal keaslian ide dan nilai (*fidelity*) dalam tafsir konstitusi. Yang harus dipersoalkan, bukan hanya soal apa makna atau apa tasfir atas aturan konstitusi yang ada, tetapi bagaimana penafsiran itu dilakukan oleh setiap orang yang menafsirkannya.

35 Keith E. Whittington, loc.cit., hal. 61.

Jika aturan hukum konstitusi dilihat sebagai permainan, teori konstitusi selama ini cenderung hanya mempersoalkan mengenai isi dari aturan yang berlaku dalam permainan, tanpa tidak mempersoalkan dengan sungguh-sungguh mengenai bagaimana permainan itu dimainkan. Kebanyakan teori kontemporer memang selalu menganggap penting aturan konstitusi (*constitutional rules*), dengan asumsi aturan itu akan ditaati. Akan tetapi, teori-teori yang ada kurang memperhatikan mengenai bagaimana dan sejauhmana 'rules' atau aturan itu ditafsirkan dalam praktik. Bagaimanapun ketaatan kepada aturan konstitusi tidak mungkin diasumsikan. Sebagaimana tercermin dalam perkembangan praktik di banyak negara, mulai dari Amerika Latin sampai ke negara-negara bekas Uni Soviet, memberlakukan begitu saja aturan hukum konstitusi tidaklah cukup untuk membangun dan mempertahankan budaya politik yang didedikasikan untuk prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Karena itu, di samping diperlukan teori-teori yang menuntun ke arah proses interpretasi dan penegakan norma-norma hukum konstitusi, juga diperlukan teori baru yang membimbing perilaku politik dalam sistem aturan dalam rezim konstitusi itu. Inilah yang disebut, misalnya, oleh ekonom James Buchanan sebagai "*ethic of constitutional citizenship*", etika kewarganegaraan berkonstitusi. Pandangan James Buchanan tentang ekonomi politik konstitusi (*constitutional political economy*), didasarkan pada paham konstitusionalisme kontraktarian yang memberikan nilai khusus kepada pembatasan-pembatasan dan penegakan-penegakan hukum dilakukan aparat hukum. Bahkan, menurutnya, hak untuk menafsirkan hukum dan konstitusi, tidak hanya ada pada para hakim dan para penegak hukum lainnya, tetapi juga semua pejabat dan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban etik (*ethical obligation*) yang sama untuk menafsirkan hukum konstitusi. Kearifan konstitusional dalam suatu rezim konstitusi akan hilang jika pemahaman dan bahkan minat terhadap struktur politik menghilang dari kehidupan warganegara (*The loss of constitutional wisdom that results when citizens have a loss of understanding and loss of interest in political structure*)³⁶.

36 Ibid., hal. 62.

Dengan demikian, *'the problem of fidelity'* tidak hanya menyangkut metode penafsiran konstitusi yang dinilai paling tepat, tetapi juga menyangkut keperluan membangun dukungan politik terhadap upaya membina dan menjaga bekerjanya upaya pengawasan terhadap kekuasaan politik.

Karena itu, dalam pelbagai buku saya pun sudah sering saya tegaskan kritik saya kepada doktrin yang menyatakan bahwa *"the Supreme Court is the sole interpreter of the Constitution"*, karena *"the sole"* itu berarti *"the only"*. Padahal, penafsir konstitusi itu semua pejabat, termasuk Presiden, DPR, DPD, BPK, dan lain-lain lembaga konstitusional juga adalah pelaksana undang-undang dasar, yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pasti juga harus menafsirkan konstitusi. Bahkan, semua orang, seperti guru besar di perguruan tinggi, pegawai negeri, pedagang sayur mayur, buruh, dan para petani dan nelayan, semuanya berhak menafsirkan konstitusi. Hanya saja, tafsir mereka itu tidak mengikat bagi orang lain. Demikian pula tafsir Presiden dan DPR yang bersama-sama menyusun suatu undang-undang, bersifat mengikat bagi orang lain, tetapi tidak final. Putusan tentang konstitusionalitas sesuatu norma ataupun sesuatu perbuatan yang bersifat final dan sekaligus mengikat (*final and binding*) hanya ada pada Mahkamah Konstitusi, atau di Amerika Serikat hanya ada pada Mahkamah Agung. Karena itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bukanlah *'the sole interpreter of the constitution'*, tetapi yang lebih tepat adalah *'the final interpreter of the constitution'* atau penafsir terakhir konstitusi.

Berkenaan dengan *'constitutional fidelity'* ini, perlu disadari bahwa undang-undang dasar memang selalu berisi hal-hal yang bersifat garis besar, sehingga tidak semua hal yang penting harus dimuat di dalamnya. Karena itu, penting atau tidaknya sesuatu kebijakan kenegaraan tidak dapat ditentukan dengan kenyataan bahwa hal itu dimuat atau tidak dimuat dalam teks undang-undang dasar. Ketika kelak dalam pelaksanaan praktik (*constitutional practices*), norma-norma aturan dalam teks konstitusi dijalankan, tentu akan banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik, yang semuanya memperkaya kandungan pengertian yang terdapat

dalam teks. Bahkan, di samping mencakup praktik-praktik ketatanegaraan, yang biasa diartikan sebagai hukum tata negara atau '*constitutional law*' pun tidak semuanya tercantum eksplisit dalam teks undang-undang dasar. Karena itu, dalam studi hukum tatanegara diakui bahwa sumber hukum tata negara itu bukan hanya Undang-Undang Dasar, tetapi juga konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan, praktik-praktik ketatanegaraan (*constitutional practices*), doktrin ilmiah, dan bahkan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan ketentuan undang-undang dasar juga termasuk ke dalam pengertian sumber hukum tata negara. Karena itu, apa yang tercantum dalam teks konstitusi itu hanya sebagian saja dari pengertian konstitusi dan hukum konstitusi.

Kedua, soal sikap korek, yaitu perilaku yang dipandang tepat atau korek (*propriety*) dalam menjalankan kekuasaan konstitusional. Sikap korek tidak selalu dapat dilembagakan menjadi aturan hukum yang formal (*legal or constitutional rules*). Meskipun misalnya seorang terpidana menyatakan hormat dan tunduk kepada putusan pengadilan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, tetapi akibat perbuatannya sudah terjadi, kerusakan terhadap sistem sudah timbul, "*the damage has been done*". Demikian pula, seorang pelaku politik yang menyatakan hormat dan tunduk kepada aturan hukum konstitusi sebagaimana ditafsirkan dan ditegakkan oleh pengadilan, apa yang sudah mereka lakukan mungkin saja telah menimbulkan akibat kerusakan kepada sistem konstitusi secara keseluruhan dan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi yang tergolong sangat pokok. Semua ini tidak cukup mendapat perhatian dalam teori-teori konstitusi atau hukum tata negara kontemporer yang cenderung hanya memberikan tempat maksium kepada penegakan hukum oleh pengadilan. Konstitusionalisme dianggap identik saja dengan apa yang dipahami sebagai hukum konstitusi atau hukum tata negara (*constitutional law*). Padahal, banyak aspek yang tidak dicakup dalam pengertian hukum yang perlu mendapat pertimbangan konstitusional juga, seperti yang terkait dengan konvensi-konvensi ketatanegaraan, kaedah-kaedah hukum kebiasaan dan adat istiadat, dan lain sebagainya yang tidak tergolong ke dalam

pengertian hukum yang dapat ditegakkan melalui pengadilan hukum.

Misalnya, Presiden George Washington meninggalkan suatu preseden konstitusional dalam sejarah karena hanya bersedia menjabat Presiden untuk 2 periode. George Washington hanya menjabat 2 periode, yaitu selama 6 tahun, 4 bulan, dan 6 hari (1 Juli 1789 – 4 Maret 1797), dan sesudahnya tidak lagi mengajukan diri sebagai calon Presiden. Meskipun preseden ini hanya merupakan konvensi yang tidak tertulis, tetapi nyatanya terus menerus dijadikan rujukan oleh presiden-presiden berikutnya sampai munculnya keadaan luar biasa di saat-saat menjelang Perang Dunia ke-II yang menyebabkan Presiden Franklin Delano Roosevelt (4 Maret 1933-12 April 1945) menjabat sampai 4 periode selama 12 tahun, 1 bulan, 8 hari yang berakhir dengan meninggal dunia dalam jabatan pada tanggal 12 April 1945. Pengalaman inilah yang menyebabkan Amendmen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat disusun dan diberlakukan, yang secara hukum dengan tegas membatasi masa jabatan Presiden hanya untuk 2 periode saja. Namun, apa yang terjadi sejak tahun 1797 sampai dengan tahun 1941, ketika Presiden F.D. Roosevelt hendak dipilih kembali untuk periode ketiga, adalah etika konstitusi, bukan hukum konstitusi. Etika itulah yang membentuk kebiasaan dan kemudian diakui sebagai konvensi ketatanegaraan (*constitutional convention*) sampai timbul keadaan yang sedemikian rupa, sehingga orang menafsirkan bahwa hukum konstitusi tidak melarang masa jabatan presiden lebih dari 2 periode, sehingga akhirnya Franklin D. Roosevelt terpilih lagi untuk ketiga kalinya pada tahun 1941.

Dari kasus ini kita dapat mengetahui bagaimana hukum mengalahkan etika, dan bagaimana orang melihat norma hukum itu lebih tinggi daripada norma etika, atau setidaknya bagaimana etika tidak dianggap ada dan penting, sehingga tidak dijadikan pertimbangan sama sekali dalam rangka pengisian jabatan kepresidenan di Amerika Serikat di tahun-tahun 1941-1945 itu. Inilah salah contoh sikap '*propriety*' yang dimaksud di atas. Sikap korek dalam memahami pesan-pesan teksual konstitusi yang tidak saja menyangkut norma hukum tetapi juga norma etika konstitusi.

Konstitusi tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen yang membatasi kekuasaan secara negatif, tetapi harus juga dilihat sisi positifnya. Dari segi positif, konstitusi juga memberikan tugas dan tanggungjawab positif yang harus diakui dalam praktik konstitusi. Meskipun tugas hal itu tidak secara eksplisit tertuang sebagai aturan hukum konstitusi (*constitutional law*), tetapi '*constitutional propriety*' dapat menuntun kita untuk menangkap pesan-pesan etika yang mulia di dalam naskah konstitusi itu. Inilah salah satu contoh mengenai perspektif tentang etika konstitusi (*constitutional ethics*) yang kita maksudkan disini.

Contoh lain adalah soal pengertian negarawan dalam UUD 1945 yang dikaitkan dengan persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana ditentukan pada Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Pada Pasal 24C ayat (4) ditentukan pula bahwa "... sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, diajukan masing-masing tiga orang OLEH Mahkamah Agung, tiga orang OLEH DPR, dan tiga orang OLEH Presiden". Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (5), hakim konstitusi itu adalah negarawan, karena itu secara harfiah berarti tidak boleh politisi. Di samping itu, tiga orang hakim, menurut Pasal 24C ayat (4) diajukan tiga orang OLEH DPR, bukan DARI DPR. Artinya, anggota DPR yang sedang menjabat tidaklah memenuhi syarat untuk dipilih sendiri oleh DPR untuk menjadi calon Hakim Konstitusi yang jika dilakukan akan berarti bahwa yang bersangkutan dipilih DARI DPR dan OLEH DPR, alias "jeruk makan jeruk".

Jika sikap kenegarawanan dikaitkan dengan sifat-sifat orang yang sudah selesai dengan dirinya, maka tentu orang yang bersangkutan diharapkan harus memusatkan perhatian hanya untuk kepentingan bangsa dan negara saja, bukan lagi urusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Misalnya, seorang hakim konstitusi tidak seharusnya masih memiliki cita-cita untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, sehingga dihawatirkan akan menggunakan kedudukannya sebagai hakim konstitusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi guna menggapai jabatan yang dicita-citakannya. Demikian pula seorang hakim konstitusi tidak seharusnya masih memiliki cita-cita untuk mendapatkan kekayaan lebih banyak, sehingga dihawatirkan akan menggunakan

jabatannya sebagai hakim konstitusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa kekayaan yang lebih banyak. Untuk mencegah dan mengatasi kedua kemungkinan buruk tersebut, kita harus menaruh perhatian serius mengenai sistem dan mekanisme rekruitmen calon hakim konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (4) dan (5) UUD 1945 yang diharusnya dipahami tidak membolehkan anggota DPR diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Atas dasar itulah maka salah seorang anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PPP, bernama Ahmad Dimyati, mengundurkan diri dari pencalonan, sehingga yang dipilih tidak ada yang bersumber DARI dalam keanggotaan DPR sendiri, melainkan dari luar yang kemudian dipilih dan diajukan OLEH DPR.

Dari praktik selama 15 tahun terakhir, dapat diperoleh pengertian baru dari apa yang diatur dalam pasal 24C ayat (4) dan (5) UUD 1945 tersebut, yang dapat dikaitkan dengan prinsip '*constitutional propriety*' dan bahkan juga '*constitutional fidelity*' yang tidak perlu harus terpaku hanya kepada teks konstitusi, tetapi juga harus mempertimbangkan pengalaman-pengalaman praktik (*constitutional practices*) yang memberikan tambahan nilai tentang kenegarawanan dan tentang prosedur rekruitmen calon hakim konstitusi di masa-masa yang akan datang. Pengalaman-pengalaman praktik bahkan telah mengajarkan pula adanya nilai-nilai etika konstitusi (*constitutional ethics*) yang turut harus dipertimbangkan setiap kali teks konstitusi harus kita jadikan rujukan bertindak dan referensi untuk pengambilan keputusan.

Di samping itu, perlu dicatat pula pentingnya kemampuan untuk membuat keputusan konstitusional yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam situasi tertentu (*the problem of discretion*). Oleh karena konstitusi tidak memuat semua hal yang kita anggap penting, maka di samping pentingnya praktik-praktik ketatanegaraan yang kelak dikembangkan, juga perlu disadari terbukanya ruang untuk pengambilan keputusan-keputusan yang tidak tergantung hanya kepada teks formal. Para hakim konstitusi diberi hak untuk menafsirkan konstitusi yang dengan itu, pelbagai nilai dan pengertian baru mungkin saja ditambahkan ke dalam kandungan normatif yang terdapat dalam teks formal di kemudian hari. Putusan-putusan yang tepat dan dapat

dipertanggungjawabkan berkenaan dengan hal-hal itu tentu menjadi persoalan yang tersendiri yang berkaitan tidak saja dengan substansi tafsirnya tetapi juga mengenai bagaimana penafsiran itu dilakukan, yang artinya berhubungan erat dengan kualitas etika dari para hakimnya juga dalam membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan itu.

Demikian pula para legislator di DPR juga diberi ruang yang leluasa untuk juga membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Parlemen bersama Pemerintahlah yang harus menjabarkan norma aturan konstitusi ke dalam norma-norma hukum yang lebih operasional dalam bentuk undang-undang. Sebagai legislator, tentu para anggota DPR sebagai individu dan DPR sebagai lembaga parlemen mempunyai hak dan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi juga. Hanya saja, penafsirannya dalam bentuk perumusan undang-undang bersifat mengikat (*binding*), meskipun tidak bersifat final, dalam arti masih dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi sebagai '*the final interpreter of the constitution*'. Misalnya, rumusan pasal-pasal tentang '*impeachment*' dalam UUD 1945 masih sangat sumir dan belum lengkap. Untuk melengkapinya, tentu adalah kewenangan DPR bersama dengan Pemerintah untuk menyusun kelengkapan prosedurnya dalam undang-undang. Dalam menyusun undang-undang yang akan mengatur hal itu, tentu dapat timbul persoalan konflik kepentingan, berhubung dengan kepentingan Presiden dan Wakil Presiden lah yang akan dijadikan subjek pengaturan. Masalah yang harus dihadapi bukan saja persoalan hubungan antar kekuasaan, tetapi juga hubungan antar kepentingan, dan bahkan soal-soal etika dan perilaku para aktor politik, terutama jika bersamaan dengan pembahasan rancangan undang-undang itu muncul kasus-kasus yang dapat dijadikan alasan untuk diterapkannya pasal-pasal '*impeachment*' itu kelak. Disinilah keputusan-keputusan politik akan diwarnai oleh persoalan-persoalan etika konstitusi.

Lebih dari itu, jika misalnya, sebelum undang-undang yang mengatur prosedur teknis '*impeachment*' ada dan berlaku, timbul kasus yang berujung pada keadaan yang mengharuskan diterapkannya pasal-pasal '*impeachment*' yang

belum lengkap itu, bagaimanakah seharusnya sikap para hakim konstitusi dalam mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan? Ini juga berkaitan dengan persoalan etika konstitusi (*constitutional ethics*), tidak semata-mata menyangkut persoalan lengkap tidaknya norma aturan hukum konstitusi (*constitutional law*).

Hal yang mirip juga terjadi dalam Konstitusi Amerika Serikat yang tidak secara lengkap mengatur tentang mekanisme '*impeachment*' ini. Konstitusi AS menentukan bahwa Dewan perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menuntut pertanggungjawaban atau meng-'*impeach*', sedangkan Senat merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili dan memutus. Alasan '*impeachment*' adalah jika seorang Presiden atau Wakil Presiden melakukan (i) penghianatan kepada negara (*treason*), (ii) suap (*bribery*), dan (iii) tindak pidana berat lainnya (*high crimes*) lainnya, serta (iv) perbuatan tercela (*misdemeanors*). Ancaman sanksi jika terbukti bersalah adalah pemberhentian dari jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun bagaimana prosedur teknisnya bagi DPR untuk menuntut dan prosedur teknisnya bagi Senat untuk mengadili dan memutus belum diatur secara rinci dalam Konstitusi Amerika, sehingga ketika timbul kasus '*impeachment*' terhadap Presiden Bill Clinton, kelompok pro dan kontra Bill Clinton mendesak agar DPR menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan diskresi dalam isu penuntutan yang disebut sebagai '*prosecutorial discretion*'. Pihak pendukung Clinton mendesak dikeluarkanya '*prosecutorial discretion*' itu agar Presiden Bill Clinton tidak perlu dituntut ke Senat, meskipun memang terbukti bahwa Bill Clinton benar melakukan perbuatan tidak senonoh yang dituduhkan sebagai alasan '*impeachment*'.

Munculnya ide mengenai '*prosecutorial discretion*' tidak lain didorong oleh kenyataan bahwa '*constitutional rules*' itu tidak selalu lengkap menyediakan panduan kerja menurut aturan-aturan hukum yang adil dan pasti, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang tidak sekedar hukum, tetapi juga politik dan bahkan etik, seperti soal kepantasannya, kesebandingan,

kemanfaatan, dan sebagainya yang tidak hanya terpaku pada prosedur-prosedur yang bersifat formal dan apalagi gramatikal. Kedudukan seorang Presiden sebagai Kepala Negara adalah terlalu penting untuk diberhentikan begitu saja, hanya karena soal-soal yang bersifat sepele, seperti berselingkuh dengan Monica Lewinsky yang semua orang mungkin saja melakukan hal yang serupa, mengapa kok hanya karena Bill Clinton adalah Presiden, ia harus menderita demikian sulitnya menghadapi kasusnya. Karena itu, kasus seperti ini penuh dengan aneka dimensi nilai-nilai etika yang mesti turut dipertimbangkan sebelum sesuatu keputusan diambil dengan pasti. Inilah salah satu masalah penting terkait dengan etika konstitusi (*constitutional ethics*), yaitu '*the problem of discretion*'.

Karena itu, dikatakan oleh Keith E. Whittington, "*Normative constitutional theory needs to broaden its scope That is, there is a need for a theory of constitutional ethics*"³⁷. Teori-teori konstitusi atau teori hukum tata negara kontemporer haruslah memperluas ruang lingkup kajiannya dengan munculnya kebutuhan untuk dikembangkannya teori tentang etika konstitusi. Teori etika konstitusi berasumsi bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari tatatan konstitusi (*constitutional order*), yang didalamnya segala dinamika antar kepentingan politik dan kekuasaan saling bertarung dengan kualitas perilaku masing-masing orang per orang sebagai aktor dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara itu. Semua ini, sekali lagi, memerlukan pengkajian dan sekaligus praktik-praktik yang lebih lanjut, lebih luas dan lebih mendalam lagi mengenai etika konstitusi (*constitutional ethics*) untuk melengkapi teori-teori dan doktrin-doktrin yang sudah berkembang selama berabad-abad mengenai hukum konstitusi (*constitutional law*).

PERKEMBANGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA

Di samping perkembangan yang bersifat materiel berkenaan dengan substansi sistem nilai dan norma konstitusi, perkembangan pasca reformasi, khususnya setelah diadakannya Perubahan UUD

³⁷ Keith E. Whittington, loc.cit., hal. 65.

1945 pada tahun 1999, 2000 2001, dan 2002, pada pokoknya telah terjadi perubahan struktural yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan-perubahan mendasar ini saya sebut sebagai "*an incremental big bang constitutional changes*"³⁸ yang mencakup perubahan atas lebih dari 300% isi atau substansi aturan dalam UUD 1945 yang berakibat pada perubahan dalam sistem dan struktur kelembagaan negara dan pemerintahan serta sistem perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Secara structural, sistem ketatanegaraan Indonesia berubah dari sistem supremasi institusi, yaitu institusi MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi sistem supremasi konstitusi, dimana ketiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dipandang sederajat sama lain berdasarkan prinsip saling mengendalikan dan saling mengimbangi (*checks and balances*).

Karena itu, keberadaan MPR sebagai lembaga tinggi negara yang sederajat dengan DPR dan DPD, dengan Presiden, dengan MK, MA, dan BPK mempunyai akibat yang mendasar terhadap pola-pola hubungan antar lembaga negara berdasarkan UUD 1945 yang baru. Jikalau lembaga-lembaga yang masing-masing sederajat ini menghadapi masalah sengketa kewenangan konstitusional, maka forum yang diberi kewenangan untuk memutuskan final atas masalah itu adalah Mahkamah Konstitusi. Karena itu, sistem kekuasaan kehakiman dewasa ini tidak hanya berpuncak di Mahkamah Agung, tetapi juga di Mahkamah Konstitusi. Demikian pula struktur cabang kekuasaan legislatif, dewasa ini, terdiri atas tiga institusi MPR, DPR, dan DPD, sehingga saya namakan sebagai sistem trikameral yang bersifat khas Indonesia. Bersamaan dengan itu, banyak bermunculan lembaga-lembaga baru dan komisi-komisi independen untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan yang tertentu dengan mengintegrasikan fungsi administrasi atau pemerintahan eksekutif, dengan fungsi-fungsi regulatori (*secondary legislation*), dan/atau fungsi peradilan atau

38 Jimly Asshiddiqie, "Indonesian Post Crisis Constitutional Reform: An Incremental Big Bang Constitutional Changes Between 1999-2002", The 2nd Melbourne Forum on Constitutional Building in Asia and the Pacific, jointly organized by International IDEA and the Constitution Transformaton Network, 3-4 October 2017, in Manila, the Philippines.

semi-peradilan (*quasy judicial branch of power*) secara sekaligus. Lembaga-lembaga independen atau yang bersifat campuran semacam itu dimaksudkan untuk efisiensi dalam pelayanan umum dan sekaligus mencegah potensinya untuk dikooptasi atau diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik dalam dinamika demokrasi, baik dari lingkungan cabang kekuasaan eksekutif, dari pengaruh-pengaruh cabang kekuasaan legislatif, ataupun dari pengaruh kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan (*pressure groups*) lainnya dalam dinamika ekonomi politik pada umumnya. Apakah maksud dan tujuan mulia ini dewasa ini sudah tercapai atau justru menyimpang dari maksudnya yang semula adalah soal lain. Tetapi yang hendak ditekankan disini adalah bahwa struktur dan sistem kelembagaan negara dan pemerintahan pusat, dan termasuk juga pemerintahan daerah dan pemerintahan desa mengalami perubahan mendasar sebagai akibat Perubahan I, II, III, dan IV UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang lalu.

Di samping itu, struktur dan sistem norma hukum dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga mengalami perubahan mendasar. Sebagaimana dikemukakan di atas, dewasa ini, di samping sistem hukum, Republik Indonesia sudah mulai semakin menaruh perhatian menganai pentingnya sistem etika berbangsa dan bernegara. Untuk itulah, pada tahun 2001, terbit Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Bahkan, UUD 1945 saya anjurkan tidak saja dapat dipahami sebagai hukum konstitusi dan sumber hukum tertinggi (*constitutional law and the supreme source of law*) tetapi harus pula dikembangkan sebagai etika konstitusi dan sumber etika tertinggi (*constitutional ethics and the supreme source of ethics*), sehingga UUD 1945 tidak cukup hanya disebut sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi lebih tepat disebut sebagai sumber kaedah atau norma tertinggi yang mencakup, baik norma hukum maupun norma etika. Aspek etika konstitusi ini belum mendapat perhatian serius di kalangan sarjana hukum dan para penentu kebijakan, dan juga ide dan relevansinya belum dipahami secara utuh untuk menata kembali ketatanegaraan Indonesia modern.

Selain itu, dalam struktur dan sistem peraturan perundang-undangan dewasa ini, saya juga mengembangkan adanya dua pengertian tentang hirarki norma hukum, yaitu hirarki yang bersifat formal atau structural, dan hirarki yang bersifat fungsional atau substansial. Yang pertama, berkaitan dengan hirarki yang bersifat konvensional, yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 12 Tahun 2011. Hirarki formal itu meliputi (i) UUD dan Perubahan UUD, (ii) TAP MPR/S yang masih tersisa dan sampai sekarang masih berlaku, (iii) UU dan Perpu, (iv) PP, (v) Perpres, (vi) Perda Provinsi, (vii) Perda Kabupaten/Kota. Peraturan-peraturan lain yang tidak disebut dalam UU ini dapat disesuaikan dan/atau ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga kedudukan hirarkisnya dapat dipastikan sesuai dengan prinsip "*lex superior derogate legi inferiore*" (hukum yang lebih tinggi menegasikan hukum yang lebih rendah).

Namun, selain hirarki yang bersifat formal dan structural tersebut, harus pula dipahami adanya hirarki yang saya namakan hirarki fungsional, yaitu hirarki yang didasarkan atas prinsip "*legislative delegation of rule-making power*" berdasarkan UU. Misalnya, UU tentang Otsus Papua menentukan adanya Perda yang diterbitkan untuk melaksanakan perintah langsung dari UU, di samping Perda yang bersifat umum sebagaimana perda yang berlaku di daerah provinsi lain. Karena itu, di Papua dikenal adanya Perdasi (Perda Provinsi), dan Perdasus (Perda Khusus) dalam rangka pelaksanaan otsus. Jika hirarki perdasi secara struktural dan formal berada di bawah Peraturan Presiden (Perpres), maka Perdasus tidak dapat tidak harus dipahami secara langsung berada di bawah UU, karena penerbitannya secara langsung didasarkan atas perintah UU. Demikian pula dengan Qanun yang keberadaannya langsung diperintahkan oleh UU Pemerintahan Aceh haruslah dipandang setara kedudukannya dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang. Menteri dan bahkan Presiden tidak dapat mencabut, mengubah, atau mengabaikan berlakunya ataupun membatalkan keabsahannya menurut UU berdasarkan prinsip hirarki fungsional tersebut di atas.

Pendek kata, banyak sekali hal-hal baru yang bersifat mengubah struktur dan sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, meskipun perubahan UUD 1945 baru diadakan 4 kali, atau kadang-kadang disebut sebagai satu rangkaian pertama perubahan dalam empat tahun, yaitu Perubahan I, II, III, dan IV pada tahun 1999 s/d tahun 2002. Meskipun perubahan konstitusi baru diadakan empat kali atau satu rangkaian empat tahap, materi perubahannya mencapai kuantitas yang sangat banyak dan signifikan, sehingga saya namakan sebagai suatu proses perubahan bertahap yang bersifat besar-besaran atau *"an incremental big bang constitutional changes"*.

CATATAN AKHIR

Dari uraian mengenai perkembangan-perkembangan baru tersebut di atas, saya menganjurkan kepada semua ahli hukum dan peminat studi ilmu sosial dan politik secara lebih luas, bahkan kepada semua pihak yang merasa terkait dan berkepentingan dengan cita-cita konstitusional berbangsa dan bernegara, sudah saatnya kita memahami konstitusi dan konstitusionalisme dengan perspektif baru yang lebih luas cakupan pengertiannya. Sudah saatnya, konstitusi tidak lagi semata-mata hanya dilihat sebagai dokumen politik dan paham konstitusionalisme bukan lagi hanya sekedar fenomena politik dan hukum tatanegara dalam arti sempit. Konstitusi di samping merupakan dokumen hukum dan politik juga adalah dokumen ekonomi, sosial, dan bahkan kebudayaan. Konstitusi merupakan pegangan dan sistem rujukan tertinggi yang disepakati untuk dihormati dan ditaati dalam perikehidupan bersama, dalam berorganisasi di tengah masyarakat, di lingkungan dunia usaha, dan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusionalisme sebagai paham yang mengidealkan agar setiap orang, setiap warga, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bersikap setia dan tunduk kepada perjanjian atau kesepakatan hidup bersama dengan naskah konstitusi sebagai pegangan tertinggi, juga harus dilihat secara lebih luas, tidak sekedar dalam pengertian hukum positif dalam arti sempit. Konstitusi bukan hanya hukum positif yang bersifat domestik,

tetapi juga merupakan objek kajian ilmiah yang bersifat universal. Bahkan, konstitusi dan konstitutionalisme baru harus pula dilihat tidak hanya dari perspektif hukum, yaitu hukum konstitusi atau "*constitutional law*". Konstitusi dan Undang-Undang Dasar juga mulai harus dilihat dari perspektif etika, yaitu etika konstitusi atau "*constitutional ethics*". Bahkan Marian Sawer menerbitkan bukunya pada tahun 2003 dengan judul "*The Ethical State? Social Liberalism in Australia*"³⁹. Dalam buku ini Sawer memperkenalkan, meskipun masih dengan ragu-ragu, istilah "*ethical state*" atau negara etika, untuk membedakannya dari konsepsi negara hukum atau "*rechtsstaat*" dan pengertian tentang "*the rule of law*" ataupun "*constitutional state*" yang dikenal di kalangan sarjana ilmu hukum. Konsepsi tentang negara hukum dan negara etika itu dapat diintegrasikan ke dalam konsepsi mengenai negara norma atau nomokrasi (*nomocracy*), istilah yang dulu pernah diperkenalkan oleh Plato, sebelum kemudian atas pengaruh aliran positivisme direduksikan maknanya menjadi sekedar negara hukum.

Konstitusi, dengan demikian, bukan lagi hanya dipahami sekedar sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi adalah sumber norma tertinggi, yang berisi baik norma hukum maupun norma etika. UUD 1945 bagi bangsa Indonesia yang berbhinneka-tunggal-ika adalah sumber norma hukum dan sumber norma etika yang tertinggi, yang telah disepakati oleh segenap warga bangsa sebagai perjanjian tertinggi, atau kesepakatan kebangsaan tertinggi yang wajib dihormati, diikuti, ditaati, dan tidak boleh dikhianati oleh siapapun juga dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Perkembangan-perkembangan baru dalam teori dan praktik ini hendaklah diketahui dan dipahami secara luas oleh kalangan ilmuwan hukum, khususnya hukum tatanegara dan ilmuwan politik pada umumnya, sehingga dapat

39 Marian Sawer, *Ethical State?: Social Liberalism in Australia*, Melbourne University Press, Melbourne, 2003. Dalam buku ini, Sawer menggambarkan bagaimana masyarakat Australia dengan antusias mengimpikan ide-ide "social liberalism" yang ia kaitkan dengan ide tentang "the ethical state" yang baginya tidak lain merupakan negara yang '*committed to the common good and equal opportunity*' sebagai suatu pandangan sentral dari "*social-liberal theory*" yang tumbuh dan berkembang sejak akhir abad ke-19 di Inggeris.

melibatkan diri dengan aktif dalam memperkembangkannya lebih lanjut di dunia akademis dan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini dan mendatang. Hukum tatanegara dan teori konstitusi adalah teori umum, bukan hanya sekedar hukum positif yang bersifat praktis dalam kaitan dengan dunia politik praktis semata. Karena itu, isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan harus pula ditempatkan secara tepat sebagai objek kajian ilmiah yang bersifat universal dan dapat berlaku dimana saja dan kapan saja, dengan pendekatan yang tidak melulu terjebak dalam hawa nafsu politik praktis.

Demikian pula sebagai naskah norma dasar yang bersifat positif, dalam arti yang berlaku di negara kita sesudah reformasi, UUD 1945 haruslah dibaca dan dipahami secara mendalam sebagai suatu hasil kesepakatan bangsa yang sudah sangat jauh berubah, bila dibandingkan dengan naskah asli UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ataupun yang diberlakukan kembali sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perubahan yang sangat mendasar tidak saja terjadi dalam struktur kelembagaan negara dan pemerintahan, tetapi juga dalam sistem norma hukum dan etika konstitusi yang telah berkembang menjadi lebih lengkap dan mencakupi apabila dibandingkan dengan sebelumnya. Pendek kata, banyak sekali hal-hal baru yang sebenarnya sangat penting untuk diungkapkan. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu, saya sengaja tidak menguraikan semuanya. Misalnya, perkembangan gelombang konstitisionalisasi kebijakan lingkungan hidup (*green policy and green constitution*), pengertian-pengertian tentang "Konstitusi Kebudayaan", "*Green and Blue Constitution*", "*Social Constitution*", dan bahkan pengertian tentang "*Social Welfare and Social Justice Constitution*" sebenarnya sangat penting untuk dipahami secara luas.

Saya berharap semua hal-hal baru tersebut dapat dibaca dalam pelbagai buku saya atau buku penulis lain yang telah diterbitkan ataupun beberapa buku yang masih dipersiapkan penerbitannya. Mudah-mudahan makalah ini dapat menjadi bahan renungan guna menarik minat pembacanya untuk mendalami masalah-masalah konstitusi secara lebih mendalam. Konstitusi adalah milik kita semua, hasil kesepakatan kita semua sebagai rakyat Indonesia.

Karena itu, marilah kita pelajari dokumen kesepakatan bersama itu dan kita jadikan sebagai alat pemersatu kita sebagai bangsa dengan membudayakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi bagian dari perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Kebijakan Demokrasi Politik dari Individualisme ke Kolektivisme dan Demokrasi Ekonomi dari Kolektivisme ke Individualisme*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.
- , *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Jakarta: Rajagrafindo, 2008.
- , *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010, 2012.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012
- , *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES, 2015.
- , *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Setjen MKRI, 2004.
- , *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing, 2017.
- , *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- , "Indonesian Post Crisis Constitutional Reform: An Incremental Big Bang Constitutional Changes Between 1999-2002", The 2nd Melbourne Forum on Constitutional Building in Asia and the Pacific, jointly organized by International IDEA and the Constitution Transformaton Network, 3-4 October 2017, in Manila, the Philippines.
- Thompson, Brian, *Textbook on Constitutional Law and Administrative Law*, London: Blackstone Press, 1997.

- Hood, Phillips O., Paul Jackson, dan Patricia Leopold, *Constitutional and Administrative Law*, 8th edition, London: Sweet and Maxwell, 2001.
- Keogh, Dermot, and Andrew McCarthy, 'The making of the Irish Constitution 1937', Cork: Mercier Press, 2007.
- Cearúil, Micheál Ó, dan Bunreacht na hÉireann: A Study of the Irish Text, All Party Oireachtas Committee on the Constitution, The Stationery Office, 1999.
- Bercusson, Brian (eds.), "Manifesto for a Social Constitution: 8 Options for the European Union", European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS), 2007.
- Charles Frederick Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and the Existing Form*, Sidgwick and Jackson, London, 1st edition, 1930.
- Wheare, Kenneth Clinton, *Modern Constitutions*, London: Oxford University Press, 2nd Edition, 1966.
- Buchanan, James McGill, "The Constitution of Economic Policy", Pidato Penerimaan Hadiah Nobel Ilmu Ekonomi di Stockholm, Swedia, 8 Desember, 1986.
- Hardin, Russell, "Constitutional Political Economy – Agreement on Rules", *British Journal of Political Science*, Volume 18, 4 Oktober 1988, pages 513-530. URL http://journals.cambridge.org/article_S000712340000524X.
- Borrows, John, *Canada's Indigenous Constitution*, University of Toronto Press (pertama terbit 1963), 2010.
- Alston, Philip (ed.), *Non-State Actors and Human Rights*, London: Oxford University Press, 2005.
- Cashore, Benjamin, "Legitimacy and the Privatization of Environmental Governance: How Non-State Market-Driven (NSMD) Governance Systems Gain Rule-Making Authority",

dalam Governance (an International Journal of Policy, Administration, and Institution), , Volume 15, Issue 4, pages 503-529, October 2002.

Sawer, Marian, Ethical State (?): Social Liberalism in Australia, Melbourne University Press, Melbourne, 2003.

JIMLY ASSHIDDIQIE



PROFIL PENERIMA HABIBIE PRIZE 2025
BIDANG ILMU SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, DAN
HUKUM

Jimly Asshiddiqie

CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

- 1) Nama Lengkap : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.
- 2) Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 April, 1956.
- 3) NIK : 31740617045660002

- 4) NPWP : 09.611.585.2-016.000
5) Agama : Islam
6) Jenis Kelamin : Laki-laki
7) Status Perkawinan : Kawin.
8) Alamat Rumah : Jl. Margasatwa Raya, Pondok Labu Indah B-4, Cilandak, Jakarta Selatan, telp. 0217500749
9) HP : 0811-100120
10) Email : jimly@jimly.com
11) Website : <http://www.jimly.com>
12) Twitter : JimlyAs
13) Nama Bank : Bank Mandiri
14) No. Rekening : 123-00-04548844-4.
15) Alamat Kantor
a. JSLG, Yayasan Sekolah Hukum dan Pemerintahan, Gedung Sarinah lantai 9, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta.
b. YPI Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

B. PENGHARGAAN

1. Penghargaan Negara:
 - 1.1. Bintang Maha Putera Adi Pradana, 2009;
 - 1.2. Bintang Maha Putera Utama, 1999;
 - 1.3. Bintang Penegak Demokrasi Utama, 2019.
2. Gelar dan Penghargaan lain:
 - 2.1. Prabu Mangku Negara, Masyarakat Komering, OKU Timur, Sumatera Selatan, 2015;
 - 2.2. Kanjeng Pangeran Haryo Pradoto Adiutomo, Mangkunegaran Surakarta, Jawa Tengah, 2007;

- 2.3. Raja Sidabutar (dari Masyarakat Pulau Samosir, Sumatera Utara, 2006);
- 2.4. Tuanku Imam Basa Suri Dirajo (dari Masyarakat X Suku Tilatang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 2005);
- 2.5. Man of the Year, ICON PEMILU 2014, Majalah GATRA, Desember 2014; 6. Cover Story Majalah LIDER, 2013;
- 2.6. Man of the Year 2007-2008, Majalah GLOBE Asia;
- 2.7. Man of the Year 2007, Harian Republika;
- 2.8. Penghargaan Penulis Buku Teks Universitas Indonesia, 2007, 2008, 2009, 2010;
- 2.9. Penghargaan Masyarakat Ilmu Politik Indonesia (MIPI), 2008;
- 2.10. Penghargaan Negarawan Teladan, BP-HMI, 2008;
- 2.11. News Maker Metro-TV Award dan Media Indonesia, 2008;
- 2.12. Koran Jakarta Award sebagai Tokoh Yang Berjasa Dalam Bidang Hukum dan Politik, 2009;
- 2.13. Tokoh Teladan di bidang Kenegaraan, Harian Jurnal Nasional 2009;
- 2.14. Penghargaan Alumni Berprestasi Yayasan Asrama Sunan Giri, 2009;
- 2.15. Penghargaan Tokoh Berintegritas, Majalah Integritas, 2021;
- 2.16. Penghargaan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas record sitasi dan indeks Google-Scholar terbanyak di Indonesia, 2022;
- 2.17. Nawacita Award, Jakarta, 2022;
- 2.18. Penghargaan Tokoh Penulis Buku Karya Ilmiah Terbanyak, LEPRID, Jakarta, 2022;
- 2.19. Penghargaan Maha Karya MURI, tokoh penulis buku hukum dan konstitusi terbanyak, 2023;

- 2.20. Penghargaan Karya Hukum Terbaik, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020;
- 2.21. Penghargaan Literasi Hukum Terbaik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2024.
- 2.22. Dan lain-lain.

C. PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN DI DUNIA PENDIDIKAN

1. Pendidikan:
 - 1.1. Madrasah Ibtidaiyah "Ma'had Islamy", Nahdatul Ulama, Palembang, 1962-1968;
 - 1.2. Madrasah Tsanawiyah, MTsAIN, Palembang, 1968-1971;
 - 1.3. Madrasah 'Aliyah, MAAIN, Palembang, 1971-1974;
 - 1.4. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1977-1982 (Sarjana Hukum).
 - 1.5. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1984-1986 (Magister Hukum).
 - 1.6. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia (Doctor by research) kerjasama dengan Rechtsfaculteit, Rijksuniversiteit, Leiden, (1987-1991).
 - 1.7. Post-Graduate Course, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, 1994;
 - 1.8. Berbagai 'short courses' lain di dalam dan luar negeri, seperti di IATSS Forum di Suzuka, Jepang (1984).
2. Pengabdian dalam Pendidikan
 - 2.1. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1981, dan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara sejak 1998 sampai sekarang;
 - 2.2. Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), 2020-sekarang;

- 2.3. Guru Besar Kehormatan Universitas Pertahanan (UNHAN), 2024;
- 2.4. Guru Besar Kehormatan (Honorary Professor) dan Miegunyah Fellow, the Schoolf of Law, University of Melbourne, Australia, 2023;
- 2.5. Pengajar pada berbagai Diklatpim Tingkat I dan Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) sejak tahun 1997;
- 2.6. Pengajar pada kursus KSA dan KRA LEMHANNAS (Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional) sejak 2000-sekarang;
- 2.7. Pengajar pada pelbagai program Diklatpim Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan pelbagai lembaga negara dan komisi negara, dan lain-lain;
- 2.8. Guru Besar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 2000-2017;
- 2.9. Ketua Bidang Ilmu Hukum dan Masalah Kenegaraan, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998-2002;
- 2.10. Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, 2001-2003;
- 2.11. Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yang mengelola universitas dan sekolah-sekolah Al-Azhar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan SMA di seluruh Indonesia;
- 2.12. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKSPTIS), 1984-1989, 1989-1993;
- 2.13. Pembantu Rektor III Universitas Islam As-Syafi'iyyah (UIA), Jakarta, 1983-1992;

- 2.14. Pelatih Kepemimpinan dan Pembantu Direktur Sekolah Tinggi Wiraswasta (STW), Jakarta, 1980-1984;
- 2.15. Pengajar pada pelbagai program diklat penerima beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar yang diadakan LPDP, Kemenkeu-Kemendikbud-Kemenag RI, 2010-2015;
- 2.16. Pernah menjadi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Karya, Palembang, 1972-1974;
- 2.17. Pernah menjadi Guru bahasa Inggeris di Shailendra Institute, Palembang, 1971-1974;
- 2.18. Pernah menjadi Guru Bahasa Inggeris Privat dari rumah ke rumah di Jakarta, 1974-1975;
- 2.19. Pernah menjadi fasilitator, motivator, penceramah, trainer dalam pelbagai diklat dan pengkaderan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan serta aktifis lembaga-lembaga swadaya masyarakat di seluruh Indonesia, 1975-1990-an.

D. PENGABDIAN DALAM TUGAS KENEGARAAN

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) periode 2019-2024, Ketua Forum Aspirasi Konstitusi MPR-RI (2023-2024);
2. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK, 2023);
3. Pendiri dan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode lima tahun pertama (2003-2008);
4. Pendiri dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI), 2012-2017 (berakhir Juli 2017);
5. Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU, 2009-2010);
6. Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), 2013-2017, dan Penasihat KOMNASHAM 2009-2012;

7. Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI, 2010-2014, dan 2014-2019); Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan, 2009-2010;
8. Ketua Dewan Penasihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI), 2019-2023;
9. Ketua Panitia Seleksi Anggota Komnasham 2012;
10. Ketua Tim Seleksi Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2010);
11. Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), 2010-2011;
12. Penasihat Senior Menteri Negara Riset dan Teknologi (2010-2012), dan Penasihat Senior Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2002-2003);
13. Tim Ahli Badan Pekerja MPR-RI, 2001-2002, dan Penasihat Ahli Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002-2003;
14. Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat (1998-1999);
15. Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum Republik Indonesia (DPKSH), 1999;
16. Ketua Tim Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani (1997-1999), dan Penanggungjawab Panel Ahli bersama dengan Prof. Dr. Bagir Manan, SH. MCL dan kawan-kawan merumuskan konsep awal Gagasan Perubahan UUD 1945 dan Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998;
17. Staf Ahli Menteri, merangkap Sekretaris Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (1993-1998);
18. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Utusan Golongan), 1997-1998, dan Anggota DPD/MPR, 2019-2024;

19. Anggota Tim Nasional Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi, Kementerian Riset dan Teknologi, 1996-1998;
20. Anggota Tim Ahli pelbagai rancangan perubahan Undang-Undang di bidang politik, hukum, pemerintahan daerah, dan di bidang perdagangan dan industri di masa reformasi, 1997-2003;
21. Senior Scientist Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jkaarta, 19901998;
22. Anggota Kelompok Kerja Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) dalam perancangan Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1985-1995;
23. Anggota Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1988-1993.

E. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PROFESI

1. Pernah aktif dan bekerja di pelbagai lembaga swadaya masyarakat, yaitu:
 - a. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1979-1980;
 - b. Pelatih kursus-kursus kepemimpinan, Lembaga Studi Pembangunan (LSP), 1980an;
 - c. Pelatih kursus-kursus kepemimpinan, Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA), 1980-an;
 - d. Aktif dalam berbagai kelompok-kelompok diskusi terbatas tentang masalah-masalah agama dan pembangunan bersama Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Utomo Dananjaya, M. Dawam Rahardjo, Djohan Effendy, Quraish Shihab, Alwi Shihab, Moeslim Abdurrahman, dan para aktifis pembaharuan pemikiran keagamaan lainnya, 1980-an s/d 1990-an.
2. Aktif sebagai pengurus atau sebagai pembina berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, dakwah, dan sosial sejak siswa sekolah menengah sampai dengan sekarang, seperti:

- a. Pelajar Islam Indonesia (PII) Palembang, Sumatera Selatan, 1970-1974;
- b. Ketua Umum Youth Islamic Study Club Al-Azhar (1980-1982);
- c. Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI), (1982-1987);
- d. Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai aktifis MUI sejak didirikan pada tahun 1975 di Al-Azhar Jakarta, Anggota Kelompok Kerja (1980-1985), Sekretaris II (1985-1990), Sekretaris I (1990-1995), Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (2020 - sampai sekarang), dan terakhir Ketua Mahkamah Kehormatan MUI (2025);
- e. Ketua Dewan Penasihat DMI (Dewan Masjid Indonesia), (2000-2005, dan 2005-2010);
- f. Ketua Dewan Penasihat KAHMI (Korps Alumni HMI), 2004-2009;
- g. Pendiri dan menjadi Ketua Bidang Organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim SelIndonesia (ICMI, 1990-1995), Wakil Sekretaris Jenderal ICMI (1995-2000), Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI, 2000-2005), Ketua Dewan Penasihat ICMI (2005-2010, 2010-2015), Ketua Umum Periode 2015-2020, dan sejak 2021-sekarang kembali menjadi Ketua Dewan Penasihat;
- h. Anggota Dewan Penasihat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, dan anggota Badan Pembina Yayasan Menteng Raya 58, Jakarta;
- i. Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Jakarta (2011-sekarang);
- j. Ketua Badan Pembina Yayasan Masjid Raya Sriwijaya, Palembang (sedang membangun Masjid Raya Sriwijaya di atas lahan 20 ha di kota Palembang);

- k. Ketua Badan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqien, Baturaja, Sumatera Selatan (Pesantren Terpadu di atas lahan perkebunan k.l. 100 ha);
 - l. Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Manshur, membina Sekolah Negeri, SDN s/d SMAN secara terpadu dengan Pondok Pesantren di atas lahan 5 ha, di Rantau Panjang, Kecamatan Kedaton, OKU, Sumatera Selatan.
- 3. Aktif membina organisasi-organisasi profesi ilmiah dan gerakan-gerakan masyarakat, seperti:
 - a. Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI);
 - b. Penasihat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (2000-sekarang);
 - c. Penasihat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
 - d. Ketua Dewan Pembina Yayasan Jimly School of Law and Government (JSLG), Jakarta;
 - e. Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Kebangsaan (PK);
 - f. Dewan Penasihat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI);
 - g. Anggota Dewan Kehormatan MKGR;
 - h. Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Institut Peradaban, Jakarta;
 - i. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI);
 - j. Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Profesi Liquidator Indonesia (PPLI);
- 4. Aktif dalam berbagai organisasi dan forum lintas agama, seperti:
 - a. Anggota Dewan Kehormatan Majelis Tinggi Agama Konghuchu (MATAKIN);
 - b. Anggota Dewan Kehormatan Majelis Tao Indonesia (MTI);

- c. Anggota Dewan Konsultasi Majelis Budayana Indonesia (MBI);

F. PUBLIKASI ILMIAH

Buku Ilmiah:

1. Gagasan Kedaulatan dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an, Jakarta: Ichtiaar Baru-van Hoeve, 1994;
2. Peran Parlemen di Masa Depan, FHUI, Jakarta, 1995;
3. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Jakarta: UI-Press, 1996;
4. Islam dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Gema Insani Press, 1995;
5. Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, 1998;
6. Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia (Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional), Bandung: Angkasa, 1995;
7. Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998;
8. Teori dan Aliran Penafsiran dalam Hukum Tata Negara, Jakarta: InHilco, 1998;
9. Islam dan Ilmu Pengetahuan (ditulis ulang dan disadur dari kuliah-kuliah Prof. Dr. Ir. Ahmad Baiquni, M.Sc.), Bandung: Penerbit Salman, ITB, 1980;
10. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1 (bersama penulis lain), Jakarta: Ichtiaar Baru van Hoeve, 1996;
11. Reformasi Hukum B.J. Habibie (bersama Erman Rajagukguk, dll), Jakarta: Angkasa, 1999;

12. Notaris Bicara tentang Kenegaraan dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Watampone Pers, 2003 (Jimly Asshiddiqie et.al.).
13. Beberapa Persoalan dalam Ilmu Hukum Kontemporer, Jakarta: Watampone Pers, 2003. (Jimly Asshiddiqie et.al.);
14. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Permasalahannya, Jakarta: Watampone, 2002.
15. Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan tentang Mahkamah Konstitusi di 78 Negara, Jakarta: PSHTN-FHUI, 2003;
16. Pro dan Kontra Asas Retroaktif, Jakarta: Setjen MKRI, 2004.
17. Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara di Berbagai Negara Berkembang, Jakarta: Setjen MKRI, 2004.
18. Prosedur "*Impeachment of the President*" di Berbagai Negara, Jakarta: Sekjen MK, 2004.
19. Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi Dengan Contoh Indonesia, (Jimly Asshiddiqie, Ernst Benda, dan Norbert Eschborn [ed.], Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005;
20. Kompilasi Konstitusi Sedunia, Buku 1 (A-B), Jakarta: Setjen MKRI, 2005;
21. Kompilasi Konstitusi Sedunia, Buku 2 (C-E), Jakarta: Setejen MKRI, 2006;
22. Argumentum in Constitutum: Kapita Selekta Pemikiran Hukum dan Konstitusi (Jimly Asshiddiqie dkk), Jakarta: Rajawali Press, 2021.
23. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Jakarta: Konpress, 2007;
24. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta: Konpress, 2007;
25. Pengantar Pemikiran Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: The Habibie Center, 2001;

26. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Pasca Perubahan Keempat, Jakarta: PSHTN FHUI, 2002;
27. Beberapa Permasalahan Hukum Ekonomi, Jakarta: Watampone Pers, 2002 (Jimly Asshiddiqie et.al.);
28. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH-UII-Press, 2004;
29. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia, Jakarta: PSHTN FHUI, 2004, Konpres, 2005;
30. Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Jakarta: Konpres, 2005;
31. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konpres, 2006; Almatera, 2011; dan Sinar Grafika, 2015;
32. Model-Model Pengujian Konstitutional di Berbagai Negara, Jakarta: Konpres, 2005, dan seterusnya oleh Rajagrafindo;
33. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konpres, 2005;
34. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (bersama penulis lain), Jakarta: KRHN-MK, 2005;
35. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konpres, 2005, Boduo Media 2006 dan seterusnya dicetak ulang oleh Sinar Grafika;
36. Sengketa Kewenangan Konstitutional Antarlembaga Negara, Jakarta: Konpress, 2005;
37. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konpress, 2006;
38. Undang-Undang Dasar 1945, terjemahan tidak resmi dalam bahasa Jawa (bersama Dr. Purwadi), Yogyakarta: Yayasan Tanah Air, 2005;
39. Gagasan Perubahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung (Dokumen Historis Sekretariat Negara Kelompok Kerja Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani), Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006;

40. Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konpres, 2006, dst cetak ulang oleh Rajagrafindo;
41. Teori Hans Kelsen tentang Hukum (bersama Mohammad Ali Safa'at), Jakarta: Konpress, 2006;
42. Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara (bersama Achmad Syahrizal), Jakarta: Konpres, 2006;
43. Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, Jakarta: The Biography Institute, 2007 (eds: Rofiqul Umam dkk);
44. Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: Rajagrafindo, 2007;
45. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: BIP-Gramedia, 2008;
46. Lima Tahun Menegakkan Tiang Konstitusi, Jakarta: Setjen MK-RI, 2008;
47. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Konpres, 2008; dan Jakarta: BIP-Gramedia, 2009;
48. Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945, Jakarta: Rajagrafindo, 2009;
49. The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Overview, Selangor: Sweet & Maxwell, 2009;
50. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Jakarta: PSHTN FHUI, 2002;
51. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 2013, dst.
52. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, edisi gabungan, Jakarta: Rajawali Press, 2009;
53. Konstitusi Ekonomi (Ekonomi Pasar, Demokrasi, dan Konstitusi), Jakarta: Penerbit Kompas, 2010, dan 2012;
54. Penguatan Sistem Pemerintahan Presidential, Jember: Universitas Jember, 2009;
55. Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Jakarta: Rajawali Pers, 2013;

56. Peradilan Etika dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang "Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics", Jakarta: Sinar Grafika, 2014;
57. Konstitusi Bernegara, Malang: Setara Pers, 2015;
58. Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik (Biografi Intelektual, Pemikiran, Hukum Adat, dan Konstitutionalisme, Jimly Ashiddiqie dkk), Thafamedia, 2015;
59. Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, Jakarta: LP3ES, 2015/2016;
60. Pengujian Sistem Pemerintahan dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016;
61. Putusan Monumental: Menjawab Problematika Kenegaraan (Jimly Asshiddiqie dkk), Malang: Setara Press, 2016 (Jimly Asshiddiqie dkk);
62. Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi, Malang: Intrans, 2017;
63. Kebudayaan Konstitusi dan Pembangunan Masyarakat Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2017;
64. Perkembangan Baru tentang Konstitusi dan Konstitutionalisme dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Genta, 2018;
65. Living and Evolving Constitution of Indonesia, Jakarta: Konpres, 2018;
66. Cultural Constitution and Constitutional Culture, Jakarta: Konpress, 2018;
67. Konstitusi Keadilan Sosial, Jakarta: Penerbit KOMPAS, 2019;
68. Konstitutionalisme Haluan Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Berdasarkan Pancasila, JSLG, DPD-RI, 2019, 2021;
69. Omnibus Law and Penerapannya di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2020;
70. Pengujian Formil UU di Negara Hukum, Jakarta: Rajagrafindo, 2020;

71. Teori Hierarki Norma Hukum, Jakarta: Konpres-JSLG, 2020;
72. Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: Konpres-JSLG, 2020;
73. Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara, Jakarta: Rajawali Press, 2021;
74. Hukum Tata Negara Darurat edisi revisi sebagai buku bacaan wajib (Fakultas Hukum UI, Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Universitas Pertahanan), Jakarta: Rajagrafindo, 2022;
75. Oligarki dan Totalitarianisme Baru, Jakarta: LP3ES, 2022;
76. Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme, Jakarta: LP3ES, 2022;
77. Pancasila dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2023 (bersama Anna Triningsih dan Achmad Edi Subiyanto);
78. Haluan Konstitusi Bernegara, Jakarta: Rajawali Pers, 2023;
79. Ontology of Crisis in Democracy, Jakarta: 2023;

Buku tentang Jimly Asshiddiqie:

1. Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Jakarta: INTI-MATAKIN, 2006;
2. Pendekar Konstitusi Jimly Asshiddiqie: Satria Bijak dari Bumi Sriwijaya, Jakarta: Hanan Pustaka, 2006;
3. Jimly Asshiddiqie: Pasar dan Kemandirian Ekonomi, Yogyakarta, 2007;
4. Jimly Asshiddiqie: Studi, Mengabdi, dan Berprestasi, Yogyakarta, 2007;
5. Jimly Asshiddiqie: Sosok, Kiprah, dan Pemikiran (ed. Dr. Nurhidayat Sardini), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016;
6. 60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat (ed. Dr. Nurhidayat Sardini), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Pelbagai orasi ilmiah dalam Forum Internasional, antara lain:

1. Russia, Turkey, and the Future Relation with Indonesia, lecture at the MGIMO Leadership Course of Russia, Moscow, 2006;
2. The Role of Constitutional Courts in the Promotion of Universal Peace and Civilization Dialogues Among Nations, International Symposium on “the Role of Constitutional Courts on Universal Peace and Meeting of Civilizations”, Ankara, April 25, 2007.
3. Constitutional Reform and the Court in the New Indonesia, Scientific Gathering of Law Professors and the Chief Justices and other Prominent Judges of the High Courts, the Supreme Courts, and the Family Courts of Australia, organized by Law School of Melbourne University, 2009;
4. Public Lecture on the Green Constitution of Indonesia, School of Law, University of Sydney, Australia, 2009;
5. Judicial Information and Communication Technology (The Experience of Indonesia Constitutional Court), “Workshop on Information and Communication Technology (ICT) and The Judiciary”, organized by the Supreme Court of Bangladesh and UNDP in Dakha, 18-19th May, 2012;
6. Islam, Democracy, and the Future of the Death Penalty, Public Lecture at Melbourne University, Australia, 2015;
7. Masjid dan Peradaban Melayu-Indonesia, Islam Serantau/ Islam Nusantara, Kuala Lumpur, 2015;
8. Universalization of Democratic Constitutionalism and the Constitutional Court's Works Today, International Workshop of Constitutional Courts in Jakarta, 2015;
9. Democracy and the Quality Elections: Indonesian Experiences, presented for the Asian Electoral Stakeholder Forum III, Transparency and Integrity for Quality Elections, Bali August 22-24, 2016.
10. The Decline of Democracy? How Indonesia Address the Issues of Democracy, presented for the Intellectual Dialogue on Democracy in Asia, Tokyo, 19-20, 2016.

11. Constitutionalism and The Court, presented for the International Course on the Constitutional Court organized by Indonesian Constitutional Court for the court's staff and researchers from 20 countries, Jakarta, 14th November, 2017.
12. Contemporary Issues on Constitutional Law, International Conference on Law and Governance In Global Context, presented for the International Conference on Law and Governance in Global Context, University of Indonesia, Jakarta, November 1st, 2017.
13. Indonesian Post Crisis Constitutional Reform: An Incremental Big-Bang Constitutional Changes Between 1999-2002, presented for the 2nd Melbourne Forum on Constitutional Building in Asia and the Pacific, jointly organized by International IDEA and the Constitution Transformation Network, 3-4 October 2017, in Manila, the Philippines.
14. Democracy and Constitutionalism in Asia, Colombo Conference on Comparative Constitutionalism in South Asia, July 21st, 2018.
15. Constitutional Adjudication and Democracy, International Symposium organized in Seoul by South Korean Constitutional Court, August 29th, 2018.
16. The Role of Judiciary in Promoting the Solution for Gender Inequality, International Workshop, Konraad Adenauer Stiftung and JSLG, 2021.
17. Democratic Regression and the Rule of Law in Indonesia, public lecture at the Law School of the University of Melbourne, Australia, 27th July, 2023.

Makalah dalam Bahasa Indonesia:

Ratusan makalah dalam Bahasa Indonesia yang disampaikan dalam berbagai forum seminar, lokakarya, ceramah, dan kuliah umum di dalam dan luar negeri, serta yang dimuat dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah, ataupun dimuat dalam buku ontologi oleh penulis lain berkenaan dengan berbagai topik. Di antaranya

ada juga naskah khutbah yang dicetak dalam bentuk buku saku, seperti: (i) Islam dan Amanah Jabatan, Masjid Attien, Jakarta, 2001, (ii) Berkorban untuk Peduli dan Berbagi bagi Kemanusiaan, Masjid Bani Umar, Jakarta, 2001, (iii) Islam dan Tegaknya Negara Hukum Kita, Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, 2008; Pemilihan Presiden 2014 dan Pasar Hawa Nafsu Kebebasan, Majid Kampus Attaqwa, Universitas Indonesia, Depok, 2014; dan lain-lain.

Jakarta, 1 Agustus, 2025.



**NASKAH PENERIMA
HABIBIE PRIZE 2025
BIDANG ILMU FILSAFAT, AGAMA,
DAN KEBUDAYAAN**

AL-QURAN SEBAGAI CAHAYA KEHIDUPAN, REFLEKSI ATAS TAFSIR AL-MISHBAH

Muhammad Quraish Shihab

Naskah Ilmiah Habibi Prize 2025

Kategori Ilmu Filsafat, Agama dan Kebudayaan

Oleh: Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A

AL-QURAN SEBAGAI CAHAYA KEHIDUPAN, REFLEKSI ATAS TAFSIR AL-MISHBAH

Oleh: Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A

ABSTRAK:

Tulisan ini membahas Al-Quran sebagai cahaya kehidupan dengan merujuk pada Tafsir *Al-Mishbah* karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Al-Quran, sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat, berfungsi sebagai petunjuk sekaligus cahaya yang menuntun manusia keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang. Melalui Tafsir *Al-Mishbah*, gagasan ini dipertegas dengan menghadirkan penafsiran yang mampu menjembatani teks suci dengan realitas kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah karya tafsir kontemporer, *Al-Mishbah* disusun dalam bahasa yang komunikatif, namun tetap menjaga kedalaman akademik. Pendekatan linguistik, historis, dan tematik yang digunakan menjadikan tafsir ini relevan dengan problem sosial-keagamaan yang dihadapi masyarakat Indonesia modern. Dalam konteks tersebut, cahaya Al-Quran tidak dipahami secara abstrak, tetapi diwujudkan dalam nilai-nilai etika, kemanusiaan, keadilan, dan moderasi.

Transformasi Tafsir *Al-Mishbah* dari lima belas jilid cetak ke berbagai medium lain, seperti program televisi, aplikasi digital,

dan penerjemahan ke dalam bahasa asing, menunjukkan bahwa cahaya Al-Quran dapat menjangkau audiens lintas generasi dan lintas batas. Kehadiran tafsir ini menegaskan pentingnya menghadirkan Islam sebagai agama yang ramah, toleran, dan membangun peradaban. Dengan demikian, Tafsir *Al-Mishbah* tidak hanya menjadi kontribusi intelektual dalam tradisi tafsir Nusantara, tetapi juga instrumen pencerahan yang meneguhkan peran Al-Quran sebagai cahaya kehidupan. Refleksi atas tafsir ini menegaskan urgensi upaya berkelanjutan dalam membumikan pesan Al-Quran, agar ia senantiasa hidup dan menyinari perjalanan umat manusia di era modern.

PENDAHULUAN

Al-Quran menegaskan dirinya sebagai cahaya (nūr) yang menuntun manusia dari kegelapan menuju terang. Cahaya ini tidak hanya bersifat metaforis, tetapi juga fungsional: ia membimbing, mengarahkan, dan memberi makna pada kehidupan. Namun, cahaya itu baru dapat dirasakan jika hadir dalam bahasa dan konteks yang dapat dipahami umat pada setiap zaman. Di sinilah tafsir memainkan peran sentral.

Dalam konteks Indonesia modern, Prof. Dr. M. Quraish Shihab melalui Tafsir *Al-Mishbah* menghadirkan tafsir yang memosisikan Al-Quran sebagai cahaya kehidupan. Karya lima belas jilid ini bukan sekadar penjelasan teks suci, melainkan upaya sistematis untuk membumikan pesan-pesan ilahi agar relevan dengan tantangan zaman. Dengan gaya bahasa yang komunikatif sekaligus akademis, Tafsir *Al-Mishbah* menjadi jembatan antara teks wahyu dengan realitas masyarakat majemuk.

METAFORA DAN MAKNA CAHAYA DALAM AL-QURAN

Konsep cahaya memiliki kedalaman makna dalam Al-Quran. QS. An-Nur [24]:35 menggambarkan Allah sebagai "cahaya langit dan bumi", sementara QS. Al-Maidah [5]:15-16 menyebut Al-Quran sebagai "cahaya dan kitab yang memberi penjelasan". Dalam tradisi tafsir klasik, cahaya sering dipahami sebagai petunjuk (hidayah)

dan iman. Dalam tafsir kontemporer, ia dipahami lebih luas yakni cahaya adalah pencerahan etis, sosial, bahkan peradaban.

Melalui Tafsir *Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa cahaya Al-Quran tidak cukup dipahami dalam ruang abstrak, tetapi harus diwujudkan dalam etika kemanusiaan, keadilan sosial, dan sikap moderat.

KARAKTERISTIK ILMIAH TAFSIR AL-MISHBAH DAN KONTRIBUSINYA

Al-Mishbah memiliki beberapa ciri khas. Pertama, metodologinya integratif: menggabungkan pendekatan linguistik, historis, dan tematik. Kedua, bahasanya komunikatif sehingga mudah diakses oleh khalayak umum, namun tetap memenuhi standar akademis. Ketiga, perhatiannya pada relevansi sosial menjadikan tafsir ini mampu menjawab problematika umat, mulai dari isu keluarga, pendidikan, hingga kebangsaan.

Kontribusi ilmiah *Al-Mishbah* tidak hanya terletak pada kedalaman analisis, tetapi juga pada keberhasilannya menjadikan tafsir sebagai instrumen dakwah dan pendidikan publik. Tafsir *Al-Mishbah* mampu melampaui sekadar karya akademik dan menjelma sebagai sarana pencerahan.

POSISI TAFSIR AL-MISHBAH DALAM PERKEMBANGAN TAFSIR DI INDONESIA

Dalam khazanah tafsir di Indonesia, Tafsir *Al-Mishbah* menempati posisi istimewa. Sebelumnya, tafsir di Indonesia, misalnya Tafsir *Al-Ibriz* atau Tafsir *Al-Azhar*, umumnya kurang menonjolkan unsur kebahasaan, kosa kata, dan bagaimana sebuah kata berkembang. *Al-Mishbah* tampil sebagai tafsir lengkap 30 juz dengan pendekatan sistematis, analisis kebahasaan yang kaya, dan pembahasan lintas mazhab yang jarang ditemukan dalam tradisi lokal. Kehadirannya memperkaya literatur tafsir di Indonesia sekaligus menjawab kebutuhan umat akan penjelasan Al-Quran yang sesuai dengan dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

TRANSFORMASI MEDIUM TAFSIR AL-MISHBAH

Salah satu kekuatan *Al-Mishbah* adalah transformasinya lintas medium. Dari bentuk cetak lima belas jilid, ia berkembang menjadi serial televisi yang menjangkau jutaan pemirsa, kemudian hadir dalam format digital melalui aplikasi, dan kini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Perluasan ini menunjukkan bahwa cahaya Al-Quran dapat terus diproyeksikan lintas generasi dan lintas batas budaya.

Selain itu, *Al-Mishbah* telah menjadi rujukan di perguruan tinggi, khususnya dalam kajian tafsir kontemporer. Ia tidak hanya dipelajari sebagai teks tafsir, tetapi juga sebagai model pendekatan kontekstual yang membumikkan Al-Quran.

TAFSIR AL-MISHBAH SEBAGAI SUMBER KAJIAN DI PERGURUAN TINGGI

Di lingkungan akademik, *Tafsir Al-Mishbah* telah banyak dijadikan sumber kajian, baik di jenjang sarjana, magister, maupun doktoral. Kekuatan metodologisnya menjadikan tafsir ini rujukan utama dalam mata kuliah tafsir kontemporer, studi Al-Quran, maupun kajian interdisipliner. Banyak penelitian dan tesis mahasiswa menjadikan *Al-Mishbah* sebagai objek studi, baik dari segi metodologi, corak penafsiran, maupun relevansinya terhadap isu-isu modern. Hal ini menunjukkan bahwa karya ini bukan hanya memiliki nilai dakwah dan popularitas publik, tetapi juga bobot akademik yang diakui dalam tradisi keilmuan formal.

KESIMPULAN

Tafsir Al-Mishbah meneguhkan Al-Quran sebagai cahaya kehidupan yang tidak pernah redup. Ia menghadirkan tafsir yang menghubungkan teks ilahi dengan realitas manusia modern, melalui bahasa yang mudah dipahami, metodologi yang kuat, dan orientasi sosial yang jelas. Transformasi medium dan penerimaan akademisnya memperlihatkan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* adalah kontribusi penting bagi tradisi tafsir Nusantara sekaligus khazanah tafsir global.

Refleksi atas *Al-Mishbah* menegaskan bahwa cahaya Al-Quran akan terus hidup dan menerangi perjalanan umat manusia, sejauh ada upaya yang serius dan konsisten untuk membumikannya. Inilah kontribusi besar Prof. Dr. M. Quraish Shihab yang layak mendapatkan apresiasi ilmiah dalam bentuk Habibie Prize 2025 pada bidang Filsafat, Agama, dan Kebudayaan.

MUHAMMAD QURAISH SHIHAB





PROFIL PENERIMA HABIBIE PRIZE 2025

BIDANG ILMU FILSAFAT, AGAMA, DAN KEBUDAYAAN

Muhammad Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A. (MQS) lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. MQS tumbuh dalam lingkungan yang menekankan pendidikan agama. Ayahnya, Prof Abdurrahman Shihab adalah Guru Besar dalam bidang Tafsir Al-Quran di IAIN Alauddin Makasar dan pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makasar.

Setelah menamatkan pendidikan dasar di Makasar, MQS melanjutkan studi menengahnya ke Malang sambil nyantri di Pesanteren Ma'had Dar Al-Hadist Al Faqihiyah di kota yang sama. Selanjutnya pada tahun 1958, MQS melanjutkan studinya ke Al-Azhar Mesir dan di terima setelah melalui ujian pada Tsaniwiyah Al-Azhar, Cairo. Setelah lulus, MQS melanjutkan ke Fakultas

Ushuluddin hingga meraih gelar L.C (Sarjana Muda) pada tahun 1967 dalam bidang Tafsir dan Hadis, kemudian meraih di fakultas yang sama gelar Magister (MA) pada tahun 1969.

Setelah meraih gelar magister, MQS kembali ke kampung halaman di Makassar dan mengabdi sebagai pendidik, peneliti, dan pemimpin lembaga pendidikan tinggi Islam. Ketika itu, MQS menjabat sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang, serta Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertais) Wilayah VII Indonesia Timur. Pada masa itu juga, MQS diangkat oleh pimpinan Kepolisian menjadi Pembantu Pimpinan dalam bidang pembinaan mental dalam ruang lingkup KORANDAK (Koordinatorat Antar Daerah Kepolisian) di Indonesia Timur. MQS juga dipercaya menjadi Ketua bidang Da'wah IMMIM Makasar (Ikatan Masjid dan Mushola Indonesia Makasar).

Pada tahun 1980, MQS kembali ke Mesir untuk menulis desertasi dalam bidang Ilmu-ilmu Al-Quran dan berhasil meraih gelar Ph.d dalam bidang Tafsir dengan predikat *summa cum laude* disertai penghargaan Tingkat pertama, pada tahun 1982.

Sekembalinya ke tanah air, MQS mengabdikan diri sebagai pendidik, peneliti dan pemimpin Lembaga. Beberapa bulan setelah bertugas di Makasar, MQS dipindah tugaskan ke Jakarta sebagai dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pada tahun 1992 MQS dipercaya menjadi Rektor IAIN tersebut, selama dua periode. Pada masa kepemimpinannya, ia ditugaskan oleh Departemen Agama bersama beberapa dosen lainnya untuk mengikuti *Training Program In Strategic Management For Upper Level Government Officials*, pada *The Institute For Training And Development*, Amherst Massachusetts, di Amerika Serikat.

Di luar kampus, MQS aktif dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama, serta Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Pada tahun 1998, MQS diberi amanah sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan VII. Setelah itu, MQS diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Mesir, merangkap Djibouti dan Somalia, periode

1999–2002. Sekembalinya ke Indonesia, MQS diangkat oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah seorang anggota Eminent Group yang menggabung beberapa tokoh dari Indonesia dan Malaysia bertujuan mempererat hubungan Indonesia–Malaysia. Tim dari Indonesia terdiri dari tujuh orang dipimpin oleh Bapak Jendral TNI (Purn.) Try Sutrisno.

Sumbangsih MQS dalam pengembangan kajian Al-Qur'an semakin terlembaga dengan berdirinya Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) pada tahun 2004, yang dipimpinnya dengan tujuan—sebagaimana tercantum dalam visi dan misi PSQ: "Menyebarluaskan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat plural". Melalui lembaga yang didirikannya itu, PSQ telah melahirkan banyak program riset, kaderisasi mufassir, pendidikan literasi Al-Qur'an bagi publik, serta forum dialog keagamaan dan keindonesiaan.

Selain di dunia akademik dan organisasi keagamaan, MQS juga berperan dalam pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia. Ketika berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat), MQS merupakan salah seorang dari lima ilmuan Islam yang dipilih untuk melaksanakan tugas Pengawasan Syariah bank tersebut yang kemudian ditinggalkannya karena pengangkatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa di Mesir. Tetapi pada bulan April 2008, setelah selesai penugasannya di Mesir, MQS diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah CIMB Niaga dan pada tahun 2018, MQS juga dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Tabungan Negara (BTN). Kedua jabatan tersebut masih diembannya hingga kini.

Berkat kontribusinya, MQS berulang kali termasuk dalam daftar *The Muslim 500*, yakni 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia Islam. Penilaian itu diberikan oleh Royal Islamic Strategic Studies Centre di Amman, Yordania. Bermula pada tahun 2010 dan berlanjut beberapa tahun sesudahnya antara lain pada tahun-tahun 2019–2020 dan 2021. Sebelumnya, di Teheran Iran, MQS memperoleh penghargaan dengan pengangkatannya sebagai salah seorang anggota Lembaga Pendekatan antar Mazhab Islam—termasuk antara aliran Syiah dan Sunnah.

MQS juga tercatat sebagai salah seorang dari dua belas sosok ilmuwan yang menjadi pendiri serta anggota aktif Muslim Council of Elders (MCE) yang berbasis di Abu Dhabi-Uni Emirat Arab dan diketuai langsung oleh Grand Syekh Al-Azhar. Di forum ini MQS terlibat dalam berbagai pertemuan dan konferensi internasional untuk mendorong moderasi beragama, perdamaian global, dan rekonsiliasi antara berbagai mazhab dalam Islam.

Atas pengabdiannya, M Quraish Shihab menerima berbagai penghargaan bergengsi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam Negeri MQS dianugerahi "Bintang Mahaputera Adipradana" pada tahun 2005. Pada tahun 2009, MQS menerima "Islamic Book Fair Award" sebagai Tokoh Perbukuan Islam. Juga "Lifetime Achievement Award" dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada tahun 2021, Kementerian Agama melalui Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) menganugerahkan juga "Lifetime Achievement Award" sebagai pengakuan atas sumbangsihnya dalam pengembangan tafsir Al-Qur'an di Indonesia Media Nawa Cita Indonesia juga memilihnya sebagai penerima Award 2024 dalam kategori "Penguatan Kebhinekaan Indonesia" dan pada tahun 2025, ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) juga menganugerakan untuknya piagam penghargaan.

Dari luar negeri MQS antara lain dianugerahi pada tahun 2020 oleh Pemerintah Mesir atas usul Al-Azhar dengan berbagai Lembaganya termasuk Universitas Al-Azhar dan Majlis Ulama-ulama Senior-Bintang Tanda Kehormatan Tingkat Pertama-*Grand Cordon of the Order of Sciences and Arts (First Class)*, sebuah tanda kehormatan tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan seni yang diserahkan langsung oleh Perdana Menteri Mostafa Madbouli atas nama Presiden Abdel Fattah Al-Sisi, MQS juga menerima medali dari Kementerian Waqaf/Agama Mesir serta dari Kementerian Hukum Mesir. Dari Uni Emirat Arab, pada tahun 2024 MQS dianugerahi Medali Zayed Award For Human fraternity.

KARYA ILMIAH MQS

Selain kiprah akademik dan kelembagaan, warisan terbesar MQS adalah karya-karyanya. Sejak terbitnya buku *Membumikan Al-Qur'an* pada 1992, MQS konsisten menulis untuk membumikan pesan wahyu dalam kehidupan masyarakat. Buku ini kemudian disusul dengan jilid kedua pada 2011, dan jilid ketiga yang terbit pada Februari 2025, yang memperluas perspektif tafsir Qur'ani untuk menjawab tantangan zaman menulis dan membumikan pesan wahyu dalam kehidupan masyarakat.

MQS menulis mendekati 100 judul buku yang diterbitkan terutama melalui Penerbit Lentera Hati. Karya monumental MQS adalah "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*" diterbitkan tahun 2000–2003, dalam 15 jilid ukuran besar, yang menguraikan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari ketiga aspek diatas dengan menggunakan metode analisis kebahasaan sambil menjelaskananya dengan mengandalakan nalar dan mengaitkannya dengan kondisi social kemasyarakatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak juga pandangan para penafsir masa lalu yang masih relevan dengan kehidupan modern.

Dari nama kitab Tafsir yang ditulisnya: "Al Mishbah" (Pelita / Pemberi cahaya) MQS bermaksud menegaskan bahwa Al-Quran adalah Cahaya kehidupan yang menuntun manusia keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang. Melalui Tafsir *Al-Mishbah*, gagasan ini dipertegas dengan menghadirkan penafsiran yang mampu menjembatani teks suci dengan realitas kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah karya tafsir kontemporer, *Al-Mishbah* disusun dalam bahasa yang komunikatif, namun tetap menjaga kedalaman akademik. Pendekatan linguistik, historis, dan tematik yang digunakan menjadikan tafsir ini relevan dengan problem sosial-keagamaan yang dihadapi masyarakat Indonesia modern. Dalam konteks tersebut, cahaya Al-Quran tidak dipahami secara abstrak, tetapi diwujudkan dalam nilai-nilai etika, kemanusiaan, keadilan, dan moderasi.

Dalam tradisi tafsir klasik, cahaya sering dipahami sebagai petunjuk (hidayah) dan iman. Dalam tafsir kontemporer, ia dipahami lebih luas yakni cahaya adalah pencerahan etis, sosial, bahkan peradaban. Melalui *Tafsir Al-Mishbah*, MQS menegaskan bahwa cahaya Al-Quran tidak cukup dipahami dalam ruang abstrak, tetapi harus diwujudkan dalam etika kemanusiaan, keadilan sosial, dan sikap moderat.

Tafsir Al-Mishbah memiliki beberapa ciri khas. Pertama, metodologinya integratif: menggabungkan pendekatan linguistik, historis, dan tematik. Kedua, bahasanya komunikatif sehingga mudah diakses oleh khalayak umum, namun tetap memenuhi standar akademis. Ketiga, perhatiannya pada relevansi sosial menjadikan tafsir ini mampu menjawab problematika umat, mulai dari isu keluarga, pendidikan, hingga kebangsaan.

Kontribusi ilmiah *Al-Mishbah* tidak hanya terletak pada kedalaman analisis, tetapi juga pada keberhasilannya menjadikan tafsir sebagai instrumen dakwah dan pendidikan publik. *Tafsir Al-Mishbah* mampu melampaui sekadar karya akademik dan menjelma sebagai sarana pencerahan.

Dalam khazanah tafsir di Indonesia, *Tafsir Al-Mishbah* menempati posisi istimewa. Sebelumnya, tafsir di Indonesia, misalnya *Tafsir Al-Ibriz* atau *Tafsir Al-Azhar*, umumnya kurang menonjolkan unsur kebahasaan, kosa kata, dan bagaimana sebuah kata berkembang. *Al-Mishbah* tampil sebagai tafsir lengkap 30 juz dengan pendekatan sistematis, analisis kebahasaan yang kaya, dan pembahasan lintas madzhab yang jarang ditemukan dalam tradisi lokal. Kehadirannya memperkaya literatur tafsir di Indonesia sekaligus menjawab kebutuhan umat akan penjelasan Al-Quran yang sesuai dengan dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

Salah satu kekuatan *Tafsir Al-Mishbah* adalah transformasinya lintas medium. Dari bentuk cetak lima belas jilid pada tahun 2003, yang berkembang menjadi serial televisi yang ditayangkan setiap bulan Ramadhan sejak tahun 2004 sampai dengan 2021. *Tafsir AlMishbah* juga hadir dalam format digital melalui aplikasi sejak 2023, dan kini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

Selain itu, *Al-Mishbah* telah menjadi rujukan di lingkungan akademik, Kitab Tafsir itu telah banyak dijadikan sumber kajian, baik di jenjang sarjana, magister, maupun doktoral. Kekuatan metodologisnya menjadikan tafsir ini rujukan utama dalam mata kuliah tafsir kontemporer, studi Al-Quran, maupun kajian interdisipliner. Banyak penelitian dan tesis mahasiswa baik di Indonesia maupun di luar negeri yang menjadikannya sebagai objek studi, baik dari segi metodologi, corak penafsiran, maupun relevansinya terhadap isu-isu modern.

Demikian Tafsir *Al-Mishbah* karya MQS meneguhkan Al-Quran sebagai cahaya kehidupan yang tidak pernah redup. Ia menghadirkan tafsir yang menghubungkan teks ilahi dengan realitas manusia modern, melalui bahasa yang mudah dipahami, metodologi yang kuat, dan orientasi sosial yang jelas. Transformasi medium dan penerimaan akademisnya memperlihatkan bahwa Tafsir *Al-Mishbah* adalah kontribusi penting bagi tradisi tafsir Nusantara sekaligus khazanah tafsir global. Horward M. Federspiel Phd, professor di Ohio University yang pernah berkecimpung dalam berbagai kegiatan pendidikan di Indonesia dan pemerhati karya Tafsir-tafsir Nusantara merekomendasikan Tafsir Al-Misbah sebagai karya tafsir yang pantas dan wajib menjadi bacaan setiap muslim di Indonesia. Demikian sekelumit dari Tafsir *Al-Mishbah*.



PENGHARGAAN HABIBIE PRIZE 2025



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repostori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jl. M. H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
WhatsApp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

